


E-BOOK GRATIS!



Mari terus berbagi kebaikan dan mempererat ukhuwah islamiyah. Salah satunya dengan turut menyebarkan dan merekomendasikan e-book ini kepada sahabat, keluarga, dan orang-orang yang Anda cintai dengan sepenuh ketulusan.

MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin. Shalawat serta salam kesejahteraan Allah semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad saw. Rasul yang membawa lentera kebenaran, membawa syariah (agama) yang menjamin kebahagiaan makhluk di dunia dan di akhirat, juga kepada keluarga dan shahabatnya yang setia.

Untuk pertamakalinya dalam sejarah, saya tergugah untuk membuat e-book yang bisa diunduh secara gratis. Sebuah buku yang saya garap sejak pertengahan 2010. Buku sederhana tetapi penting dibaca: “*FIQH AL-IKHTILAF: NU-Muhammadiyah*”. Buku ini saya tulis dan pada akhirnya saya gratiskan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keinginan kita semua, yakni hidup damai di tengah perbedaan pendapat, khususnya dalam masalah hukum Islam (fiqih).

Kita tahu, sebenarnya perbedaan pendapat dalam masalah fiqih bukan lagi masalah baru, melainkan sudah ada sejak Rasulullah Saw. wafat. Perbedaan masalah fiqih terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan timbulnya masalah-masalah baru dalam kehidupan. Pasca Rasulullah wafat mulai timbul perbedaan pendapat yang kemudian melahirkan madzhab-madzhab, yang di antara madzhab-madzhab itu saling berdebat, dan dari perdebatan mereka yang tidak mungkin menemukan kesepakatan karena masing-masing memiliki dasar sendiri-sendiri yang kemudian menimbulkan perselisihan, dan dari perselisihan itu berlanjut menjadi perang dingin, atau bahkan menyebabkan terjadinya benturan secara fisik maupun pertikaian politis.

Itulah fenomena di dunia Islam. Sebagian dari kita bukan tidak tahu sabda Rasulullah, bahwa “perbedaan adalah rahmat.” Perbedaan adalah hal yang sangat niscaya, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Lebih-lebih dalam masalah fiqih, yang mana dasar utamanya al-Qur’an dan Sunnah. Sementara cara pengambilan hukum (istimbath) Fuqaha satu dengan yang lainnya terkadang terdapat perbedaan. Belum lagi kalau kita berbicara masalah kondisi dan situasi (sosial dan politik) di mana hukum Islam tersebut ditetapkan, ayat-ayat al-Qur’an dan hadist apa yang dijadikan dasar. Sungguh kian terang keyakinan kita akan niscayanya

sebuah perbedaan. Karena itu, fiqh sebenarnya tidak kaku dan saklek, melainkan lentur, sangat fleksibel.

Maka, sungguh kita kasihan kepada orang yang seumur hidupnya digunakan untuk menghujat suatu madzhab dan pandangan fiqh tertentu. Lebih-lebih mereka yang menghujat, bahkan mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengannya tetapi tanpa disertai dengan dasar melainkan hanya dengan kata “pokoknya”, “bagaimanapun”, dan kata-kata sejenis itu.

Di lain pihak, ada sebagian orang yang menghargai perbedaan pendapat dalam masalah fiqh. Mereka tidak menghujat dan benar-benar menerapkan sabda Rasulullah tentang keniscayaan perbedaan pendapat, namun mereka mengamalkan ajaran islam (baca: fiqh) tersebut tanpa mengetahui dasarnya sama sekali.

Dalam konteks Indonesia, fenomena di atas sudah kita pahami bersama. Di negeri yang warganya merupakan pemeluk Islam terbesar di dunia ini, ternyata sangat banyak orang yang mengamalkan ajaran Islam, dengan hanya melihat dan mendengar sepotong-sepotong—dari orang lain, yakni pemuka agama, guru, Kyai, tokoh masyarakat, atau bahkan tetangga di depan rumahnya—tanpa kemudian berusaha menyibukkan diri sejenak untuk khusus mempelajari sebelum bertaklid.

Taklid buta tentu saja membawa dampak besar yaitu mundurnya tradisi pemikiran ummat Islam. Maraknya taklid buta menandakan kemalasan ummat Islam untuk mendalami masalah-masalah keagamaan yang ia praktekkan sehari-hari. Selain itu, taklid buta juga sangat rentan menimbulkan konflik antar pemeluk agama Islam yang mana memiliki pandangan fiqh yang berbeda. Taklid buta mengakibatkan umat Islam terpecah, gampang dipecah, dan diadu domba. Taklid buta juga dirasa bisa membuat seseorang kurang khusus dan meresapi amalan-amalan ibadah yang ia kerjakan.

Ambillah misal, ada seorang yang taklid buta yang sehari-harinya selalu mengerjakan shalat subuh tanpa qunut, kemudian orang tersebut melihat ada orang lain shalat subuh dengan qunut, maka kira-kira apa yang ada dibenaknya? Ia mungkin akan segera membatin bahwa shalat orang yang ia lihat itu batal, tidak sah, dan harus diulang. Atau ia mungkin akan segera menjauhi orang tersebut, menganggapnya sebagai penganut bid'ah yang akan masuk neraka. Sebab ia pernah mendengar dari--meskipun hanya sepotong-sepotong--ceramah Kyai Anu yang alim dan kondang itu bahwa dalam shalat subuh itu tak ada qunut. Ia juga melihat dalam keluarganya, dari kakeknya sampai saudara-saudara kakeknya tak ada yang mengerjakan qunut dalam shalat subuh.

Begitu pula sebaliknya, orang yang taklid buta yang sehari-harinya mengerjakan qunut subuh maka akan melahirkan pandangan yang negatif saat menjumpai orang yang

shalat shubuh tanpa qunut. Jangankan orang yang taklid buta, orang yang sudah tahu dasar qunut subuh saja terkadang masih berprasangka yang tidak-tidak saat berada di tengah orang yang berbeda pandangan fiqih dengannya.

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi ummat Islam untuk—jika ijtihad dipandang sudah berhenti oleh sebagian kalangan—paling tidak mengetahui dasar-dasar hukum Islam. Kenapa subuh memakai qunut, kenapa shalat tarawih 20 rakaat, dan lain sebagainya, khususnya hukum-hukum yang biasanya terjadi khilafah (perbedaan pendapat).

Dalam buku kecil dan sederhana ini, sesuai dengan judulnya, yang penulis bahas lebih jauh adalah perbedaan pandangan dalam masalah-masalah fiqih dari dua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terbesar di Indonesia: Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

NU dan Muhammadiyah bukanlah madzhab melainkan lebih dikenal sebagai Ormas. Namun demikian di dalam kedua Ormas tersebut terdapat lembaga yang tugasnya mengeluarkan fatwa-fatwa berkaitan dengan hukum Islam (fiqh). Di NU ada lembaga yang disebut dengan Bahtsul Masa'il. Sementara di Muhammadiyah ada satu lembaga yang disebut Tarjih atau Lajrnah Tarjih.

Memang, tidak semua orang NU mengamalkan apa yang sudah menjadi keputusan Bahtsul Masa'il, dan tidak semua orang Muhammadiyah mengamalkan apa yang terangkum dalam kitab Himpunan Keputusan Tarjih Muhammadiyah. Dan memang apa yang menjadi keputusan kedua lembaga fatwa ormas tersebut tidak ada paksaan untuk dijalankan. Kedua lembaga tersebut merasa terpanggil untuk mengeluarkan fatwa dikarenakan kegelisahan masyarakat atas munculnya masalah *fiqhiyah* yang baru atau untuk menjelaskan secara sistematis kepada publik, baik kelompoknya maupun di luar kelompoknya, berkaitan dengan pandangan atas suatu praktek keagamaannya.

Apa yang dilakukan dua ormas tersebut tentu saja sangat membantu para anggotanya, selain juga sangat berguna untuk meredam *su'udzan* dengan kelompok lain. Karena ketika orang Muhammadiyah misalnya, tidak sependapat dengan NU berkait perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri, ia kemudian akan segera memakluminya setelah mengetahui dasar yang digunakan NU dalam menentukan tanggal 1 Syawal, dan ini berlaku sebaliknya.

Namun begitu, selama ini hasil keputusan Bahtsul Masa'il dan Dewan Tarjih dibukukan secara terpisah, karena memang pembukan tersebut dimaksudkan sebagai dokumentasi sebagai rujukan kalangan sendiri (dua kelompok tersebut). Padahal, tidak sedikit orang NU yang ingin mengetahui dasar-dasar pengambilan hukum Islam Muhammadiyah, dan demikian pula sebaliknya banyak orang Muhammadiyah yang ingin tahu bagaimana sesungguhnya NU dalam mengistimbatkan hukum. Dan pengetahuan itu memang penting.

Maka, penulis merasa tergugah untuk menyatukan pandangan-pandangan fiqh lembaga fatwa NU dan Muhammadiyah dalam sebuah buku. Penulis memberanikan diri melakukan ini tidak lain dikarenakan ingin mengajak pembaca untuk tidak terburu-buru menganggap “salah” satu golongan hanya dikarenakan perbedaan pandangan fiqh. Juga, agar pembaca yang mengaku dirinya Muhammadiyah atau NU dan selama ini mempraktekkan amalan-amalan Muhammadiyah atau NU dapat meresapi, menghayati, dengan penuh kesadaran dari semua istimbath hukum di atas landasan yang kokoh, jauh dari taklid buta.

Fatwa-fatwa NU dan Muhammadiyah yang ada di buku ini tentu sangat terbatas jumlahnya. Kami sengaja memilihkan beberapa fatwa saja yang sebenarnya sudah sangat klasik, sering diperdebatkan baik di kerumunan, di tempat yang sepi maupun menjadikan pertanyaan di benak kaum muslimin. Di antara fatwa-fatwa tersebut adalah:

- a. Niat Shalat
- b. Shalat Jumat
- c. Qunut Subuh dan Witir
- d. Rakaat Shalat Tarawih
- e. Dzikir setelah Shalat
- f. Penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal
- g. Tawasul
- h. Tahlil
- i. Tata cara Dzikir
- j. Hukum (me)rokok

Sungguh, tak ada maksud dari penulis untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan (jika itu ada) dari fatwa yang di keluarkan dua ormas tersebut. Dengan kesungguhan yang besar saya mencoba menulis buku ini dengan seobyektif mungkin, berdasar pada sumber-sumber yang kami dapat baik melalui media cetak maupun elektronik. Sumber-sumber tersebut sebagian terhimpun dalam buku hasil keputusan Mukhtamar Tajrih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il. Selain itu juga dari beberapa kitab dan situs di internet, antara lain:

1. Masyhudi Muchtar, *Aswaja An-Nahdliyah, Ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama*, Khalista Surabaya: 2007
2. Risalah Amaliyah Nahdzyiah, PCNU kota Malang
3. Tim Bahtsul Masail PCNU Jember, *Membongkar Kebohongan Buku; Mantan Kiai NU Menggugat Sholawat & Dzikir Syirik* (H. Mahrus Ali), Khalista, Surabaya: 2008

4. KH Muhyidin Abdusshomad, *Hujjah NU Akidah-Amaliah-Tradisi*, Khalista Surabaya: 2008
5. PP Rabithah Ma'hadil Islamiyah, *Masalah Kegamaan: Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama*, Dinamika Press, Surabaya: 1977.
6. H. Soelleiman Fadeli dan Muhammad Subhan, S.Sos, *Antologi NU, sejarah Istilah Amaliah, Uswah*, Khalista, Surabaya: 2007
7. Abdul Munir Mulkhan, *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, Roykhan, Yogyakarta: 2005
8. PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Persatuan, Yogyakarta, 1974.
9. Majalah Suara Muhammadiyah
10. Majalah Aula
11. Berbagai sumber di internet di antaranya:
 - a. www.nu.or.id
 - b. www.muhammadiyah.or.id

Satu lagi tujuan penulis, dengan menggabungkan pandangan fiqh NU dan Muhammadiyah dalam satu buku yakni untuk memudahkan kaum yang awam, atau yang selama ini fanatik namun masih sekadar taklid, untuk menatap lebih dalam praktek-praktek serta dasar-dasar hukum Islam yang dianut kelompok lain. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, yakni terwujudnya Islam Rahmatilil'alam, yang kokoh dalam persatuan dan tidak mudah diadu domba dapat terwujud.

Perlu diingat, karena hukum islam (fiqh) terus berkembang sesuai perubahan zaman, maka tidak menutup kemungkinan apa yang menjadi Fatwa NU maupun Muhammadiyah yang di dalam buku ini juga bisa berubah sewaktu-waktu.

Kami sangat menyadari buku setebal 167 halaman ini masih jauh dari apa yang diharapkan pembaca, karena banyak kekurangan dan kekhilafan di sana-sini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan masukan demi memperbaiki buku ini.

Akhirnya, selamat membaca dan mengkaji.

Wonosobo, Januari 2012

M.Yusuf Amin Nugroho

FIQH AL-IKHTILAF NU-Muhammadiyah

M. Yusuf Amin Nugroho

Muqaddimah	2
1. BAB I: Al-Ikhtilaf: Sejarah, dan Sebab-sebab Kemunculannya...	9
A. Pengertian Ikhtilaf	9
B. Sejarah Singkat Ikhtilaf	14
C. Sebab-sebab Kemunculan Ikhtilaf	15
2. BAB II: Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.....	18
A. Nahdhatul Ulama.....	18
1. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya.....	18
2. Visi dan misi	20
3. Paham keagamaan	21
B. Muhammadiyah.....	23
1. Sejarah Kelahiran dan Perkembangannya.....	23
2. Visi dan Misi	26
3. Pandangan Keagamaan.....	26
3. BAB III: Fiqh al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah	31
A. Fiqh NU.....	31
B. Fiqh Muhammadiyah	40
C. Bermadzhab dalam pandangan NU dan Muhammadiyah ..	49
4. Beberapa Masalah Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah.....	55
A. Niat shalat	58
B. Shalat Jumat	65
C. Qunut.....	74
D. Shalat Tarawih	85
E. Dzikir	97
F. Penentuan Awal Bulan Qamariyah	110
G. Tawasul	121
H. Tahlil	135
I. Hukum (Me)Rokok	151
5. Menyikapi Ikhtilaf	162
A. Persatuan Tak Harus Seragam	164
B. Membentuk Sikap Positif	167
C. Menghindari Fanatisme Buta dalam bertaqlid	169
Tentang Penulis	170

BAB I

IKHTILAF, SEJARAH DAN SEBAB-SEBAB KEMUNCULANNYA

Suatu ketika, Sultan Harun Ar-Rasyid meminta izin kepada Imam Malik untuk menggantungkan Kitab Al-Muwaththa' di Ka'bah dan memaksa agar seluruh umat Islam mengikuti isinya. Tapi, Imam Malik menjawab: "Jangan engkau lakukan itu, karena para shahabat Rasulullah SAW saja berselisih pendapat dalam masalah *furu'*(cabang), apalagi (kini) mereka telah berpencar ke berbagai negeri."

Sengaja kami menempatkan catatan sejarah tersebut untuk membuka kran pembahasan seputar *khilafiyah*. Tanpa berpanjang-panjang menyusun kalimat sebenarnya dengan membaca kisah tersebut kita bisa memetik pelajaran tentang masalah *khilafiyah*. Namun demikian ada baiknya kita mengetahui apa itu *khilafiyah*, bagaimana sejarahnya, macam-macamnya, apa saja sebab-sebab yang melatarbelakanginya, dan bagaimana baiknya kita menyikapinya.

Khilafiyah dalam bahasa kita sering diartikan dengan "perbedaan pendapat, pandangan, atau sikap". Masalah *khilafiyah* adalah masalah yang hukumnya tidak disepakati para ulama. Perbedaan pendapat di antara kalangan umat Islam bukan hanya terdapat dalam masalah fiqih saja, tetapi *khilafiyah* juga melingkupi berbagai macam hal, seperti *siyasah* (politik), *dakwah*, dan lain sebagainya. Sebenarnya, ketidaksepakatan yang terjadi di kalangan umat Islam terkadang hanya pada tataran yang sempit, bahkan seringkali hanya perbedaan penggunaan istilah. Tapi tidak jarang pula tataran perbedaannya luas, yaitu antara halal dan haram.

Khilafiyah atau *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) dalam perkara apa saja, termasuk dalam masalah-masalah pandangan agama adalah sangat wajar. Sesuatu yang mustahil dan akan menjadi suatu keajaiban apabila seluruh umat Islam di dunia ini dapat dipersatukan dalam satu pendapat, pandangan, madzhab, dan sikap dalam masalah *ushul*, *furu'*, dan *siyasah*. Hanya sebuah mimpi jika semua umat Islam di seluruh penjuru dunia dapat bersatu padu dalam satu istimbat hukum Islam. Akan sangat sulit, dan mustahil bisa tercapai

cita-cita orang yang ingin menyatukan umat Islam dalam masalah-masalah tersebut. Sebuah cita-cita yang akan mendapat banyak benturan, dan sia-sia belaka.

Bahkan Dr. Yusuf Al Qaradhawy mengatakan: *ikhtilaf* pun terjadi di kalangan Nabi dan Malaikat. Adalah Nabi Musa As. *berikhtilaf* dengan Nabi Harun As. hingga Nabi Musa As. menarik jenggot Nabi Harun As. ketika mendapatkan Bani Israil menyembah anak lembu buatan Samiry.

Begitu pula *ikhtilaf* Malaikat Rahmat dan Malaikat Azab terhadap seorang pemuda yang sedang bertaubat yang meninggal dalam perjalanan menuju ke negeri yang baik, apakah diputuskan berdasarkan amalan zhahirnya, ataukah berdasarkan niatnya.

Ikhtilaf adalah “kekayaan syari'at Islam”. Banyak pendapat dalam syari'at Islam merupakan mutiara-mutiara yang tidak ternilai harganya. Karena ia akan menjadikan ilmu fiqh itu terus tumbuh dan berkembang, karena setiap pendapat yang diputuskan berdasarkan kepada dalil-dalil dan qa'idah-qa'idah yang telah diambil istinbathnya, lalu diijtihadkan, ditimbang-timbang kekuatan dalilnya, ditarjihkan kemudian diterapkan pada masalah-masalah yang serupa dengannya (Qiyas).

Ummat Islam memang harus bersatu itu *iya*, tetapi persatuan tersebut bukanlah dengan cara menyatukan pendapat dalam masalah *ushul, furu'*, ataupun siyasah. Melainkan dengan berusaha sekuat mungkin agar ummat Islam bisa saling menghargai perbedaan di antara kalangan setauhid, agar ummat Islam bersatu padu dalam satu cita-cita yang yakni menegakkan dan menyebarluaskan agama Allah di muka bumi ini.

Bagaimana pun perbedaan adalah suatu kepastian, sunnatullah yang manusia tidak mungkin untuk merubahnya. Allah SWT sendiri telah menetapkan adanya perbedaan itu dalam firmanNya:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَنُكْمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿١١٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang Mengetahui.” (Q.S. Ar-Rum: 22)

Ada banyak sekali *ikhtilaf* dalam Islam, namun yang macam-macam secara umum bisa dibagi menjadi dua golongan besar:

1. *Ikhtilaf* yang tidak bisa dibenarkan; dan
2. *Ikhtilaf* yang bisa dibenarkan.

Ikhtilaf yang tidak bisa dibenarkan adalah *ikhtilaf* dalam masalah aqidah yang prinsip. Masalah yang prinsip atau pokok itu seperti aqidah yang paling dasar, tauhid yang esensial serta konsep ketuhanan yang fundamental, tidak pernah terjadi perbedaan pendapat. *Ikhtilaf* sebenarnya sedikit menyentuh masalah kerangka dasar ibadah. Namun, ketika para fuqoha mulai memasuki teknis dan operational yang tidak prinsipil *ikhtilaf* tidak bisa dibendung kemunculannya.

Ikhtilaf yang bisa dibenarkan adalah *ikhtilaf* dalam masalah *furu'* dan dalam masalah *i'tiqod* yang tidak prinsip, seperti masalah membaca Basmalah Fatihah Shalat Jahar, masalah Qunut Shubuh, amaliyah kalangan tradisionalis seperti Tahlil, dan lain sebagainya.

Ikhtilaf dalam masalah *furu'* adalah boleh. Rasulullah SAW telah bersabda: *”Sesungguhnya Allah SWT telah membuat ketentuan-ketentuan, maka janganlah kamu melanggarnya, telah mewajibkan sejumlah kewajiban, maka janganlah kamu abaikan, telah mengharamkan banyak hal, maka janganlah kamu melanggarnya, telah mendiamkan banyak masalah sebagai rahmat bagi kamu – bukan karena lupa – maka janganlah kamu mencari (kesulitan) di dalamnya.”* (HR Imam Daruquthni)

Mari kita cermati baik-baik hadist di atas. Di sana jelas sekali tersirat bahwa Allah tidak lupa ketika membiarkan masalah-masalah yang muncul tanpa diiringi dengan aturan atau ketetapan yang jelas. Allah mendiamkannya dan menetapkan masalah yang didiamkan itu sebagai rahmat bagi kita. Dan karenanya ketika kita mencoba mencari jawaban atas apa yang tidak diterangkan secara rinci dalam kitab suci maka tak boleh kita mencari kesulitan.

Artinya, tidaklah kita perlu memaksakan penyatuan pendapat atas masalah-malalah *furu'* tersebut.

Betapa seringkali kita menemukan suatu masalah yang tidak kita temukan jawabannya secara rinci di dalam al-Qur'an maupun hadist. Ini kemudian mengharuskan dilakukannya suatu ijtihad. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam menggali hukum agama setelah memperhatikan sekalian ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Ijtihad merupakan perkara yang dibenarkan dalam Islam. Sebuah hadis berikut ini memberikan penjelasan kapan dan bagaimana semestinya ijtihad dilakukan:

Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur Yaman, beliau bertanya kepada Muadz, *"Bagaimana kamu akan memutuskan perkara yang dibawa ke hadapanmu?"* Muadz menjawab: *"Saya putuskan berdasarkan Kitabullah."* Rasulullah bertanya lagi: *"Apabila kamu tidak mendapatkannya dalam Kitabullah?"* Muadz menjawab: *"Saya putuskan berdasarkan sunnah Rasul."* Rasulullah bertanya lagi: *"Apabila kamu tidak mendapatkannya dalam Kitabullah maupun Sunnah Rasul-Nya?"* Muadz menjawab: *"Maka saya akan berijtihad (ra'yi) dan saya tidak akan ragu sedikit pun."* Rasulullah kemudian meletakkan tangannya ke dada Muadz dan bersabda: *"Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah, sesuatu yang menyenangkan hati Rasul-Nya."* (HR Imam Tirmidzi dan Abu Dawud).

Jadi, ijtihad sudah dilakukan sejak Rasulullah masih hidup. Dan Rasulullah sendirilah yang menyuruh ummatnya untuk berijtihad. Dalam sabdanya yang lain, Nabi menyuruh Amr ibn Nash untuk memutuskan suatu perkara. Namun Amr Ibn Nash menolak karena ada Nabi di hadapannya. Kemudian Nabi menjawab, *"Ya, Berijtihadlah, apabila hakim hendak memutuskan perkara, kemudian ia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala dan apabila hakim hendak memutuskan perkara, kemudian ia berijtihad dan ijtihadnya salah maka mendapat satu pahala."*

Perkara masih dibuka atau ditutupnya pintu ijtihad di masa sekarang membutuhkan tulisan yang panjang, dan tidak akan kami kemukakan pada kesempatan ini. Kami Cuma ingin menggaris bawahi bahwa lantaran ijtihad

dari para pendahulu, baik mufasir, fiqoha, dan para pembesar Islam yang lain itulah kemudian *ikhtilaf* tidak bisa dihindari.

Ikhtilaf berbeda dengan *Iftiraq*. *Iftiraq* menurut bahasa berasal dari kata *mufaraqah* yang artinya perpecahan dan perpisahan. Sedangkan menurut istilah para ulama' *iftiraq* adalah keluar dari Sunnah dan Jama'ah pada salah satu *ushul* (pokok) dari perkara-perkara *ushul* yang mendasar, baik dalam aqidah ataupun amaliyah.

Salim bin Shalih Al-Marfadi sangat menyayangkan, ada sebagian *thalabatul ilmi* (penuntut ilmu syar'i) yang menghukum pada beberapa masalah *ikhtilaf* yang diperbolehkan sebagai *iftiraq*. Ini adalah kesalahan yang fatal. Penyebabnya adalah ketidaktahuan mereka tentang prinsip-prinsip *iftiraq*, kapan dan bagaimana bisa terjadi *iftiraq*? Demikian juga (penyebabnya adalah -pent) ketidaktahuan mereka tentang masalah yang diperbolehkan *ikhtilaf* dan masalah yang tidak diperbolehkan *ikhtilaf*. Keterangan berikut ini akan membuat perbedaan antara *ikhtilaf* yang diperbolehkan dengan *iftiraq* menjadi jelas.

1. *Iftiraq* tidak akan terjadi kecuali pada *ushul kubra kulliyah* (pokok-pokok yang besar dan mendasar) yang tidak ada peluang untuk diperselisihkan. Pokok-pokok yang telah jelas berdasarkan nash *qathi* atau *ijma'* atau telah jelas sebagai manhaj ilmiah *Ahlu sunnah wal Jama'ah* yang tidak lagi diperselisihkan (oleh Ahlus Sunnah) mengenainya. Berdasarkan hal itu, maka seorang muslim tidak boleh dicela sebagai yang termasuk *firqah* binasa (sesat) kecuali jika perbuatan *bid'ah*-nya pada masalah-masalah berikut :

- a. Pada masalah yang bersifat mendasar dalam agama, atau pada salah satu kaidah syari'ah, atau pada pokok syari'ah, baik secara total atau dalam banyak bagian-bagiannya, dimana ia terbiasa bersikap menentang terhadap banyak persoalan syari'ah.
- b. Syaikhul Islam pernah ditanya tentang batasan *bid'ah* yang mengakibatkan orangnya dianggap ahlul ahwa' (pengekor hawa nafsu), beliau menjawab: "*Bid'ah* yang mengakibatkan orangnya dianggap ahlul ahwa' (pengekor hawa nafsu) adalah *bid'ah*

penyimpangannya dari Al-Qur'an dan Sunnah masyhur dikalangan ahli sunnah, seperti *bid'ah*-nya *Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, Murji'ah* ..." [Majmu Fatawa XXXV/414]

2. *Ikhtilaf* yang diperbolehkan itu bersumber dari ijtihad dan niat yang baik, dan orang yang salah akan diberi pahala apabila ia mencari kebenaran. Sementara *Iftiraq* (perpecahan) tidak terjadi dari kesungguh-sungguhan dalam mencari kebenaran dan niat yang baik, dia timbul dari mengikuti hawa nafsu.
3. *Iftiraq* berkaitan erat dengan ancaman Allah, dan semua *iftiraq* menyimpang serta binasa, adapun *ikhtilaf* yang diperbolehkan tidaklah seperti itu betapapun hebat *ikhtilaf* yang terjadi diantara kaum muslimin. (*Perbedaan diantara keduanya telah dijelaskan oleh Syaikh Nashr Al-Aql dalam muhadharah (ceramah) yang sangat berharga "Mafhumul Iftiraq" kemudian muhadharah itu dicetak dalam bentuk buku*)

B. Sejarah singkat *Ikhtilaf*

Ikhtilaf di kalangan ummat Islam mulai kentara sejak para sahabat besar berpindah ke berbagai kota. Sebelumnya, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baghawi di dalam kitabnya *Mashabihul Huda* bahwa apabila orang yang berperkar datang menghadap Abu Bakar beliau pun memperhatikan Kitabullah. Jika beliau menemukan hukum yang dimaksudkan, beliau pun menerapkan hukum itu, memutuskan dengan hukum itu. Tapi apabila beliau tidak mendapatkannya dalam kitabullah, beliau pun memperhatikan Sunnah. Jika beliau tidak juga mendapatkannya di dalam Sunnah, beliaupun bertanya kepada para sahabat yang lain.

Kerap kali di hadapannya berkumpul sekumpulan orang-orang yang menerangkan hukum-hukum Rasul, jika tak ada yang menerangkan hukum Rasul, beliau pun mengundang sjabat-sahabat besar dan orang-orang tertentu untuk menetapkan hukum. Maka, pendapat mereka itu beliau jadikan pegangan. Itulah yang saat ini kita kenal dengan *Ijma'*.

Setelah sahabat-sahabat besar berpindah ke berbagai kota, maka *Khilafah* menghadapi kesukaran untuk mengumpulkan para ahli. Maka mulailah para

shahabat ahli hukum menetapkan hukum secara sendiri-sendiri, dan mulailah timbul perselisihan paham di antara mereka dalam menetapkan hukum itu.

C. Sebab-sebab Munculnya *Ikhtilaf*

Di antara sebab mengapa suatu perkara bisa menjadi masalah yang tidak disepakati hukumnya antara lain:

1. Berbeda pengertian dalam mengartikan kata.

Adanya ayat yang berbeda satu dengan lainnya secara *zhahir*-nya. Sehingga membutuhkan jalan keluar yang bisa cocok untuk keduanya. Di titik inilah para ulama terkadang berbeda dalam mengambil jalan keluar. Ini merupakan bahasan yang luas, terjadi karena adanya kata-kata yang jarang digunakan, dan kata-kata yang mempunyai arti lebih dari satu. Juga adanya kiasan di samping pengertian hakiki dan perbedaan 'uruf mengenai arti kata yang digunakan.

2. Riwayat Hadis

Adanya perbedaan penilaian derajat suatu hadits di kalangan ahli hadits. Di mana seorang ahli hadits menilai suatu hadits shahih, namun ahli hadits lainnya menilainya tidak shahih. Sehingga ketika ditarik kesimpulan hukumnya, sangat bergantung dari perbedaan ahli hadits dalam menilainya.

Kita tahu, ada hadis yang sampai pada sebagian shahabat, namun tidak sampai kepada sebagian yang lainnya. Atau sampai pada sebagian shahabat, tetapi tidak menjadikannya sebagai *hujjah* (argumen), sedangkan kepada lainnya sampai dengan cara dapat dipertanggungjawabkan untuk dijadikan *hujjah*. Atau sampai kepada keduanya dari satu jalan, tetapi mereka berlainan pendapat dalam memberi nilai kepada salah seorang rawi yang menyampaikan hadis itu. Ini berdasarkan pada perbedaan pendapat mengenai cara memberikan nilai kepada perawi-perawi hadis; atau hadis itu sampai kepada keduanya dengan jalan disepakati bersama tetapi untuk

mengamalkan hadis semacam itu, sebagian mereka berpendapat diperlukan syarat-syarat lain, seperti hadis *mursal* dan hadis *munqathi*, sedangkan sebagian mereka tidak mensyaratkannya.

3. *Nashih-Manshukh*

Adanya ayat atau hadits yang menghapus berlakunya ayat atau hadits yang pernah turun sebelumnya. Dalam hal ini sebagian ulama berbeda pendapat untuk menentukan mana yang dihapus dan mana yang tidak dihapus.

4. Saling berlawanan dalil mengenai suatu qaidah.

Sebagaimana ulama ada yang menerima dalil mengenai suatu qaidah, sebagian lain menolaknya. Maka kemudian timbul, perbedaan di antara ulama dalam menetapkan mana ayat yang berlaku *mujmal* dan mana yang berlaku *muqayyad*. Juga dalam menetapkan mana yang bersifat umum ('*aam*) dan mana yang bersifat khusus (*khaash*).

5. Metodologi pengistimbathan hukum

Adanya perbedaan ulama dalam menggunakan metodologi atau teknik pengambilan kesimpulan hukum, setelah sumber yang disepakati. Misalnya, ada yang menerima *syar'u man qablana* dan ada yang tidak. Ada yang menerima *istihsan* dan ada juga yang tidak mau memakainya. Dan masih banyak lagi metode lainnya seperti *saddan lidzdzri'ah*, *qaulu shahabi*, *istishab*, *qiyas* dan lainnya.

Selain itu, pengaruh kultur budaya setempat, juga mempengaruhi pengistimbathan hukum. Tempat dimana para fuqaha tinggal sangat mempengaruhi hukum yang dikeluarkan. Contohnya Imam Syafi'i menulis kitabnya yang dinamakan *qaulul qadim* ketika ia tinggal di Iraq, dan membuat fatwanya yang baru yang dinamakan *qaulun jadid* saat beliau pindah ke Mesir, karena perbedaan kultur setempat.

Berkaitan dengan tema utama dalam buku ini, maka dapat kita ketahui bersama, kenapa terdapat *khilafiyah* dalam putusan-putusan hukum, atau kesimpulan-kesimpulan dari lembaga fatwa NU dan Muhammadiyah. Untuk

mengetahui lebih jauh tentang NU dan Muhammadiyah, khususnya tentang metodologi hukum kedua Ormas tersebut dalam meng-hukumi suatu masalah fiqh akan dibahas setelah ini.

Namun begitu, sebagai pengantar memasukinya, kiranya perlu kami memberi alasan kenapa kami sertakan pula seluk-beluk seputar dua ormas tersebut. Kami beralasan, bahwa setidaknya dengan mengetahui lebih jauh tentang NU dan Muhammadiyah; bagaimana sejarah beridirinya, dan lembaga-lembaga apa saja yang ada di dalamnya, serta bagaimana pandangan keagamaannya, maka kita akan semakin paham dengan metodologi yang digunakan dalam pengambilan hukum, untuk selanjutnya memaklumi perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan hukum Islam di antara keduanya.

BAB II

SEKILAS TENTANG NU DAN MUHAMMADIYAH

A. Nahdhatul Ulama

1. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya

Sebagaimana ditulis dalam situs resmi NU (www.nu.or.id) diketahui bahwa sejarah berdirinya NU bermula dari keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi. Apa yang terjadi pada masa itu menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana--setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya,

Muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon Kebangkitan Nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti *Nahdlatut Wathan* (Kebangkitan Tanah Air) 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan *Taswirul Afkar* atau dikenal juga dengan *Nahdlatul Fikri* (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan *Nahdlatut Tujjar* (Pergerakan Kaum Saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagi kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bi'dah. Gagasan kaum Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat

dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Sikap kalangan pesantren yang berbeda ini, menyebabkan kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925. Akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam *Mu'tamar 'Alam Islami* (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan *Komite Hejaz*, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam *Komite Hejaz*, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan *ad hoc*, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai Kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama *Nahdlatul Ulama* (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab *Qanun Asasi* (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Kedua kitab tersebut

kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU , yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik. NU memiliki jaringan yang sangat luas. Hingga akhir tahun 2000, jaringan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) meliputi:

- 31 Pengurus Wilayah
- 339 Pengurus Cabang
- 12 Pengurus Cabang Istimewa
- 2.630 Majelis Wakil Cabang
- 37.125 Pengurus Ranting

Jumlah warga NU atau basis pendukungnya diperkirakan mencapai lebih dari 40 juta orang, dari beragam profesi. Sebagian besar dari mereka adalah rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi karena secara sosial-ekonomi memiliki masalah yang sama, selain itu mereka juga sangat menjiwai ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah. Pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU.

Basis pendukung NU ini mengalami pergeseran, sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi. Warga NU di desa banyak yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri. Jika selama ini basis NU lebih kuat di sektor pertanian di pedesaan, maka saat ini, pada sektor perburuhan di perkotaan, juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam NU juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini.

2. Visi dan Misi

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman, yang dijalani, maka AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) NU juga terus berkembang setiap lima tahun sekali.

Dalam keputusan Mukhtar di Donohudan, Boyolali (2004) disebutkan:

Tujuan NU didirikan adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlul Sunnah Waljamaah dan menurut salah satu dari *Madzhab empat* untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana di atas, maka NU melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut paham *Ahlul Sunnah waljamaah* dan menurut salah satu *madzhab empat* dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi Muslim yang takwa, berbudi luhur, perpengetahuan luas dan terampil serta berguna bagi agama bangsa dan negara.
- c. Di bidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia.
- d. Di bidang ekonomi mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan.
- e. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khaira Ummah*.

3. Paham Kegamaan NU

Di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama ada yang dikenal dengan istilah *Fikrah Nahdhiyah*. Yang dimaksud dengan fikrah Nahdhiyah adalah kerangka

berpikir yang didasarkan pada ajaran Ahlul Sunnah yang dijadikan landasan berpikir Nahdhatul Ulama (*khithah Nahdhiyyin*) untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka islahul ummah (perbaikan umat).

Dalam merespon persoalan baik yang berkenaan dengan persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan, Nahdhatul Ulama memiliki *manhaj Ahlul Sunnah* sebagai berikut:

NU menganut paham *Ahlul Sunnah Wal Jama'ah*, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrim *naqli* (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Ciri-ciri *fikrah Nahdhiyyah* adalah:

- a. *Fikrah tawassuthiyyah* (pola pikir moderat), artinya NU senantiasa bersikap tawazun (seimbang) dan *i'tidal* (moderat) dalam menyikapi berbagai persoalan. Nahdhatul Ulama tidak *tafrits* atau *ifrath*.
- b. *Fikrah tasamuiyyah* (pola pikir toleran), artinya NU dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun aqidah, cara pikir, dan budayanya berbeda.
- c. *Fikrah Ishlahiyyah* (pola pikir reformatif), artinya NU senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik (*al-islah ila ma huwa al-ashlah*).
- d. *Fikrah Tathawwuriyyah* (pola pikir dinamis), artinya NU senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon persoalan,
- e. *Fikrah Manhajiyah* (pola pikir metodologis) artinya NU senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada *manhaj* yang telah ditetapkan oleh NU.

Ide dan konsep *Fikrah Nahdhiyah* ini pertama kali dianjurkan oleh K.H. Achmad Siddiq pada 1969 yang selanjutnya menjadi embrio gerakan Khittah pada tahun 1984. Gagasan kembali ke *khittah* pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran *Ahlussunnah Wal Jamaah*, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

B. MUHAMMADIYAH

1. Sejarah Kelahiran dan Perkembangannya

Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik.

K.H. Ahmad Dahlan adalah seorang pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadist. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai Khatib dan para pedagang.

Mula-mula ajaran Muhammadiyah ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung

Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada diseluruh pelosok tanah air.

Disamping memberikan pelajaran/pengetahuannya kepada kaum adam, K.H Ahmad Dahlan juga memberi pelajaran kepada kaum Hawa, ibu-ibu muda dalam forum pengajian yang disebut "*Sidratul Muntaha*". Pada siang hari pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa.

Tahun 1913 sampai tahun 1918 K.H Ahmad Dahlan telah mendirikan sekolah dasar sejumlah 5 buah, tahun 1919 mendirikan *Hooge School* Muhammadiyah ialah sekolah lanjutan. Tahun 1921 diganti namanya menjadi *Kweek School* Muhammadiyah, tahun 1923, dipecah menjadi dua, laki-laki sendiri perempuan sendiri, dan akhirnya pada tahun 1930 namanya dirubah menjadi *Mu`allimin* dan *Mu`allimat*.

Muhammadiyah juga mendirikan organisasi untuk kaum perempuan dengan Nama 'Aisyiyah yang disitulah Istri KH. A. Dahlan, Nyi Walidah Ahmad Dahlan berperan serta aktif dan sempat juga menjadi pemimpinnya.

K.H. Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934. Rapat Tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar tiga tahunan dan seperti saat ini Menjadi Muktamar 5 tahunan Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi.

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Akan tetapi, ia juga menampilkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang ekstrem.

Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al Quran, diantaranya surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Ayat tersebut, menurut para tokoh Muhammadiyah, mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi, umat yang bergerak, yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, *melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi, yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya.* Sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia.

2. Visi dan Misi Organisasi

Visi Muhammadiyah adalah:

Tertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan efektifitas kinerja Majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas Persyarikatan dan amal usaha.

Sementara itu misi Muhammadiyah yaitu:

- a. Mewujudkan landasan kerja Majelis yang mampu memberikan ruang gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan
- b. Revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis
- c. Mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuah institusi yang lebih memadai
- d. Membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif
- e. Menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman
- f. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta menyebarkannya melalui berbagai sarana publikasi

3. Pandangan Keagamaan Muhammadiyah

- a. Muhammadiyah dalam melakukan kiprahnya di berbagai bidang kehidupan untuk kemajuan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan dilandasi oleh keyakinan dan pemahaman keagamaan bahwa Islam sebagai ajaran yang membawa misi kebenaran Ilahiah harus didakwahkan sehingga menjadi rahmatan lil-'alamin di muka bumi ini.

Bahwa Islam sebagai Wahyu Allah yang dibawa para Rasul hingga Rasul akhir zaman Muhammad Saw., adalah ajaran yang mengandung hidayah, penyerahan diri, rahmat, kemaslahatan, keselamatan, dan kebahagiaan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Keyakinan dan paham Islam yang fundamental itu diaktualisasikan oleh Muhammadiyah dalam bentuk gerakan Islam yang menjalankan misi dakwah dan tajdid untuk kemaslahatan hidup seluruh umat manusia.

- b. Misi da'wah Muhammadiyah yang mendasar itu merupakan perwujudan dari semangat awal Persyarikatan ini sejak didirikannya yang dijiwai oleh pesan Allah dalam Al-Quran Surat Ali-Imran 104 sebagaimana sudah disebutkan di atas. Kewajiban dan panggilan da'wah yang luhur itu menjadi komitmen utama Muhammadiyah sebagai ikhtiar untuk menjadi kekuatan Khaira Ummah sekaligus dalam membangun masyarakat Islam yang ideal seperti itu sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran Surat Ali-Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya:

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."

Dengan merujuk pada Firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran 104 dan 110, Muhammadiyah menyebarluaskan ajaran Islam yang komprehensif dan multiaspek itu melalui da'wah untuk mengajak pada

kebaikan (Islam), *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* (mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar), sehingga umat manusia memperoleh keberuntungan lahir dan batin dalam kehidupan ini. Da'wah yang demikian mengandung makna bahwa Islam sebagai ajaran selalu bersifat transformasional; yakni dakwah yang membawa perubahan yang bersifat kemajuan, kebaikan, kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai keutamaan lainnya untuk kemaslahatan serta keselamatan hidup umat manusia tanpa membedakan ras, suku, golongan, agama, dan lain-lain.

- c. K.H. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dikenal sebagai pelopor gerakan tajdid (pembaruan). Tajdid yang dilakukan pendiri Muhammadiyah itu bersifat pemurnian (purifikasi) dan perubahan ke arah kemajuan (dinamisasi), yang semuanya berpijak pada pemahaman tentang Islam yang kokoh dan luas. Dengan pandangan Islam yang demikian Kyai Dahlan tidak hanya berhasil melakukan pembinaan yang kokoh dalam akidah, ibadah, dan akhlak kaum muslimin, tetapi sekaligus melakukan pembaruan dalam amaliah mu'amalat duniawiyah sehingga Islam menjadi agama yang menyebarkan kemajuan. Semangat tajdid Muhammadiyah tersebut didorong antara lain oleh Sabda Nabi Muhammad s.a.w., yang artinya:

"Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat manusia pada setiap kurun seratus tahun orang yang memperbarui ajaran agamanya" (Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah).

Karena itu, melalui Muhammadiyah telah diletakkan suatu pandangan keagamaan yang tetap kokoh dalam bangunan keimanan yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus mengemban tajdid yang mampu membebaskan manusia dari keterbelakangan menuju kehidupan yang berkemajuan dan berkeadaban.

- d. Dalam pandangan Muhammadiyah, bahwa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang menjadi tujuan gerakan merupakan wujud

aktualisasi ajaran Islam dalam struktur kehidupan kolektif manusia yang memiliki corak masyarakat tengahan (*ummatan wasatha*) yang berkemajuan baik dalam wujud sistem nilai sosial-budaya, sistem sosial, dan lingkungan fisik yang dibangunnya. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kehidupan lahiriah dan batiniah, rasionalitas dan spiritualitas, aqidah dan muamalat, individual dan sosial, duniawi dan ukhrawi, sekaligus menampilkan corak masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kesejahteraan, kerjasama, kerjakeras, kedisiplinan, dan keunggulan dalam segala lapangan kehidupan. Dalam menghadapi dinamika kehidupan, masyarakat Islam semacam itu selalu bersedia bekerjasama dan berlomba-lomba dalam serba kebaikan di tengah persaingan pasar-bebas di segala lapangan kehidupan dalam semangat "berjuang menghadapi tantangan" (*al-jihad li al-muwajjahat*) lebih dari sekadar "berjuang melawan musuh" (*al-jihad li al-mu'aradhah*). Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah memiliki kesamaan karakter dengan masyarakat madani, yaitu masyarakat kewargaan (*civil-society*) yang memiliki keyakinan yang dijiwai nilai-nilai Ilahiah, demokratis, berkeadilan, otonom, berkemajuan, dan berakhlak-mulia (*al-akhlaq al-karimah*). Masyarakat Islam yang semacam itu berperan sebagai *syuhada 'ala al-nas* di tengah berbagai pergumulan hidup masyarakat dunia. Karena itu, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang bercorak "madaniyah" tersebut senantiasa menjadi masyarakat yang serba unggul atau utama (*khaira ummah*) dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Keunggulan kualitas tersebut ditunjukkan oleh kemampuan penguasaan atas nilai-nilai dasar dan kemajuan dalam kebudayaan dan peradaban umat manusia, yaitu nilai-nilai ruhani (spiritualitas), nilai-nilai pengetahuan (ilmu pengetahuan dan teknologi), nilai-nilai materi (ekonomi), nilai-nilai kekuasaan (politik), nilai-nilai keindahan (kesenian), nilai-nilai normatif berperilaku (hukum), dan nilai-nilai kemasyarakatan (budaya) yang lebih berkualitas. Masyarakat Islam

yang sebenar-benarnya bahkan senantiasa memiliki kepedulian tinggi terhadap kelangsungan ekologis (lingkungan hidup) dan kualitas martabat hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam relasi-relasi yang menjunjungtinggi kemaslahatan, keadilan, dan serba kebajikan hidup. Masyarakat Islam yang demikian juga senantiasa menjauhkan diri dari perilaku yang membawa pada kerusakan (*fasad fi al-ardh*), kedhaliman, dan hal-hal lain yang bersifat menghancurkan kehidupan.

BAB III

FIQH AL-IKHTILAF NU-MUHAMMADIYAH

A. FIQIH NU

Dalam struktur organisasinya NU memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Sesuatu namanya Bahtsul Masail, yang berarti pengakajian terhadap masalah-masalah agama.

Kita maklum, bahwa dari berbagai ilmu pengetahuan agama, fiqh merupakan pengetahuan yang dipandang penting, termasuk bagi ormas NU. Fiqh diposisikan sebagai ratu ilmu pengetahuan. Sebab fiqh merupakan petunjuk bagi seluruh perilaku dan penjelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Fiqh merupakan tuntunan praktis dalam mempraktekkan agama dalam berbagai bidang kehidupan, dari soal beribadah hingga berpolitik. Kedudukan fiqh sebagai unsur penting dalam membentuk struktur nilai dan pranata sosial ini, menempatkannya dalam posisi yang strategis bagi upaya perubahan. Maka untuk melakukan transformasi di lingkungan NU mesti dibarengi dengan transformasi tradisi pemikiran fiqh baik kerangka teoritis (*ushul fiqh*) maupun kaidah-kaidah fiqh (*qawaidul fiqhiyah*).

Di sinilah posisi penting dari LBM, yakni untuk menjawab berbagai permasalahan keagamaan yang dihadapi warga Nahdhiyin. Munculnya lembaga ini karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (*'amaly*) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan bahtsul masail.

Pada mulanya Bahtsul Masa'il dilaksanakan setiap tahun, yaitu pada Muhkmatamar I sampai dengan Muhkmatamar XV (1926 - 1940). Namun karena keadaan yang kurang stabil berkaitan dengan meletusnya perang dunia II, maka pelaksanaan bahtsul masa'il juga tersendat-sendat mengiringi tersendatnya Mukhtamar.

HM. Cholil Nafis, salah satu pengurus besar NU pernah menerangkan, bahwa dalam perkembangannya sebagai wadah ilmiah NU dalam mencari solusi setiap probleb hukum Islam yang dihadapi oleh masyarakat di bagi dalam tiga periode.

Pertama, periode *ta'asis* (pembentukan). Peride ini dimulai sejak berdirinya NU dan dipraktekkan setelah beberapa bulan berikutnya sampai tahun 1990-an. Pembentukan bahtsul masa'il merupakan pelembagaan dan formalisasi kegiatan yang merupakan bagian dari proses pelaksanaan fungsi tradisional para kyai pesantren sebagai simbol otoritas keagamaan atas permasalahan keagamaan aktual (*masa'il diniyyah waqii'iyah*) yang diajukan masyarakat atau pribadi yang menjadi unsurnya.

Kedua, periode *tajdid* (pembaharuan). Periode ini dimulai dengan keputusan Musyawarah Nasional tahun 1992 di Lampung yang memutuskan tentang metode pengambilan (*istimbath*) hukum untuk mengatasi kebuntuan hukum (*mauquf*) karena tidak ada ibarat kitabnya, sampai tahun 2000-an. Dalam keputusan Munas tersebut, metode *istimbath* dibagi menjadi tiga tingkatan; metode *istimbath qauli* (termaktub ibarat kitab), metode *ilhaqi* (analogi masalah kepada masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam ibarah kitab) dan metode *manhaji* (menetapkan hukum dengan cara mengikuti metode imam mazhab tentang masalah yang tidak bisa dijawab oleh metode *qauli* dan *ilhaqi*).

Upaya ini sebenarnya telah dilakukan oleh para pembaharu di dalam NU sendiri. Yang paling fenomenal adalah keputusan Munas NU di Lampung pada 1992 yang menegaskan keabsahan bermadzhab secara manhajy (metodologis). Keputusan ini bisa dianggap sebagai terobosan yang sangat berani karena memberikan peluang untuk tidak terikat, bermadzhab atau taqlid kepada putusan-putusan hukum hasil *istimbath* para Imam Madzhab. Para ulama NU hanya dituntut untuk tetap mempergunakan teori dan metodologi yang dikembangkan para imam tersebut. Bermadzhab secara manhajy merupakan jalan moderat bagi upaya mengakomodir berbagai perubahan di tengah masyarakat yang terjadi terus-

menerus. Ketika kondisi masyarakat sebagai obyek hukum mengalami perubahan maka fiqh juga dituntut melakukan perubahan agar ia tidak gagap memberikan jawaban-jawaban dari persoalan yang bermunculan akibat arus perubahan. Di sisi lain, dengan tetap mempertahankan metodologi para ulama terdahulu para mujtahid sekarang tidak mengalami keterputusan dengan khazanah intelektual masa lalu dan tidak perlu membuang tenaga untuk menyusun metodologi baru dari nol. Sebab, ternyata metodologi yang dibangun pada abad pertengahan tersebut dipandang masih mampu untuk menyediakan piranti inovasi dan pembaruan.

Periode Ketiga, yakni periode *tashih wa taqnin* (perbaikan dan legislasi). Periode ini dimulai dengan proses pembersihan terhadap paham yang ekstrim, baik kanan maupun kiri yang menyusup ke tubuh organisasi NU dengan cara peneguhan Keputusan Munas Lampung 1992 tentang metode istimbath hukum dilingkungan NU dan ditolaknya konsep hermeneutika sebagai metode *ta'wil* dilingkungan NU pada Mukhtamar NU ke-31 di Asrama Haji Donuhudan Jawa Tengah tahun 2004. Pada Mukhtamar itu juga dimulai pembahasan tentang kebijakan pemerintah dan undang-undang yang dibahas dalam komisi masail *diniyyah qonuniyyah* (masalah keagamaan perundang-undangan) tersendiri.

Forum Bahtsul Masail tingkat Nasional sendiri sudah diadakan 42 kali, yang dimulai dari tahun 1926 sampai 2007. Namun karena ada beberapa Mukhtamar yang dokumennya tidak/belum ditemukan, yaitu Mukhtamar XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII dan XXIV, maka berdasarkan dokumen yang dapat dihimpun, hanya ditemukan 36 kali bahtsul masail yang menghasilkan 536 keputusan. **HM. Cholil Nafis mengklasifikasikan keputusan** Lajnah Bahtsul Masail dalam dua kelompok.

Pertama adalah keputusan non-fiqh, yaitu keputusan yang tidak berkaitan dengan masalah hukum praktis. *Kedua* adalah keputusan hukum fiqh, yakni yang berkaitan dengan hukum-hukum praktis (*'amaliy*). Tetapi pada tahun 2000-an kebelakang keputusan-keputusan bahtsul masa'il

diklasifikasi menjadi tiga tema besar. Pertama, *waqi'iyah*, yaitu membahas tentang masalah-masalah keagamaan yang berkaitan dengan halal dan haramnya suatu masalah. Kedua, *maudlu'iyah*, yang membahas masalah-masalah aktual tematik yang perlu disikapi oleh warga nahdhiyin. Ketiga, *qanuniyah*, yaitu membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan respons NU terhadap kebijakan publik, undang-undang dan khususnya Rancangan Undang-Undang.

Dalam buku Antologi NU karya H. Soelaeman Fadelli dan Muhammad Subhan diterangkan tentang mekanisme kerja dari Lembaga Bahtsul Masail, yakni, sebagai berikut:

Pertama-tama semua masalah yang masuk ke lembaga diinventarisir, kemudian disebarakan ke seluruh ulama, anggota syuriah dan para pengasuh pondok pesantren yang ada di bawah naungan NU. Selanjutnya para ulama melakukan penelitian terhadap masalah itu dan dicarikan rujukan dari pendapat-pendapat ulama madzhab melalui kitab kuning (klasik). Selanjutnya mereka bertemu dalam satu forum untuk saling beradu argumen dan dalil rujukan.

Dalam forum tersebut seringkali mereka hrus berdebat keras mempertahankan dalil yang dibawanya, sampai akhirnya ditemukan dalil dasar yang paling kuat. Barulah ketetapan hukum itu diambil bersama, secara mufakat.

Pada umumnya rujukan yang diambil oleh para Ulama NU mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Hal ini karena madzhab Syafi'i paling banyak diikuti kaum muslimin dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan geografis Indonesia. Jika pendapat Imam Syafi'i tidak tersedia, maka pendapat ulama yang lain diambil, sejah masih dalam lingkungan madzhab yang empat (Syafi'i, Malilki, Hambali dan Hanafi). Meskipun semua dasar selalu merujuk pada pendapat para ulama pendahulu, namun kondisi masyarakat selalu dijadikan pertimbangan dalam penerapannya.

Dasar sikap NU untuk bermadzhab, menurut KH. Sahal Mahfudh, yang kini (2010) mantan Rais 'Aam Syuriah PBNU, sebagaimana dimuat di NU online, bahwa NU secara konsekuen telah menindaklanjuti sikapnya yakni dengan upaya pengambilan hukum dari referensi ("*maraji*") berupa kitab-kitab fiqih yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematik

dalam beberapa komponen: 'ibadah, mua'amalah, munakahah (hukum keluarga) dan jinayah/qadla (pidana/peradilan). Dalam hal ini para ulama NU dan forum Bahtsul masa'il mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) yang *muthlaq* ataupun *muntashib*. Bila kebetulan ditemukan *qaul manshush* (pendapat yang telah ada nashnya), maka *qaul* itulah yang dipegangi. Kalau tidak ditemukan, maka akan beralih ke *qaul mukharraj* (pendapat *thasil takhrij*). Bila terjadi khilaf (perbedaan pendapat) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan para *ahlul-tarjih*. Mereka juga sering mengambil keputusan sepakat dalam khilaf akan tetapi juga mengambil sikap untuk menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan *hajjiyah tahsiniyah* (kebutuhan sekunder) maupun *dharuriyah* (kebutuhan primer).

Sebagai produk ijtihad, maka sudah sewajarnya jika fiqh terus berkembang lantaran pertimbangan-pertimbangan sosio-politik dan sosio-budaya serta pola pikir yang melatarbelakangi hasil penggalian hukum sangat mungkin mengalami perubahan. Para peletak dasar fiqh, yakni imam mazhab (mujtahidin) dalam melakukan formasi hukum Islam meskipun digali langsung dari teks asal (al-Quran dan Hadis) namun selalu tidak lepas dari pertimbangan "konteks lingkungan" keduanya baik *asbab al-nuzul* maupun *asbab al-wurud*. Namun konteks lingkungan ini kurang berkembang di kalangan NU. Ia hanya dipandang sebagai pelengkap (komplemen) yang memperkuat pemahaman karena yang menjadi fokus pembahasannya adalah norma-norma baku yang telah dikodifikasikan dalam kitab-kitab, *furu' al-fiqh*. Fungsi *syarah*, *hasyiyah*, *taqirrat* dan *ta'liqat* juga dipandang sebagai "figuran" yang hanya berfungsi memperjelas pemahaman muatan teks. Meskipun di dalam kitab-kitab *syarah*, *hasyiyah*, *ta'liqat* sering ditemukan adanya kritik, penolakan (*radd*), *counter*, perlawanan (*i' tiradl*), atas teks-teks matan yang dipelajari dan dibahas, namun hal itu kurang mendapat kajian serius di lingkungan NU.

Karena sadar bahwa fiqh merupakan produk ijtihad, demikian Sahal Mahfudz melanjutkan tulisannya, maka para fuqaha terdahulu baik *al-*

a'immah al-arba'ah maupun yang lain meskipun berbeda pandangan secara tajam, mereka tetap menghormati pendapat lain, tidak memutlakkan pendapatnya dan menganggap ijtihad fuqaha lain sebagai keliru. Mereka tetap berpegang pada kaidah "*al-ijtihad la yunqadlu bi al-ijtihad*", yakni bahwa suatu ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lain. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Hasil ijtihad seorang fuqaha mungkin tidak pas pada ruang dan waktu tertentu tetapi sesuai untuk ruang dan waktu yang berbeda. Disinilah fiqih menunjukkan wataknya yang fleksibel, dinamis, realistis, dan temporal, tidak kaku dan tidak pula permanen.

KH. Syansuri Badawi, salah seorang Kiai dan pembesar NU, mengatakan bahwa ijtihad yang dilakukan para ulama NU dalam Bahtsul Masail adalah bentuk qiyas. Tetapi ijtihad yang seperti itu dilakukan sejauh tidak ada qaul (pendapat) para ulama yang dapat menjelaskan masalah itu. Qiyas dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadist. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa ijtihad adalah qiyas.

Penggunaan *ar-ra'yu* yang harus dilakukan dengan memenuhi syarat ketat adalah wajar, karena dalam hal ini yang dicari bukanlah hal-hal duniawi tetapi hukum agama yang membawa konsekuensi *ukhrawi*. Hadits Nabi menerangkan bahwa barang siapa menafsirkan al-Quran dengan pendapat atau selera sendiri, maka baginya disiapkan tempat di neraka. Kesembronoan dalam menggunakan *ra'yu* atau ijtihad akan membawa konsekuensi yang berat, bukan saja dosa akibat salah karena sembrono, tetapi juga dosa para pengikutnya yang harus terpikul.

Ketika menghadapi masalah yang serius kekikian yang di masa lalu peristiwa itu belum pernah terjadi, maka Bahtsul Masail selalu meminta penjelasan terlebih dahulu kepada para ahlinya. Di saat akan menjatuhkan hukum asuransi, misalnya, Lembaga Bahtsul Masail mengundang para praktisi asuransi. Begitu juga ketika akan membahas operasi kelamin, Lembaga Bahtsul Masail juga mengundang mereka yang terkait dengan masalah itu, seperti waria yang akan melakukan operasi, dokter yang akan menangani dan juga psikolog. Bahkan ketika akan membahas praktek jual

beli emas sistem berantai gaya Gold Guest, LBM mengundang kepla sistem perwakilan Gold Quest untuk wilayah Asia. Mereka pun datang dan menjelaskan seluk beluk bisnis itu secara terbuka di depan para ulama. Setelah kasusnya jelas, barulah dikaji lewat kitab kuning dan rujukan-rujukan yang lain.

Aswaja

Aswaja adalah singkatan yang sudah sangat akrab di telinga warga NU, yakni Ahlsunnah Wal Jama'ah. Di sekolah-sekolah dan pondok pesantren NU biasanya terdapat pelajaran khusus tentang Aswaja.

Aswaja berasal dari tiga kata, yakni, Ahlun yang bearti golongan, keluarga atau pengikut. As-Sunnah yang artinya ajaran Rasulullah yang meliputi Sabda Rasul, perilaku dan ketetapan Rasulullah Saw. Sedangkan al-Jama'ah mengandung beberapa arti, Jama'ah para sahabat Nabi, Khulafaurrasyidin, as-Sawadul A'dham (golongan Mayoritas Ummat Islam); Jama'ah kaum muslimin yang telah membaiat kepada Negara, para imam Mujtahid, pra pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi dalam aqidah. Dengan demikian kaum Ahlunnah wal Jamaah adalah kaum yang menganut i'toqad sebagaimana i'tiwad yang dianut oleh Nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabat beliau.

Berpegangnya NU pada i'tiqot Aswaja sangat kentara mempengaruhi hukum Islam yang difatwakan. Kita akan segera dapat memahami dan memaklumi pendapat-pendapat NU tentang masalah fiqh secara tahu ciri-ciri dari perilaku kaum ahlunnah wal Jama'ah. Ciri-ciri tersebut, adalah:

- a. Berpegang teguh pada kitab Allah dan Sunnah Rasul.
- b. Pengikut setia dan pelestari sunnah-sunnah Rasul serta para Sahabat Rasul.
- c. Mengikuti langkah dan fatwa para khulafaurrasyidin, juga para sahabat-sahabat Rasul.
- d. Mengikuti dan melaksanakan ijma' para Ulama dalam masalah khilafah, memilih pendapat sawadil a'dham (mayoritas); serta

mengikuti imam madzhab sekiranya tidak mampu berjihad/sendiri.

Untuk Phoin pertama dan kedua kami rasa tidak perlu dijabarkan lagi. Sementara untuk phoin ketiga dan keempat butuh penjelasan lebih jauh. Kenapa NU memilih untuk mengikuti langkah dan fatwa para khulafaurrasyidin, juga para sahabat-sahabat Rasul?

Dasarnya adalah hadist Rasulullah:

“Maka bahwasannya siapa yang hidup (lama) di antaramu niscaya akan melihat perselisihan (paham) yang banyak . ketika itu pegang teguhlah Sunnahku dan sunnah khalifah Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali) yang diberi hidayah. Pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan gerahammu (HR. Imam Abu Dawud)

“Para sahabatku adalah ibarat bintang-bintang. Dengan siapapun di antara mereka, kamu sekalian mengikutinya, maka kamu akan mendapatkan petunjuk.” (HR. Baihaqi)

Kenapa NU memilih mengikuti dan melaksanakan ijma’ memilih pendapat mayoritas? Dasarnya adalah hadist Rasulullah: “Sesungguhnya ummatku tidak mungkin akan sepakat dalam kesesatan. Maka, bila kamu menemukan perselisihan, ikutilah golongan mayoritas.” Juga al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

Artinya:

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia

ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (Q.S. An-Nisa' : 155)

Aswaja juga menjadi merupakan paham keagamaan yang di dalamnya mempunyai konsep, salah satunya adalah moderat (*tawasut*), setidaknya harus memandang dan memperlakukan budaya secara proporsional (wajar). Karena budaya, sebagai kreasi manusia yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bisa terjamin. Budaya memiliki nilai-nilai positif yang bisa dipertahankan bagi kebaikan manusia, baik secara personal maupun sosial.

Dalam hal ini, berlaku sebuah kaidah fikih "*al muhafazhah ala al qadim al-shalih wal al-akhzu bil jadidi al-ashlah*", melestarikan kebaikan yang ada dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Dengan menggunakan kaidah ini, pengikut Aswaja memiliki pegangan dalam menyikapi budaya. Jadi tidak semuanya budaya itu jelek, selama budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan mengandung kebaikan maka bisa diterima. Bahkan bisa dipertahankan dan layak untuk diikutinya. Ini sesuai dengan sebuah kaidah fikih, "*al-adah muhakkamah*" bahwa budaya atau tradisi (yang baik) bisa menjadi pertimbangan hukum.

Selain itu, NU juga memiliki banyak sekali tokoh yang seringkali pendapat-pendapatnya dijadikan rujukan oleh jamaah Nahdhiyin, meskipun tidak diijma'kan dalam Bahtsul Masail. KH. Abdurrahman Wahid misalnya, beberapa kali mengeluarkan pendapat-pendapat seputar hukum Islam yang tidak jarang kontroversial dengan ulama NU yang lain.

NU juga memiliki Majalah Aula dan situs resmi di dunia maya, sebagai sarana untuk memberikan informasi-informasi seputar NU dan pendapat-pendapat NU dalam menanggapi suatu masalah, khususnya yang menjadi isu Nasional. Dalam situs dan majalah tersebut terdapat artikel dan tanya jawab seputar fiqh, yang ditulis dan asuh oleh para Ulama NU.

B. FIQH MUHAMMADIYAH

Dalam tubuh Muhammadiyah terdapat satu lembaga yang khusus menanangi persoalan-persoalan yang menyangkut ibadah dan mu'amalah. Lembaga tersebut bernama lembaga Majelis Tarjih atau Lajnah Tarjih.

Tarjih berasal dari kata "*rojjaḥa - yurajjihu- tarjihān*", yang berarti mengambil sesuatu yang lebih kuat. Menurut istilah ahli ushul fiqh adalah "usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu antara dua jalan (dua dalil) yang saling bertentangan, karena mempunyai kelebihan yang lebih kuat dari yang lainnya."

Tarjih dalam istilah persyarikatan, sebagaimana terdapat uraian singkat mengenai "*Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah*" adalah membanding-bandingkan pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat.

Sebagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah melalui lembaga tarjih Muhammadiyah (*manhaj tarjih Muhammadiyah*) menetapkan hukum di bidang ibadah dan mu'amalah menggunakan cara-cara istinbath hukum tersendiri yang khas, yaitu dengan menyusun praktik ibadah tersebut dalam bentuk tuntunan "Rasulullah", tanpa menyebut status hukum dari perbuatan, perkataan, dan rangkaian ibadah tersebut.

Pada tahap-tahap awal, tugas Majelis Tarjih, sesuai dengan namanya, hanyalah sekedar memilih-milih antar beberapa pendapat yang ada dalam Khazanah Pemikiran Islam, yang dipandang lebih kuat. Tetapi, dikemudian hari, karena perkembangan masyarakat dan jumlah persoalan yang dihadapinya semakin banyak dan kompleks, dan tentunya jawabannya tidak selalu di temukan dalam Khazanah Pemikiran Islam Klasik, maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Kemudian mengalami perluasan menjadi: usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak atau belum

pernah ada diriwayatkan qoul ulama mengenainya. Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama ushul Fiqh lebih dikenal dengan nama “*Ijtihad*”.

Menurut Ahmad Zain An Najah, idealnya nama Majlis yang mempunyai tugas seperti yang disebutkan di atas adalah Majlis Ijtihad, namun karena beberapa pertimbangan, dan ada keinginan tetap menjaga nama asli, ketika Majlis ini pertama kali dibentuk, maka nama itu tetap dipakai, walau terlalu sempit jika di bandingkan dengan tugas yang ada.

Adapun tugas-tugas Majlis Tarjih, sebagaimana yang tertulis dalam Qa’idah Majlis Tarjih 1961 dan diperbaharui lewat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2000, yakni sebagai berikut :

- a. Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan *tajdid* danantisipasi perkembangan masyarakat.
- b. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat , khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah.
- c. Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam
- d. Membantu Pimpinan Persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama.
- e. Mengarahkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.

Menurut Prof. DR. H. Amin Abdullah, salah satu tokoh Muhammadiyah yang pernah menjabat sebagai ketua Majlis Tarjih, bahwa Majlis Tarjih sebenarnya memiliki dua dimensi wilayah keagamaan yang satu sama lainnya perlu memperoleh perhatian seimbang. Yang pertama adalah wilayah tuntunan keagamaan yang bersifat praktis, terutama ikhwal ibadah *mahdhoh* dan yang kedua adalah wilayah pemikiran keagamaan yang meliputi visi, gagasan, wawasan, nilai-nilai dan sekaligus analisis terhadap

berbagai persoalan (ekonomi, politik, sosial-budaya , hukum, ilmu pengetahuan, lingkungan hidup dan lain-lainnya).

Manhaj Tarjih

Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih (disertai keterangan singkat) adalah sebagai berikut:

- a. *Di dalam beristidlal, dasar utamanya adalah al Qur'an dan al Sunnah al - hohihah. Ijtihad dan istinbath atas dasar illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat dalam nash, dapat dilakukan. Sepanjang tidak menyangkut bidang ta'abbudi, dan memang hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan perkataan lain, Majelis Tarjih menerima Ijtihad, termasuk qiyas, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara langsung.*

Majlis tarjih di dalam berijtihad menggunakan tiga macam bentuk ijtihad: *Pertama, Ijtihad Bayani*: yaitu (menjelaskan teks Al-Quran dan hadits yang masih *mujmal*, atau umum, atau mempunyai makna ganda, atau kelihatan bertentangan, atau sejenisnya), kemudian dilakukan jalan tarjih. Sebagai contohnya adalah Ijtihad Umar untuk tidak membagi tanah yang di taklukan seperti tanah Iraq, Iran ,Syam, Mesir kepada pasukan kaum muslimin, akan tetapi dijadikan “*Khoroj*” dan hasilnya dimasukkan dalam baitul mal muslimin, dengan berdalil Q.S Al-Hasyr ayat 7-10.

Kedua, Ijtihad Qiyasi. Yaitu penggunaan metode qiyas untuk menetapkan ketentuan hukum yang tidak di jelaskan oleh teks Al-Quran maupun Hadist, diantaranya : meng-qiyas-kan zakat tebu, kelapa, lada ,cengkeh, dan sejenisnya dengan zakat gandum, beras dan makanan pokok lainnya, bila hasilnya mencapai 5 wasak (7,5 kwintal)

Ketiga, Ijtihad Istishlahi : yaitu menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara khusus dengan berdasarkan *illat*, demi untuk kemaslahatan masyarakat, seperti; membolehkan wanita keluar rumah

dengan beberapa syarat, membolehkan menjual barang wakaf yang diancam lapuk, mengharamkan nikah antar agama dll

- b. *Dalam memutuskan sesuatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad, digunakan sistem ijtihad jama'i. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majlis, tidak dipandang kuat.*

Manhaj ini sebagaimana halnya pendapat salah satu anggota Majelis Tarjih Pusat yang pernah dimuat di dalam majalah Suara Muhammadiyah, bahwa dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal hendaknya menggunakan Mathla' Makkah. Pendapat ini hanyalah pendapat pribadi sehingga tidak dianggap kuat. Yang diputuskan dalam Munas Tarjih di Padang Oktober 2003, bahwa Muhammadiyah menggunakan Mathla' Wilayatul Hukmi.

- c. *Tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab, akan tetapi pendapat-pendapat madzhab, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukum. Sepanjang sesuai dengan jiwa Al Qur'an dan al - Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.*

Hal tersebut seperti halnya ketika Majelis Tarjih mengambil pendapat Mutorif bin Al Syahr di dalam menggunakan Hisab ketika cuaca mendung, yaitu di dalam menentukan awal bulan Ramadhan. Walaupun pendapatnya menyelisihi Jumhur Ulama. Sebagai catatan: Rumusan di atas, menunjukkan bahwa Muhammadiyah, telah menyatakan diri untuk tidak terikat dengan suatu madzhab, dan hanya menyandarkan segala permasalahannya pada Al-Qur'an dan Hadits saja. Namun pada perkembangannya, Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang mempunyai pengikut cukup banyak, secara tidak langsung telah membentuk madzhab sendiri, yang disebut "Madzhab Muhammadiyah", ini dikuatkan dengan adanya buku panduan seperti HPT (Himpunan keputusan Tarjih).

- d. *Berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa hanya majlis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil- dalil yang dipandang paling kuat, yang di dapat ketika keputusan diambil. Dan*

koreksi dari siapapun akan diterima. Sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian, Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan.

Seperti halnya pencabutan larangan menempel gambar KH. Ahamd Dahlan karena kekawatiran terjadinya syirik sudah tidak ada lagi , pencabutan larangan perempuan untuk keluar rumah dll.

- e. *Di dalam masalah aqidah (Tauhid), hanya dipergunakan dalil-dalil mutawatir.* Keputusan yang membicarakan tentang aqidah dan iman ini dilaksanakan pada Mukatamar Muhammadiyah ke- 17 di Solo pada tahun 1929. Namun rumusan di atas perlu ditinjau ulang. Karena mempunyai dampak yang sangat besar pada keyakinan sebagian besar umat Islam, khususnya kepada warga Muhammadiyah. Hal itu, karena rumusan tersebut mempunyai arti bahwa Persyarikatan Muhammadiyah menolak beratus-ratus hadits shohih yang tercantum dalam Kutub Sittah, hanya dengan alasan bahwa hadits ahad tidak bisa dipakai dalam masalah aqidah. Ini berarti juga, banyak dari keyakinan kaum muslimin yang selama ini dipegang erat akan tergusur dengan rumusan di atas, sebut saja sebagai contoh : keyakinan adanya adzab kubur dan adanya malaikat munkar dan nakir, syafa'at nabi Muhammad saw pada hari kiamat, sepuluh sahabat yang dijamin masuk syurga, adanya timbangan amal, (*siroth*) jembatan yang membentang di atas neraka untuk masuk syurga, (*haudh*) kolam nabi Muhammad saw, adanya tanda- tanda hari kiamat seperti turunnya Isa, keluarnya Dajjal. Rumusaan di atas juga akan menjerat Persyarikatan ini ke dalam kelompok Munkiru al-Sunnah , walau secara tidak langsung.
- f. *Tidak menolak ijma' sahabat sebagai dasar suatu keputusan.* (Ijma' dari segi kekuatan hukum dibagi menjadi dua, pertama: ijma' qauli, seperti ijma' para sahabat untuk membuat standarisasi penulisan Al Qur'an dengan khot Utsmani, kedua : ijma' sukuti. Ijma' seperti ini kurang kuat. Dari segi masa, Ijma' dibagi menjadi dua : pertama : ijma'

sahabat. Dan ini yang diterima Muhammadiyah. Kedua ; Ijma' setelah sahabat)

- g. Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung ta'arudl, digunakan cara "al jam'u wa al taufiq". Dan kalau tidak dapat , baru dilakukan tarjih.

Cara-cara melakukan jama' dan taufiq, diantaranya adalah : *Pertama* : Dengan menentukan macam persoalannya dan menjadikan yang satu termasuk bagian dari yang lain. Seperti menjama' antara QS Al Baqarah 234 dengan QS Al Thalaq 4 dalam menentukan batasan iddah orang hamil , *Kedua* : Dengan menentukan yang satu sebagai mukhashis terhadap dalil yang umum, seperti : *menjama'* antara QS Ali Imran 86,87 dengan QS Ali Imran 89, dalam menentukan hukum orang kafir yang bertaubat, seperti juga menjama' antara perintah sholat tahiyatul Masjid dengan larangan sholat sunnah ba'da Ashar, *Ketiga*: Dengan cara mentaqyid sesuatu yang masih mutlaq, yaitu membatasi pengertian yang luas, seperti menjama; antara larangan menjadikan pekerjaan membekam sebagai profesi dengan ahli bekam yang mengambil upah dari pekerjaannya. *Keempat*: Dengan menentukan arti masing-masing dari dua dalil yang bertentangan, seperti : menjama' antara pengertian suci dari haid yang berarti bersih dari darah haid dan yang berarti bersih sesudah mandi. *Kelima* : Menetapkan masing-masing pada hukum masalah yang berbeda, seperti larangan sholat di rumah bagi yang rumahnya dekat masjid dengan keutamaan sholat sunnah di rumah.

- h. Menggunakan asas "saddu al-dara'i'" untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah.

Saddu al dzara''i adalah perbuatan untuk mencegah hal-hal yang mubah, karena akan mengakibatkan kepada hal-hal yang dilarang. Seperti : Larangan memasang gambar KH. Ahmad Dahlan, sebagai pendiri Muhammadiyah, karena dikawatirkan akan membawa kepada kemusyrikan. Walaupun akhirnya larangan ini dicabut kembali pada Mukthamar Tarjih di Sidoarjo, karena kekawatiran tersebut sudah tidak

ada lagi. Contoh lain adalah larangan menikahi wanita non muslimah ahli kitab di Indonesia, karena akan menyebabkan finah dan kemurtadan. Keputusan ini ditetapkan pada Mukhtamar Tarjih di Malang 1989.

- i. *Men-ta'lil dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil Al Qur'an dan al Sunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syare'ah. Adapun qaidah: " al hukmu yaduuru ma'a 'ilatih wujudan wa'adaman" dalam hal-hal tertentu , dapat berlaku "*

Ta'lil Nash adalah memahami nash Al-Qur'an dan hadits, dengan mendasarkan pada illah yang terkandung dalam nash. Seperti perintah menghadap arah Masjid Al Haram dalam sholat, yang dimaksud adalah arah ka'bah, juga perintah untuk meletakkan hijab antara laki-laki dan perempuan, yang dimaksud adalah menjaga pandangan antara laki-laki dan perempuan, yang pada Mukhtamar Majelis Tarjih di Sidoarjo 1968 diputuskan bahwa pelaksanaannya mengikuti kondisi yang ada, yaitu pakai tabir atau tidak, selama aman dari fitnah)

- j. *Pengunaan dalil- dalil untuk menetapkan suatu hukum , dilakukan dengan cara konprehensif , utuh dan bulat. Tidak terpisah.*

Seperti halnya di dalam memahami larangan menggambar makhluk yang bernyawa, jika dimaksudkan untuk disembah atau dikawatirkan akan menyebabkan kesyirikan)

- k. *Dalil -dalil umum al Qur'an dapat ditakhsis dengan hadist Ahad, kecuali dalam bidang aqidah. (Lihat keterangan dalam point ke 5)*

- l. *Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip "Taisir"*

Di antara contohnya adalah: dzikir singkat setelah sholat lima waktu, sholat tarawih dengan 11 rekaat)

- m. *Dalam bidang Ibadah yang diperoleh ketentuan- ketentuannya dari Al Qur'an dan al Sunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal, sepanjang dapat diketahui latar belakang dan tujuannya. Meskipun harus diakui ,akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nash daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi situasi dan kondisi.*

Contohnya, adalah ketika Majelis Tarjih menentukan awal Bulan Ramadhan dan Syawal, selain menggunakan metode Rukyat, juga menggunakan metode al Hisab. Walaupun pelaksanaan secara rinci terhadap keputusan ini perlu dikaji kembali karena banyak menimbulkan problematika pada umat Islam di Indonesia)

- n. *Dalam hal- hal yang termasuk "al umur al dunyawiyah" yang tidak termasuk tugas para nabi , penggunaan akal sangat diperlukan, demi kemaslahatan umat.*
- o. *Untuk memahami nash yang musytarak, paham sahabat dapat diterima.*
- p. *Dalam memahani nash , makna dhahir didahulukan dari ta'wil dalam bidang aqidah. Dan takwil sahabat dalam hal ini, tidak harus diterima.*

Seperti dalam memahami ayat-ayat dan hadist yang membicarakan sifat-sifat dan perbuatan Allah swt, seperti Allah bersemayam d atas Arsy, Allah turun ke langit yang terdekat dengan bumi pada sepertiga akhir malam dll)

Dalam perjalanannya Majelis Tajrih mengalami perkembangan. Salah satunya adalah dengan penambahan terhadap tiga bentuk Ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih (Yaitu *Ijtihad Bayani, Qiyasi dan Istishlahi*) dengan ditambah tiga pendekatan baru ,yaitu Pendekatan "*Bayani*" , "*Burhani*" dan "*Irfani*". Tiga pendekatan tersebut diputuskan pada MUNAS Tarjih di Malang, tahun 2000. Kemudian disempurnakan pada MUNAS Tarjih ke 26 di Padang, Oktober 2003. Walaupun telah dilakukan beberapa kali sidang, tiga pendekatan tersebut masih belum tuntas pembahasannya.

Perjalan Majelis Tarjih yang sudah berdiri selama 77 tahun, memang penuh dengan tantangan dan cobaan. Tugas yang diembannya untuk membimbing masyarakat Islam Indonesia, pada umumnya dan warga Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya dalam masalah keagamaan dan pengembangan pemikiran Islam, nampak begitu berat dan menuntut adanya kesabaran dan perjuangan, serta pencarian yang tiada kenal putus asa. Sehingga perbaikan, penyempurnaan serta pengembangan

Majlis tarjih ini sangat mutlak diperlukan, guna memberikan kontribusi-kontribusi yang bermanfaat bagi umat Islam Indonesia.

Adapun cara-cara peng-*istinbath*-an hukum dalam Lembaga Tarjih Muhammadiyah, sebagaimana ditulis Ma'rifat Iman di antaranya sebagai berikut:

- a. *Nash* yang *qath'i*. Mengenai hal ini tidak ada masalah. Tidak boleh diperdebatkan lagi, tidak ada lapangan ijtihad padanya.
- b. *Terdapat nash, namun saling diperselisihkan*, atau nash itu satu dengan yang lain saling bertentangan, atau nash itu mempunyai nilai yang berbeda, maka Lembaga Tarjih Muhammadiyah menempuh cara:
 - 1) *Tawaqquf*, yaitu bersikap membiarkan tanpa mengambil keputusan, karena kedua dalil atau lebih yang saling bertentangan tersebut tidak lagi dapat dikompromikan dan tidak dapat dicarikan alternatif mana yang dianggap terkuat.
 - 2) *Tarjih*, yaitu mengambil jalan yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang bertentangan (memilih satu alternatif dalil yang dianggapnya lebih kuat). Dalam hal bertarjih ini cara yang ditempuh, yaitu:
 - a) *Jarh* (cela) itu didahulukan daripada *ta'dil* sesudah keterangan yang jelas dan sah menurut anggapan syara'.
 - b) Riwayat orang yang telah terkenal suka melakukan *tadlis* dapat diterima bila ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersanad sambung, sedang *tadlis*nya itu tidak sampai tercela.
 - c) Pendapat sahabat akan perkataan *musytarak*, pada salah satu artinya wajib diterima.
 - d) Penafsiran sahabat antara arti kata yang tersurat dengan yang tersirat, arti kata yang tersurat itu yang diutamakan/diamalkan.
 - 3) *Jam'u*, yaitu menjama' atau menggabung atau menghimpun antara kedua dalil atau lebih yang saling bertentangan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya jika ada Hadis ahad yang shahih namun bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam,

maka bisa jadi atau ada kemungkinan Hadis itu bersifat insidental atau anjuran yang tidak mengikat.

- c. Mengenai masalah-masalah yang tidak ada nashnya, sedangkan terhadapnya diperlukan ketentuan hukumnya dalam masyarakat. Dalam hal semacam ini Lembaga Tarjih Muhammadiyah berusaha mengeluarkan hukum atau menetapkan dengan jalan ijtihad dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti prinsip kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Memberikan atau menetapkan sesuatu hukum dengan beralasan adanya darurat yang dapat menimbulkan kemudharatan.

2. Bermadzhab dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah

Pembahasan tentang madzhab dalam pandangan NU dan Muhammadiyah agaknya perlu untuk dipertegas. Hal ini penting mengingat pandangan tentang madzhab akan sangat memengaruhi pengistimbatan hukum yang dilakukan oleh dua ormas tersebut. Sebagaimana sudah disinggung di muka, bahwa NU yang mengaku berhaluan *ahlus sunnah wal jamaah* dalam bidang fiqih terang-terangan bermadzhab Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Apabila dalam suatu masalah tidak ditemukan jawaban dari empat madzhab tersebut maka baru dilakukan ijtihad.

Di sisi lain, Muhammadiyah bersikap untuk tidak bermadzhab. Muhammadiyah menyatakan pandangannya bahwa pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih yang berbunyi "Tidak mengikat diri kepada suatu madzhab, tetapi pendapat-pendapat madzhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan as-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat".

Dari sana dapat dipahami bahwa Muhammadiyah memang tidak terikat kepada salah satu di antara madzhab-madzhab tertentu, akan tetapi juga bukan berarti Muhammadiyah anti dengan madzhab, kita tidak meragukan kualitas keilmuan para Imam-Imam madzhab.

Namun, bagaimanapun juga pendapat-pendapat para imam tidaklah memiliki kebenaran secara mutlak sebagaimana kebenaran al-Qur'an dan as-Sunnah ash-Shahihah. Muhammadiyah berpendapat bahwa pendapat para Imam tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi pada masa mereka hidup, yang tentunya akan terdapat perbedaan dan juga akan ada hal-hal yang kurang relevan lagi dengan masa kita sekarang. Menurut Muhammadiyah apa yang menjadi pandangannya, yakni melaksanakan agama dengan bersumber langsung pada al-Qur'an dan as-Sunnah telah sesuai dengan sabda Rasulullah saw. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik,

“Aku telah meninggalkan kepadamu sekalian dua perkara, tidak akan tersesat kamu selama berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya”.

Dan juga, apa yang dikatakan oleh salah satu Imam madzhab, yaitu Imam Ahmad Bin Hanbal: *“Janganlah engkau taqlid kepadaku, demikian juga kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i dan Imam ats-Tsauri. Namun, ambillah (ikutilah) dari mana mereka (para Imam itu) mengambil (yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah)”.*

Singkatnya, demikian di tulis dalam Tanya jawab masalah Agama di Majalah Suara Muhammadiyah, tidak mengikuti pada madzhab-madzhab tertentu bukan berarti tidak menghormati pendapat para Imam fuqaha, namun hal ini justru langkah untuk menghormati mereka karena mengikuti metode dan jalan hidup mereka serta melaksanakan pesan-pesan mereka agar tidak bertaqlid. Jadi, sebenarnya hal penting yang perlu diikuti adalah menggali pendapat itu dari sumber pengambilan mereka yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. yang shahih yang tidak diragukan lagi kebenarannya.

Inilah perspektif, pandangan, atau pendapat. Perbedaan sangat niscaya. Jika Muhammadiyah berpendapat bahwa tidak mengikuti madzhab merupakan usaha untuk menghormati imam Fuqoha, maka NU berpandangan lain. NU tidak menganggap bahwa bermadzhab bisa diartikan dengan sepenuhnya taklid.

Pengertian taklid, menurut ormas tradisional ini, hendaknya jangan digambarkan seperti kerbau yang dicocok hidungnya, taklid buta, atau membuta tuli tanpa ada kesempatan menggunakan akal pikiran, tanpa boleh mempelajari

dalil al-Quran dan al-Hadits. Pada taraf permulaan memang demikian. Setiap pelajaran yang diberikan oleh ulama, Kiai, serta guru hendaknya diterima dan diikuti. Selanjutnya setiap muslim didorong dan dianjurkan untuk mempelajari dalil dan dasar pelajaran tersebut dari al-Quran dan al-Hadits.

NU berpandangan bahwa bermadzhab bukanlah tingkah laku orang bodoh, tetapi merupakan sikap yang wajar dari seorang yang tahu diri. Ahli hadits paling terkenal, Imam Bukhari masih tergolong orang yang bermadzhab Syafi'i. Jadi, menurut NU, bermadzhab juga ada tingkatan-tingkatannya. Makin tinggi kemampuan seseorang, makin tinggi tingkat bermadzhabnya sehingga makin longgar keterikatannya, dan mungkin akhirnya berijtihad sendiri.

NU juga sering mendasarkan pandangannya dengan dasar *ittiba'*, yaitu mengikuti hasil ijtihad orang lain dengan mengerti dalil dan argumentasinya. Beberapa hal yang dapat dikemukakan tentang *ittiba'* antara lain:

1. Usaha untuk menjadikan setiap muslim dapat melakukan *ittiba'* adalah sangat baik, wajib didorong dan dibantu sekuat tenaga. Namun mewajibkan *ittiba'* atas setiap muslim dengan pengertian bahwa setiap muslim harus mengerti dan mengetahui dalil atau argumentasi semua hal yang diikuti kiranya tidak akan tercapai. Kalau sudah diwajibkan, maka yang tidak dapat melakukannya dianggap berdosa. Jika demikian, berapa banyak orang yang dianggap berdosa karena tidak mampu melakukan *ittiba'*?
2. Sebenarnya *ittiba'* adalah salah satu tingkat bermadzhab atau taklid yang lebih tinggi sedikit. Dengan demikian hanya terjadi perbedaan istilah, bahwa *ittiba'* tidak diwajibkan, melainkan sekedar anjuran dan didorong sekuat tenaga.

Meski NU banyak mendasarkan pandangan fiqihnya pada *madzhab empat*, tetapi NU juga tidak menutup pintu ijtihad. Ijtihad di sini diartikan dengan usaha keras untuk menyimpulkan hukum agama atas sesuatu hal berdasar dari al-Quran dan atau hadits, karena hal yang dicari hukumnya tidak ada nash yang sharih, jelas, tegas, atau *qath'i*, pasti.

Ijtihad adalah usaha yang diperintahkan oleh agama Islam untuk mendapat hukum sesuatu yang tidak ada *nash sharih* dan *qath'i* dalam al-Quran dan atau hadits. Ijtihad dilakukan dengan beberapa metoda, yang paling terkenal adalah cara qiyas atau analogi dan *ijma'* atau kesepakatan para mujtahidin. Hasil berijtihad yang berwujud pendapat hukum itulah yang disebut madzhab yang asal artinya tempat berjalan.

Hasil ijtihad atau madzhab seorang mujtahid biasanya diterima dan diikuti oleh orang lain. Sementara orang lain yang tidak berkemampuan berijtihad sendiri yang menerima dan mengikuti hasil ijtihad disebut bermadzhab kepada mujtahid tersebut. Ibaratnya yang berijtihad adalah produsen dan yang bermadzhab adalah konsumen.

Ijtihad tidak boleh dilakukan sembarangan. Prinsip *ahlus sunnah wal jamaah* ini menegaskan bahwa ijtihad atau penggunaan *ra'yu* dalam menyimpulkan hukum agama harus disertai persyaratan yang ketat agar hasilnya tidak menyalahi *assunnah wal jamaah*. Persyaratan ijtihad cukup banyak, tetapi pada pokoknya adalah:

1. Kemampuan ilmu agama dengan al-Quran dan al-Hadits dan segala kelengkapannya seperti bahasa Arab, tafsir, dan lain-lain.
2. Kemampuan menganalisis, menghayati, dan menggunakan metoda kaidah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Semuanya dilakukan atas dasar akhlak atau mental yaitu keikhlasan mengabdikan kepada Allah dalam mencari kebenaran, bukan sekedar mencari-cari argumentasi untuk membenarkan-benarkan kecenderungan selera dan nafsu atau kepentingan lain.

NU memandang akan sangat sulit dan sedikit orang yang mampu melakukan ijtihad. Padahal semua orang Islam sudah harus melakukan perintah dan menjauhi larangan Allah, meskipun belum mampu berijtihad. Karena itu, NU sebenarnya tidak memaksa kaumnya untuk bertaklid / bermadzhab tetapi memberi dua alternatif:

1. Berijtihad sendiri, yang dapat dilakukan oleh mereka yang memenuhi persyaratan.
2. Menerima dan mengikuti hasil ijtihad atau bermadzhab atau bertaklid, yang dapat dilakukan oleh semua orang. Kenyataan memang menunjukkan bahwa hampir semua orang Islam melakukan taklid, setidak-tidaknya pada waktu permulaan yang cukup panjang, bahkan seumur hidup karena tidak pernah mencapai kemampuan untuk berijtihad sendiri.

Kiai Nuril Huda, seorang tokoh NU, pernah menulis, bagi orang awam taqlid atau mengikuti ulama mujtahid yang telah memahami agama secara mendalam hukumnya wajib, sebab tidak semua orang mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk mempelajari agama secara mendalam. Allah SWT berfirman :

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا

فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak pantas orang beriman pergi ke medan perang semua, hendaknya ada sekelompok dari tiap golongan dari mereka ditinggal untuk memperdalam agama dan memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya, mudah-mudahan mereka itu takut.” (QS At-Taubah: 122)

Dalam ayat ini jelas Allah SWT menyuruh kita untuk mengikuti orang yang telah memperdalam agama. Dalam ayat lain secara lebih tegas Allah SWT berfirman:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka hendaknya kamu bertanya kepada orang-orang yang ahli Ilmu Pengetahuan jika kamu tidak mengerti.” (An-Nahl: 43)

Lalu kepada siapakah kita bertaqlid? Kita bertaqlid kepada salah satu dari madzhab empat yang telah dimaklumi oleh seluruh Ahli Ilmu, tentang keahlian dan kemampuan mereka dalam Ilmu Fiqih.

Di samping itu telah dimaklumi pula ketinggian akhlaq dan taqwa mereka yang tidak akan menyesatkan umat. Mereka adalah orang yang takut kepada Allah SWT dan telah meletakkan hukum bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Namun, ketika kita boleh bertaqlid, bukan kemudian kita bertaqlid kepada sembarang orang yang belum mutawatir kemasyhurannya. Tentu taqlid semcam itu justru akan membawa kesesatan. Kita bertaqlid kepada ulama yang telah diakui umat, baik akhlaq dan sikapnya sehari-hari, di mana fatwa mereka diyakini berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya hanyalah para Ulama." (Fathir: 28)

Menurut pandangan NU, bermadzhab adalah upaya untuk menempuh jalan yang lebih selamat dari kekeliruan di bidang agama yang membawa konsekuensi ukhrawi dan hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta dibenarkan berdasar al-Quran dan al-Hadits. Sedangkan taqlid buta, atau taqlid kepada sembarang orang tentu dilarang oleh agama. Bagi mereka yang ada kesempatan dan kemampuan tentu wajib mengetahui seluk beluk dalil yang dipergunakan oleh para fuqaha'. Namun, untuk mencapai derajat mujtahid barangkali sulit, walaupun kemungkinan itu selalu ada.

BAB IV
BEBERAPA MASALAH FIQH AL-IKHTILAF
NU-MUHAMMADIYAH

Kita sepakat bahwa Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) memiliki perbedaan pendapat dalam masalah-masalah keagamaan, dalam hal ini fiqih. Kita juga sepakat bahwa perbedaan-perbedaan tersebut niscaya dan kita sangat memakluminya. Di sini, penulis tidak ingin menunjukkan mana yang terkuat dari dua pendapat tersebut. Penulis cuma ingin memaparkan dasar-dasar yang menjadi hujjah NU maupun Muhammadiyah dalam mengistimbatkan hukum.

Adapun masalah-masalah fiqih yang akan dipaparkan di sini barangkali masih sangat jauh untuk mengatakan lengkap, mulai dari masalah muamalah, ibadah, siyasyah. Untuk melakukan penulisan secara komprehensif penulis merasa belum cukup mampu, selain juga membutuhkan waktu serta bahan penelitian yang tidak sedikit. Masalah-masalah fiqih yang akan dipaparkan di sini hanyalah masalah-masalah yang sering menjadi bahan diskusi, yang terkadang mengarah sampai pada perdebatan yang tidak sehat. Masalah-masalah fiqih tersebut, yaitu:

- a. Niat shalat
- b. Shalat Jumat
- c. Qunut Subuh, Witir, dan Nazilah
- d. Shalat Tarawih
- e. Dzikir dengan suara keras
- f. Penentuan awal ramadhan dan 1 syawal
- g. Hal yang membatalkan wudhu
- h. Tawasul
- i. Tahlil
- j. Rokok

Sebelum dipaparkan lebih rinci tentang masalah-masalah tersebut, barangkali lebih enak jika kami berikan gambaran awal di mana titik perbedaan-perbedaan pendapatnya.

- a. Niat Shalat: Kaum Nadhdzihiyin berpendapat bahwa niat sholat itu sunnah dilafalkan dengan ucapan "*Ushally...*" sedangkan Muhammadiyah berpendapat bahwa niat sholat itu di hati, tidak perlu diucapkan.
- b. Shalat Jum'at: Di Masjid-masjid di mana jama'ahnya mayoritas warga NU, shalat Jum'at didirikan dengan dua adzan, ditambah dengan petugas yang menjadi Ma'ashiral. Sementara di masjid-masjid di mana Muhammadiyah menjadi basis warganya, maka shalat Jum'at biasanya diadakan dengan satu kali adzan dan tanpa Ma'ashiral.
- c. Qunut Subuh, Witir, dan Nazilah: Muhammadiyah berpendapat qunut Subuh bukan merupakan sesuatu yang disunnahkan atau yang diwajibkan sedangkan NU menganggapnya sebagai Sunnah Ab'ad. NU juga berpendapat bahwa Qunut Nazilah dan Qunut Witir adalah sunnah, tapi Muhammadiyah berpendapat bahwa Qunut Subuh dan Witir bukan suatu amalan sunnah.
- d. Shalat Tarawih: mengenai Shalat Tarawih Muhammadiyah berpendapat dikerjakan 8 Raka'at di tambah Witir 3 Raka'at, sedangkan NU melakukan Shalat Witir 20 Raka'at ditambah 3 Raka'at Witir.
- e. Dzikir dengan Suara Keras: Seusai shalat jama'ah di kalangan NU biasanya dilakukan dzikir bersama dengan suara keras, sementara di kalangan Muhammadiyah tidak demikian, dzikir ba'da shalat dilakukan sendiri-sendiri dan dengan suara rendah. Dalam NU juga ada tradisi menyuarakan dzikir atau puji-pujian sebelum shalat berjama'ah di masjid. Juga sebuah tradisi yang dikenal dengan sebutan istighasah. Sementara di Muhammadiyah tidak ada kebiasaan tersebut.
- f. Penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal: sudah sering terjadi perbedaan waktu awal Ramadhan dan Idul Fitri di antara NU dan Muhammadiyah. Hal ini dikarenakan perbedaan metodologi yang mereka gunakan untuk menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal.
- g. Tawassul: tawassul berasal dari kata *Wasilah*, perantara. Tawassul berarti mendekatkan diri kepada Allah atau berdo'a kepada Allah dengan mempergunakan wasilah, atau mendekatkan diri dengan bantuan

perantara. Tawassul merupakan di antara amaliah warga NU yang terkenal. Sementara Muhammadiyah menganggap bahwa berdoa melalui perantara atau dengan ber-tawassul adalah tidak boleh hukumnya.

- h. Tahlilan: Tahlilan juga salah satu Amaliyah kaum Nadhiyin untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. NU berpendapat bahwa Tahlil itu justru dianjurkan, sementara Muhammadiyah sebaliknya, tidak membolehkannya, disebabkan ada unsur-unsur bid'ah di dalamnya.
- h. Masalah Rokok: Muhammadiyah dalam putusan Tarjihnya yang belum lama ini dikeluarkan, dengan berani telah mengharamkan rokok. Sementara NU dengan sekian dasar dan dalil pula menghukumi rokok dengan makruh.

A. Niat Sholat

Baik Nahdhatul Ulama maupun Muhammadiyah sepakat bahwa niat dalam shalat merupakan bagian dari rukun. Perbedaan pendapat hanya muncul dalam menjawab pertanyaan, apakah niat shalat perlu dilafalkan atau tidak, dan apa hukumnya melafalkan niat dalam shalat?

1. Nahdhatul Ulama

Melafalkan niat shalat ketika menjelang takbiratul ihram sudah menjadi kebiasaan warga NU. Lafadh niat shalat diawali dengan kalimat "*ushalli*" yang artinya "aku berniat melakukan shalat". Kalau yang akan dikerjakan shalat shubuh maka lafadh niatnya yang lengkap menjadi "*Ushalli fardla subhi rak'atini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala*" (Saya berniat melakukan shalat fardlu subuh dzuhur dua empat raka'at dengan menghadap kiblat dan tepat pada waktunya semata-mata karena Allah SWT).

Hukum melafalkan niat shalat pada saat menjelang *takbiratul ikhram*, demikian Cholil Nafis, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il PBNU dalam situs resmi NU, menurut kesepakatan para pengikut mazhab Imam Syafi'iy (Syafi'iyah) dan pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal (Hanabilah) adalah sunnah. Hal ini dikarena melafalkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingatkan hati sehingga membuat seseorang lebih khusyu' dalam melaksanakan shalatnya.

Melafadhkan niat shalat merupakan wujud dari kehati-hatian. Sebab, jika seseorang salah dalam melafalkan niat sehingga tidak sesuai dengan niatnya, seperti melafalkan niat shalat 'Ashar tetapi niatnya shalat Dzuhur, maka yang dianggap adalah niatnya bukan lafal niatnya. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut itu (shalat 'Ashar) bukanlah niat, ia hanya membantu mengingatkan hati. Salah ucap tidak mempengaruhi niat dalam hati sepanjang niatnya itu masih benar.

Berkaitan dengan pendapat yang tidak menganjurkan pelafadzan niat shalat, Cholil Nafis tak lupa melengkapi argumennya. Ia menambahkan, bahwa menurut pengikut mazhab Imam Malik (Malikiyah) dan pengikut Imam Abu Hanifah (Hanafiyah) melafalkan niat shalat sebelum takbiratul ihram tidak disyari'atkan kecuali bagi orang yang terkena penyakit was-was (peragu terhadap niatnya sendiri). Menurut penjelasan Malikiyah, bahwa melafalkan niat shalat sebelum takbir menyalahi keutamaan (*khilaful aula*), tetapi bagi orang yang terkena penyakit was-was hukum melafalkan niat sebelum shalat adalah sunnah. Sedangkan penjelasan al Hanafiyah bahwa melafalkan niat shalat sebelum takbir adalah bid'ah, namun dianggap baik (*istihsan*) melafalkan niat bagi orang yang terkena penyakit was-was.

Dasar atau argumen NU selanjutnya adalah hadist Rasul tentang pelafalan niat dalam suatu ibadah wajib yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah saw pada saat melaksanakan ibadah haji.

"Dari Anas r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah saw mengucapkan, "Labbaika, aku sengaja mengerjakan umrah dan haji"." (HR. Muslim).

Memang, ketika Nabi Muhammad SAW melafalkan niat itu bukan untuk ibadah shalat, bukan pula wudhu, dan puasa, melainkan ibadah haji. Namun demikian, menurut Cholil Nafis, apa yang dikerjakan Nabi tersebut tidak berarti selain haji. Apa yang dilakukan Nabi bisa diqiyaskan atau dianalogikan, yakni disunnahkannya pelafalan niat shalat.

Tempatnya niat ada di hati, NU tidak menampik hal ini. Namun demikian, masih menurut Cholil Nafis, untuk sahnya niat dalam ibadah itu disyaratkan empat hal yaitu,

1. Islam
2. Berakal sehat (*tamyiz*)
3. Mengetahui sesuatu yang diniatkan
4. Tidak ada sesuatu yang merusak niat.

Syarat yang nomor tiga (mengetahui sesuatu yang diniatkan) menjadi tolok ukur tentang diwajibkannya niat. Menurut ulama fiqh, niat diwajibkan dalam dua hal. *Pertama*, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan (adat), seperti membedakan orang yang beritikat di masjid dengan orang yang beristirah di masjid. *Kedua*, untuk membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya, seperti membedakan antara shalat Dzuhur dan shalat 'Ashar.

Karena melafalkan niat sebelum shalat tidak termasuk dalam dua kategori tersebut tetapi pernah dilakukan Nabi Muhammad dalam ibadah hajinya, maka hukum melafalkan niat adalah sunnah. Fatwa sunnah melafalkan niat dari NU juga dikuatkan dengan pendapat Imam Ramli dalam kitab *Nihayatul Muhtaj*: “Disunnahkan melafalkan niat menjelang takbir (shalat) agar mulut dapat membantu (kekhusyu'-an) hati, agar terhindar dari gangguan hati dan karena menghindar dari perbedaan pendapat yang mewajibkan melafalkan niat”.

Selain itu, dasar-dasar tersebut di atas, melafalkan niat (Talaffudz Binniyah) juga berdasar kepada al-Qur'an surat ayat (disunnahkannya melafalkan niat Ayat-ayat Al-Qur'an berikut:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Artinya:

Tidaklah seseorang itu mengucapkan suatu perkataan melainkan disisinya ada malaikat pencatat amal kebaikan dan amal kejelekan. (Qaaf: 18)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۖ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۗ وَالَّذِينَ

يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿١٩﴾

Artinya:

Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, Maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh

dinaikkan-Nya. dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. dan rencana jahat mereka akan hancur.(Q.S Fathir: 10)

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa perkataan yang baik itu ialah kalimat tauhid yaitu *Laa ilaa ha illallaah*; dan ada pula yang mengatakan zikir kepada Allah dan ada pula yang mengatakan semua perkataan yang baik yang diucapkan karena Allah. Perkataan baik dan amal yang baik itu dinaikkan untuk diterima dan diberi-Nya pahala.

Melafalkan niat dengan lisan adalah suatu kebaikan yang akan dicatat amalnya oleh Malaikan pencatat amal kebaikan. Segala perkataan hamba Allah yang baik akan diterima oleh Allah (Allah akan menerima dan meridhoi amalan tersebut) termasuk ucapan lafadz niat melakukan amal shalih (niat shalat, haji, wudhu, puasa dsb).

Hadits-Hadist lain yang menjadi dasar *talaffudz binniyah* adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin ra. Beliau berkata: *"Pada suatu hari Rasulullah Saw. Berkata kepadaku : "Wahai aisyah, apakah ada sesuatu yang dimakan? Aisyah Rha. menjawab: "Wahai Rasulullah, tidak ada pada kami sesuatu pun". Mendengar itu Rasulullah Saw. bersabda : "Kalau begitu hari ini aku puasa". (HR. Muslim).*

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. mengucapkan niat atau *talafudz bin niyyah* ketika beliau hendak berpuasa sunnat.

Hadits Riwayat Bukhari dari Umar ra. Bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda ketika tengah berada di Wadi Aqiq: "Shalatlal engkau di lembah yang penuh berkah ini dan ucapkanlah "sengaja aku umrah di dalam haji". (Hadis Sahih riwayat Imam-Bukhari)

Diriwayatkan dari Jabir, beliau berkata: *"Aku pernah shalat Idul Adha bersama Rasulullah Saw., maka ketika beliau hendak pulang dibawakanlah beliau seekor*

kambing lalu beliau menyembelihnya sambil berkata: "Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Ya Allah, inilah kurban dariku dan dari orang-orang yang tidak sempat berkorban di antara ummatku." (HR Ahmad, Abu Dawud dan Turmudzi)

Dari hadis-hadis di atas, menunjukkan bahwa Rasulullah mengucapkan niat dengan lisan atau *talafudz binniyah* ketika beliau akan haji, puasa, maupun menyembelih qurban, sehingga hal ini sangat bisa diqiyaskan dalam perkara shalat.

Sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa, fungsi melafalkan niat, menurut Fuqoha kaum NU adalah untuk mengingatkan hati agar lebih siap dalam melaksanakan shalat sehingga dapat mendorong pada kekhusyu'an. Karena melafalkan niat sebelum shalat hukumnya sunnah, maka jika dikerjakan dapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.

2. Muhammadiyah

Dalam kitab himpunan Putusan Tajrih Muhammadiyah, pada pembahasan masalah shalat, diawali dengan beberapa dalil, baik al-Qur'an dan hadis. Berkaitan dengan tema yang sedang kita bahas, ada satu dalil hadist yang diletakkan dalam pendahuluan HPT Muhammadiyah bab Shalat, yakni Hadits dari Malik bin Huwairits ra. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, yang artinya:

"Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku melakukan shalat". (HR. al-Bukhari).

Hadist tersebut menjadi salah satu dasar bagi Muhammadiyah bahwa niat dalam shalat tidak perlu dilafalkan. Karena memang tidak ada dalil yang memerintahkan atau tidak ada peristiwa di mana para shahabat Nabi melihat Nabi Muhammad melafalkan niat dalam shalat.

Sejauh ini, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT) tidak menyebutkan secara rinci berkaitan dengan alasan-alasan Muhammadiyah tidak

melafalkan niat shalat. Dalam HPT hanya disebutkan bahwa *“bila kamu hendak menjalankan shalat, maka bacalah: "Allahu Akbar" , dengan ikhlas niatmu karena Allah seraya mengangkat kedua belah tanganmu sejurus bahumu, mensejajarkan ibu jarimu pada daun telinga mu.”*

Dalam HPT juga disebutkan dalil hadis shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, yang artinya:

"Kunci (pembuka) shalat itu wudlu, permulaannya takbir dan penghabisannya salam".

Juga hadis shahih dari Ibnu Majah yang dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadis Abi Humaid Sa'idi bahwa Rasulullah, jika shalat ia menghadap ke Qiblat dan mengangkat kedua belah tangannya dengan membaca "Allahu Akbar".

Niat sholat itu sesuatu yang wajib hukumnya dalam shalat menurut Muhammadiyah. Hal ini didasarkannya firman Allah surah al-Bayyinah 6:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

Artinya:

"Dan tidaklah mereka diperintah melainkan supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas kepadaNya daam menjalankan Agama".

Juga hadis rasulullah:

"Sesungguhnya (sahnya) amal itu tergantung kepada niat." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Namun Muhammadiyah tidak memberikan pedoman kepada warganya untuk melafalkan niat. Muhammadiyah menyatakan bahwa niat itu bukan amalan anggota tubuh. Rasulullah memisahkan antara amalan-amalan anggota tubuh dengan niat, bahwa niat itu yang menggerakkan tubuh untuk beramal. Oleh karena itu melafalkan niat, bagi Muhammadiyah bukanlah sesuatu yang

disunnahkan. Dalil dari fatwa ini jelas, bahwa melafalkan niat tidak pernah dilakukan Rasulullah saw.

Hal ini pernah ditegaskan oleh Syakir Jamaluddin, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) saat memberikan materi “Ibadah Praktis Perspektif Muhammadiyah” pada acara Baitul Arqam Karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Syakir Jamaluddin mengatakan, bid’ah (penyimpangan) yang terjadi di masyarakat mengenai tata cara shalat Nabi Muhammad SAW, yaitu mengenai niat. Niat itu, kata Syakir, di dalam hati secara ikhlas karena Allah semata. Niat adalah perbuatan hati, bukan perbuatan mulut sehingga tidak perlu diucapkan. Ia melanjutkan, tidak ada satu pun hadis, baik yang dhaif (lemah), dan sahih menjelaskan tentang adanya tuntunan melafalkan niat ketika hendak memulai shalat.

Selain itu, argumen lain dari tidak disunnahkannya melafalkan niat shalat adalah, bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati setiap orang, maka niat tidak perlu diucapkan. Dia hanyalah suatu niat yang tempatnya di hati. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara ibadah haji dan yang lainnya.

Berkaitan dengan hadis Rasulullah yang oleh ulama NU dijadikan dalil bahwa niat juga pernah diucapkan Rasulullah sebelum haji, maka pihak yang menolak disunnahkannya melafalkan niat sebelum shalat menganggap bahwa apa yang dicapkan Nabi tersebut adalah talbiyah sesuai dengan yang dia niatkan. Dan talbiyah bukanlah merupakan pengkabaran niat karena talbiyah mengandung jawaban terhadap panggilan Allah. Maka talbiyah itu sendiri merupakan dzikir dan bukan pengkabaran tentang apa yang diniatkan di dalam hati.

B. Shalat Jum'at

Shalat jum'at adalah ibadah fardhu 'ain bagi laki-laki yang mukallaf, tak ada ikhtilaf di titik ini. Perbedaan di kalangan ulama fiqih baru muncul pada tata cara pelaksanaannya. Kita tidak tentu tidak terkejut ketika shalat Jumat di kampung orang lain, yang mana cara pelaksanaannya berbeda dengan shalat jumat di kampung kita. Dan kita tak perlulah terburu-buru menganggap bahwa shalat Jumat di kampung "B" salah, penuh bid'ah, atau telah keluar dari syariat, hanya karena berbeda pelaksanaannya dengan yang biasa kita lakukan.

Muhammadiyah dan NU, sebagai organisasi Islam yang memiliki massa terbesar di Indonesia, memiliki pendapat yang berbeda dalam hal tata cara pelaksanaan shalat Jumat. Perbedaan tersebut, antara lain terletak pada pertanyaan, apakah adzan Jumat dilakukan satu kali atau dua kali? Apakah dalam shalat jumat perlu adanya shalat qobliyah? Apakah petugas khotib perlu menggunakan tombak sewaktu khotbah?

Ringkasan pada bab ini adalah, sebagai berikut:

- a. Dalam masalah adzan Jumat, Muhammadiyah berpendapat bahwa adzan Jumat hanya satu kali yakni setelah khatib naik ke mimbar dan mengucapkan salam. Sementara NU berpendapat bahwa adzan Jum'at dilakukan dua kali, sebelum khatib naik mimbar, dan setelah khatib naik mimbar dan mengucapkan salam.
- b. NU berpendapat bahwa shalat qabliyah Jumat adalah sunnah, sebagaimana shalat qabliyah dhuhur, sementara Muhammadiyah tidak menganggapnya bagian dari sunnah.
- c. Petugas Khotib di masjid-masjid NU biasanya memegang tombak ketika khotbah, bagi Muhammadiyah itu tidak perlu.

Memang, kita tidak bisa seketika menyimpulkan; misal jika di sebuah masjid adzan shalat Jumat dilakukan dua kali berarti masjid tersebut di kuasai warga NU, dan sebaliknya, jika adzan Jumat cuma satu kali berarti "dikuasai"

warga Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah hanya mengeluarkan fatwa, dengan harapan bisa dijadikan rujukan bagi kaum Muslimin, khususnya bagi kelompoknya. Fatwa-fatwa tersebut akan kami jabarkan satu persatu, bukan dengan maksud untuk mengotak-kotakkan. Melainkan agar kita semakin dapat memahami perbedaan pendapat seputar pelaksanaan shalat Jumat.

1. Muhammadiyah

a. Adzan Jumat

Dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah tidak diterangkan secara rinci mengenai cara penyelenggaraan shalat Jumat. Demikian pula mengenai pendapat di sekitar shalat Jumat, seperti mengenai berapa kali adzan, cara penyampain khutbah, maupun bab shalat qabliyah Jumat.

Dalam memutuskan kapan adzan dimuai dalam shalat jumat, tarjih menyatakan: “Apabila Imam telah duduk di atas mimbar, maka adzanlah salah seorang dari kamu dan apabila Imam telah turun dari mimbar maka berqamatlah.”

Dasar dari tuntunan di atas, sebagaimana terdapat dalam HPT adalah hadis dari Syaib bin Yazid yang artinya:

“Karena hadis riwayat Bukhari, Nasai dan Abu dawud dari Saib bin Yazid r.a, yang berkata: “Adapun seruan pada hari Jum’ah itu pertama (adzan) tatkala Imam duduk di atas mimbar, pada masa Rasulullah SAW, pada masa Khalifah Abu Bakar r.a, pada masa Khalifah Umar r.a, setelah tiba masa Khalifah Utsman r.a, dan orang semakin banyak maka beliau menambah adzan ketiga di atas Zaura (nama tempat di pasar) yang mana pada masa Nabi Saw hanya ada seorang Muadzain.”

Tarjih Muhammadiyah mengaku mengikuti apa yang telah berlaku pada masa Rasulullah saw. Jadi, apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman tidak dilanjutkan atau ditiru oleh Muhammadiyah.

Perlu kami singgung lagi, bahwa HPT Muhammadiyah tidak memberi keterangan yang lebih jauh berkait pengambilan hukum ini. Namun, penulis

perlu menambahkan alasan-alasan Ulama lain yang sependapat dengan Muhammadiyah berkaitan masalah adzan Jumat.

Bahwa Khalifah Utsman menambahkan adzan pertama karena suatu alasan yang masuk akal, yakni pada masa itu kaum Muslimin semakin banyak jumlahnya dan tempat-tempat mereka berjauhan dari Masjid Nabawi. Beliau hanya ingin menyampaikan kepada mereka (kaum Muslimin) tentang masuknya waktu shalat, dengan mengqiyaskan shalat-shalat lainnya. Oleh karena itu, beliau memasukkan shalat Jum'at ke dalamnya dan menetapkan kekhususan Jum'at dengan adzan di depan khatib.

Syaikh al-Albani dalam *al-Ajwibah an-Nafi'ah* berpendapat bahwa kondisi sekarang dianggap sudah tidak memerlukan adzan tambahan sebelum khatib naik mimbar. Hampir tidak ada seorang pun yang berjalan beberapa langkah, melainkan pasti mendengar adzan Jum'at dari menara-menara masjid. Apalagi alat-alat penguat suara telah dipasang di menara-menara tersebut, jam-jam penunjuk waktu dan selainnya telah tersebar di mana-mana.

Ada pula yang berpendapat bahwa, melakukan adzan Jumat sama seperti yang dilakukan oleh Utsman *r.a.* sekarang ini termasuk di dalam *tashiilul haashil* (berusaha mewujudkan sesuatu yang sudah ada) dan ini tidak boleh, terutama masalah ini mengandung unsur tambahan atas sunnah yang telah dilakukan oleh Rasulullah *Saw.* tanpa alasan yang membenarkannya.

Pendapat tersebut mencoba dikuatkan dengan mencermati lagi sejarah, di mana 'Ali bin Abi Thalib *r.a.* ketika berada di Kuffah merasa cukup dengan sunnah Rasulullah *saw* tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh 'Utsman *r.a.*, hal ini seperti yang diungkap di dalam *Tafsir al-Qurthubi*.

b. Shalat Qabliyah Jumat

Dalam HPT Muhammadiyah tidak terdapat pembahasan khusus mengenai Shalat qabliyah Jumat. Namun demikian, pendapat Tarjih berkaitan dengan adzan Jumat secara langsung membuat konsekwensi terhadap masalah shalat qabliyah Jumat.

Shalat qabliyah adalah shalat yang mengiringi shalat wajib yang dilakukan setelah adzan. Maka, ketika adzan Jumat cuma sekali dan itu dilakukan ketika khatib berada di atas mimbar, maka shalat qabliyah pun jadi tidak ada. Ini senada dengan putusan Tarjih Muhammadiyah yang menyatakan bahwa: khusus shalat *tathawwu'* pada hari Jumat jumrah raka'atnya tidak terbatas, sehingga dapat dikerjakan begitu berada di dalam masjid sesudah tahiyatul Masjid hingga datang Imam shalat, (yang mana Imam tersebut akan bersalam dan duduk, kemudian adzan dilakukan).

Sementara untuk shalat sunnah sesudah shalat Jumat dapat dilakukan dengan dua atau empat Raka'at. Yang dimaksud Shalat *tathawwu'* di sini adalah shalat sunnah tahiyatal masjid dan shalat sunnah selain qabliyah Jumat. karena shalat sunnah qabliyah dilangsungkan setelah adzan.

Pendapat Tarjih sejalan dengan pendapat Imam Malik, dan sebagian penganut Hanabilah dalam riwayat yang masyhur. Adapun Dalil yang menerangkan tidak dianjurkannya shalat sunnat qabliyah Jum'at adalah sebagai berikut:

Hadist dari Saib Bin Yazid: "*Pada awalnya, adzan Jum'at dilakukan pada saat imam berada di atas mimbar yaitu pada masa Nabi SAW, Abu bakar dan Umar, tetapi setelah zaman Ustman dan manusia semakin banyak maka Sahabat Ustman menambah adzan menjadi tiga kali (memasukkan iqamat), menurut riwayat Imam Bukhori menambah adzan menjadi dua kali (tanpa memasukkan iqamat).* (H.R. riwayat Jama'ah kecuali Imam Muslim).

Dengan hadist di atas Ibnu al-Qoyyim berpendapat, "Ketika Nabi keluar dari rumahnya langsung naik mimbar kemudian Bilal mengumandangkan adzan. Setelah adzan selesai Nabi SAW langsung berkhotbah tanpa adanya pemisah antara adzan dan khutbah, lantas kapan Nabi SAW dan jama'ah itu melaksanakan shalat sunnat qabliyah Jum'at?"

Demikianlah hujjah dari Muhammadiyah tentang tidak adanya shalat qabliyah Jumat.

2. Nahdhatul Ulama

a. Adzan Jumat

Sebagaimana sudah disinggung di muka, bahwa NU berpendapat sunnah hukumnya adzan Jumat dilakukan dua kali. Pendapat ini tentu tidak asal-asalan muncul, melainkan ada hujjah dan dalil yang mendasarinya.

NU sepakat bahwa di zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khathab mengumandangkan adzan untuk shalat Jum'at hanya dilakukan sekali saja. Penambahan adzan Jumat kemudian dilakukan di zaman Khalifah Utsman bin Affan r.a. sebelum khatib naik ke atas mimbar, sehingga adzan Jum'at menjadi dua kali.

KH. Cholil Nafis, salah seorang pembesar NU yang mengurus Lembaga Bahtsul Masail, menyadari bahwa apa yang dilakukan Khalifah Utsman r.a. dikarenakan melihat manusia sudah mulai banyak dan tempat tinggalnya berjauhan. Sehingga dibutuhkan satu adzan lagi untuk memberi tahu bahwa shalat Jum'at hendak dilaksanakan. Apa yang dilakukan Khalifah tersebut, menurut NU masih dianggap relevan sampai sekarang.

Untuk menguatkan pendapatnya, Cholil Nafis mengutip kitab *Shahih al-Bukhari*, di sana dijelaskan:

Dari Sa'ib ia berkata, "Saya mendengar dari Sa'ib bin Yazid, beliau berkata, "Sesungguhnya adzan di hari jumat pada asalnya ketika masa Rasulullah SAW, Abu Bakar RA dan Umar RA dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar. Namun ketika masa Khalifah Utsman RA dan kaum muslimin sudah banyak, maka beliau memerintahkan agar diadakan adzan yang ketiga. Adzan tersebut dikumandangkan di atas Zaura' (nama pasar). Maka tetaplah hal tersebut (sampai sekarang)". (Shahih al-Bukhari)

Pendapat NU tentang sunnahnya dua adzan pada shalat Jumat juga sejalan dengan pendapat Syaikh Zainuddin al-Malibari, pengarang kitab *Fath al-Mu'in*, yang mengatakan:

"Disunnahkan adzan dua kali untuk shalat Shubuh, yakni sebelum fajr dan setelahnya. Jika hanya mengumandangkan satu kali, maka yang utama dilakukan setelah fajr. Dan sunnah dua adzan untuk shalat Jum'at. Salah satunya setelah khatib naik ke mimbar dan yang lain sebelumnya". (*Fath al-Mu'in*: 15)

NU menganggap bahwa ijthad Utsman sebagai *ijma' sukuti*, yaitu kesepakatan para sahabat Nabi SAW terhadap hukum suatu kasus dengan cara tidak mengingkarinya. *Ijma' sukuti* dianggap memiliki landasan yang kuat dari salah satu sumber hukum Islam, yakni *ijma'* para sahabat. Hal ini sebagaimana termaktub dalam kitab *al-Mawahib al Laduniyah* sebagaimana juga dikutip oleh Cholil Nafis sebagai berikut:

"*Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ustman ra. itu merupakan ijma' sukuti (kesepakatan tidak langsung) karena para sahabat yang lain tidak menentang kebijakan tersebut*" (al-Mawahib al Laduniyah, juz II: 249).

Dalam menjawab apakah pengambilan hukum tersebut tidak mengubah sunah Rasul? Dengan tegas NY menyatakan tidak! Kenapa tidak? Karena mengikuti Utsman bin Affan *r.a.* itu juga berarti ikut Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah saw telah bersabda yang artinya:

"*Maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-Khulafa' al-Rasyidun sesudah aku*". (Musnad Ahmad bin Hanbal)

Pendapat lain yang sejalan dengan fiqh NU perihal adzan dua kali sebelum shalat Jumat beralasan bahwa tambahan satu kali adzan meskipun tidak diperintahkan, tetapi juga tidak dilarang. Karena perbuatan itu ada yang *dilarang*, ada yang *diperintahkan* dan ada pula yang *tidak dilarang dan juga tidak diperintahkan*. Adzan Jumat dua kali memang perbuatan yang *tidak diperintahkan*,

tetapi juga *tidak dilarang*, dan mengandung unsur *masalah*, selain juga dianggap *ijma' sukuti*.

b. Shalat Qabliyah Jumat

Dalam masalah shalat qabliyah Jumat NU pendapat bahwa shalat qabliyah Jumat adalah sunnah hukumnya, dikarenakan dalilnya lebih *rajih* (unggul). Pendapat ini sejalan dengan Imam Abu Hanifah, Syafi'iyah (menurut pendapat yang dalilnya lebih tegas) dan pendapat Hambaliah dalam riwayat yang tidak masyhur, demikian Cholil Nafis.

Adapun dalil yang dipakai untuk menyatakan dianjurkannya sholat sunnah qabliyah Jum'at adalah hadist Rasulullah SAW yang artinya:

"Semua shalat fardlu itu pasti diikuti oleh shalat sunnat qabliyah dua raka'at". (HR.Ibnu Hibban yang telah dianggap shohih dari hadist Abdullah Bin Zubair).

Dari hadist di atas maka dapat dimengerti bahwa semua shalat fardhu, termasuk shalat Jumat terdapat shalat sunnah qabliyah.

Selain hadist di atas juga ada hadist Rasulullah saw lainnya, yang artinya:

Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a. berkata: Sulayk al-Ghathafani datang (ke masjid), sedangkan Rasulullah saw sedang berkhuthbah. Lalu Nabi SAW bertanya: Apakah kamu sudah shalat sebelum datang ke sini? Sulayk menjawab: Belum. Nabi SAW bersabda: Shalatlah dua raka'at dan ringankan saja (jangan membaca surat panjang-panjang)" (Sunan Ibn Majah).

Berdasar dalil-dalil tersebut, Imam an-Nawawi menegaskan dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*: *"Disunnahkan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat jum'at. Paling sedikit dua raka'at sebelum dan sesudah shalat jum'at. Namun yang paling sempurna adalah shalat sunnah empat raka'at sebelum dan sesudah shalat Jum'at"*. (*Al Majmu'*, Juz 4: 9)

c. Memegang Tongkat pada Saat Khutbah

Tarjih Muhammadiyah tidak membahas permasalahan apakah ketika khatbah, khatib membawa tombak atau benda-benda lain di atas mimbar atau tidak? Dalam HPT hanya dinyatakan: "Sebelum shalat hendaklah Imam berkhotbah dua kali dengan berdiri dan duduk di atantara kedua khutbah itu. Di dalam khutbah Imam supaya membaca ayat al-Qur'an dan memberikan peringatan-peringatan kepada orang banyak". Tuntunan demikian didasarkan pada pandangan hadist Sumarah r.a. Ibnu Umar, dari Hadist Abu Hurairah, yang artinya:

"Karena hadist riwayat jama'ah kecuali Bukhari dan Tirmidzi dari Jabir bin Samurah r.a. yang berkata: "Adalah Rasulullah berkhotbah sambil berdiri dan duduk di antara dua khutbah, dan membaca beberapa ayat al-Qur'an dan memberi peringatan kepada orang banyak."

Sementara itu NU, melalui lembaga Bahtsul Masail sependapat dengan jumbuh ulama fiqh yang mengatakan bahwa sunnah hukumnya khatib memegang tongkat dengan tangan kirinya pada saat membaca khutbah.

Dalam masalah ini NU bermadzhab Syafi'iyah, di mana di dalam kitab *al-Umm* diterangkan: Imam Syafi'i berkata: "Telah sampai kepada kami (berita) bahwa ketika Rasulullah saw berkhotbah, beliau berpegang pada tongkat. Ada yang mengatakan, beliau berkhotbah dengan memegang tongkat pendek dan anak panah. Semua benda-benda itu dijadikan tempat bertumpu (pegangan). Ar-Rabi' mengabarkan dari Imam Syafi'i dari Ibrahim, dari Laits dari 'Atha', bahwa Rasulullah SAW jika berkhotbah memegang tongkat pendeknya untuk dijadikan pegangan". (*al-Umm*)

Hadist Rasulullah saw, yang artinya:

Dari Syu'aib bin Zuraidj at-Tha'ifi ia berkata "Kami menghadiri shalat Jum'at pada suatu tempat bersama Rasulullah SAW. Maka Beliau berdiri berpegangan pada sebuah tongkat atau busur". (Sunan Abi Dawud).

Al Gazali dalam Ihya Ulumuddin, juga telah menulis:

Apabila muadzin telah selesai (adzan), maka khatib berdiri menghadap jama'ah dengan wajahnya. Tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan kedua tangannya memegang pedang yang ditegakkan atau tongkat pendek serta (tangan yang satunya memegang) mimbar. Supaya dia tidak mempermainkan kedua tangannya. (Kalau tidak begitu) atau dia menyatukan tangan yang satu dengan yang lain". (Ihya' 'Ulum al-Din)

Memegang tongkat selama khotbah selain merupakan sunnah (pernah dilakukan Rasul) juga dianjurkannya sebagai cara untuk mengikat hati (agar lebih konsentrasi) dan agar tidak mempermainkan tangannya. Demikian dalam kitab *Subulus Salam*, juz II, sebagaimana dikutip Cholil Nafis.

C. Qunut

Terdapat tiga poin yang akan kita bicarakan dalam masalah Qunut, yakni Qunut Subuh, Qunut Nazilah, dan Qunut Witr. Tiga macam qunut ini adalah masalah khilafiyah yang tidak asing lagi di kalangan umat Islam, perbedaan itu juga terjadi di antara NU dan Muhammadiyah.

Dalam masalah qunut subuh, NU bermadzhab kepada Imam Malik dan Syafi'i yang mana qunut subuh dimasukkan dalam perkara sunnah ab'adh, sunnah yang apabila lupa tidak dikerjakan maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sementara Muhammadiyah, tidak membenarkan adanya qunut (berdoa "allahumma dinii.. dst) di shalat subuh.

Untuk masalah qunut nazilah, NU menghukuminya sunnah hai'ah (kalau lupa tertinggal tidak disunatkan bersujud sahwi), karena Nabi juga melakukannya. Sementara Muhammadiyah, memutuskan tarjihnya bahwa qunut nazilah tidak lagi boleh diamalkan, sebab sudah terjadi mansukh, tetapi qunut nazilah juga boleh dilakukan selama tidak menggunakan kutukan dan permohonan pembalasan dendam terhadap perorangan.

Kemudian, dalam masalah qunut witr, NU memberikan beberapa pilihan dari pendapat ulama salaf. Sebagaimana ditulis KH Cholil Nafis, bahwa menurut pengikut Imam Abu Hanifah (hanafiyah) qunut witr dilakukan diraka'at yang ketiga sebelum ruku' pada setiap shalat sunnah. Menurut pengikut Imam Ahmad bin Hambal (Hanbaliyah) qunut witr dilakukan setelah ruku'. Menurut pengikut Imam Syafi'i (Syafi'iyah) qunut witr dilakukan pada akhir shalat witr setelah ruku' pada separuh kedua bulan Ramadhan. Akan tetapi menurut pengikut Imam Malik qunut witr tidak disunnahkan. Namun demikian, dalam tataran keseharian warga NU lebih condong memakai pendapat Imam Syafi'i dalam masalah qunut witr. Sementara Muhammadiyah sendiri, sebagaimana ditulis Abdul Munir Mulkan (2005) merujuk pada HPT Muhammadiyah bahwa untuk qunut witr Muhammadiyah masih menangguhkan pengambilan keputusannya.

Untuk itu pada bab masalah qunut, hanya akan kami jabarkan pendapat qunut nazilah dan qunut subuh dari ulama NU dan Muhammadiyah, sedangkan untuk qunut witr hanya akan kami jabarkan pendapat dari kalangan NU saja.

1. Nahdhatul Ulama

a. Qunut Nazilah

Dalam sebuah tanya jawab Gus Mus tentang Qunut Nazilah yang pernah dimuat *www.pesantrenvirtual.com*, KH. Musthafa Bisri atau yang akrab di sapa Gus Mus menulis bahwa mengartikan qunut dengan tunduk; merendahkan diri kepada Allah; mengheningkan cipta; berdiri shalat. Kemudian, dalam perkembangannya, qunut digunakan untuk doa tertentu di dalam shalat.

Nazilah sendiri biasa diartikan dengan “musibah.” Nabi Muhammad SAW, demikian tulis Gus Mus, pernah berqunut pada setiap lima waktu shalat, yaitu pada saat ada *nazilah* (musibah). Saat kaum muslimin mendapat musibah atau malapetaka, misalnya ada golongan muslimin yang teraniaya atau tertindas. Pernah pula Nabi melakukan qunut *muthlaq*, yakni qunut yang dilakukan tanpa sebab yang khusus.

Jadi, qunut nazilah adalah qunut yang dilakukan saat terjadi malapetaka yang menimpa kaum muslimin. Seperti dulu ketika Rasulullah SAW atas permintaan Ri'l Dzukwan dan 'Ushiyah dari kabilah Sulaim, mengirim 70 orang Qura' (semacam guru ngaji) untuk mengajarkan soal agama kepada kaum mereka. Dan ternyata setelah sampai di suatu tempat yang bernama Bi'r al-Ma'uunah orang-orang itu berkhianat dan membunuh ketujuh puluh orang Quraa tersebut. Mendengar itu Rasulullah SAW berdoa dalam shalat untuk kaum mustadh'afin, orang-orang yang tertindas, di Makkah.

Qunut Nazilah adalah sunnah hai'ah hukumnya (kalau lupa tertinggal tidak disunatkan bersujud sahwi). Hal ini sebagaimana menurut Imam Syafi'i, qunut nazilah disunnahkan pada setiap shalat lima waktu, setelah ruku' yang terakhir,

baik oleh imam atau yang shalat sendirian (*munfarid*): bagi yang makmum tinggal mengamini doa imam.

Dasar disunnahkannya qunut nazilah oleh kalangan NU antara lain hadist Nabi yang artinya:

“Rasulullah SAW kalau hendak mendoakan untuk kebaikan seseorang atau doa atas kejahatan seseorang, maka beliau doa qunut setelah ruku’ (HR. Bukhori dan Ahmad).

Sementara bacaan doa untuk qunut nazilah sama dengan qunut subuh.

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ, وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ, وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أُعْطَيْتَ,
وَقِنِي شَرَّ مَا ضَمَيْتَ, فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَأَلَيْتَ, وَلَا يَعِزُّ مَنْ
عَادَيْتَ, تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ, أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ, وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ
الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Hanya saja, biasanya dalam qunut nazilah ditambahkan sesuai kepentingan yang berkaitan dengan musibah yang terjadi. Misalnya dalam malapetaka di Bosnia yang baru lalu, atau tragedi di Ambon dan Aceh, atau serangan Israel ke Palestina, kita bisa memohon kepada Allah agar penderitaan saudara-saudara kita di sana segera berakhir dan Allah mengutuk mereka yang lalim.

Disunnahkannya qunut nazilah yang sejalan dengan pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad, Al-Laits bin Sa’d, Yahya bin Yahya Al-Laitsy dan ahli fiqh dari para ulama ahlul hadits. Qunut nazilah tidaklah manzukh sejak turunnya al-Qur’an surat alimran ayat 128, sebagaimana hadist Abu Hurairah riwayat Bukhari-Muslim yang artinya:

“Adalah Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam ketika selesai membaca (surat dari raka’at kedua) di shalat Fajr dan kemudian bertakbir dan mengangkat kepalanya (I’tidal) berkata : “Sami’allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, lalu beliau berdoa dalaam keadaan berdiri. “Ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisyam, ‘Ayyasy bin Abi Rabi’ah dan orang-orang yang lemah dari kaum mu`minin. Ya Allah keraskanlah pijakan-Mu (adzab-Mu) atas kabilah Mudhar dan

jadianlah atas mereka tahun-tahun (kelaparan) seperti tahun-tahun (kelaparan yang pernah terjadi pada masa) Nabi Yusuf. Wahai Allah, laknatlah kabilah Lihyan, Ri'lu, Dzakwan dan 'Ashiyah yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian sampai kepada kami bahwa beliau meninggalkannya tatkala telah turun ayat: "Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim". (HR. Bukhari-Muslim)

Menurut kalangan yang sepakat masih disunnahkannya qunut nazilah, termasuk kalangan NU pada umumnya, berpendapat bahwa berdalilkan dengan hadits tersebut di atas menganggap mansukh-nya qunut adalah pendalilan yang lemah, karena dua hal: *Pertama*: ayat tersebut tidaklah menunjukkan mansukh-nya qunut sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurthuby dalam tafsirnya, sebab ayat tersebut hanyalah menunjukkan peringatan dari Allah bahwa segala perkara itu kembali kepada-Nya. Dialah yang menentukannya dan hanya Dialah yang mengetahui perkara yang ghoib. *Kedua*: sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya:

Dari Abi Hurairah radliyallahu `anhu beliau berkata: *"Demi Allah, sungguh saya akan mendekatkan untuk kalian cara shalat Rasulullah shallallahu `alaihi wa alihi wa sallam. Maka Abu Hurairah melakukan qunut pada shalat Dhuhur, Isya' dan Shubuh. Beliau mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin dan memintakan laknat untuk orang-orang kafir". (HR. Bukhari)*

Ini menunjukkan bahwa qunut nazilah belum mansukh. Andaikata qunut nazilah telah mansukh tentunya Abu Hurairah tidak akan mencontohkan cara sholat Nabi shallallahu `alaihi wa alihi wa sallam dengan qunut nazilah.

b. Qunut Witir

Pada umumnya di kalangan warga NU mempraktekkan qunut witir, khususnya untuk qunut witir setelah rukuk pada separuh kedua bulan Ramadhan. Meskipun diakui bahwa memang ada perbedaan pendapat dari madzhab yang empat. Perbedaan tersebut yaitu:

- 1) Menurut pengikut Imam Abu Hanifah (hanafiyah) qunut witir dilakukan diraka'at yang ketiga sebelum ruku' pada setiap shalat sunnah.
- 2) Menurut pengikut Imam Ahmad bin Hambal (hanabilah) qunut witir dilakukan setelah ruku'.
- 3) Menurut Pengikut Imam Syafi'i (syafi'iyah) qunut witir dilakukan pada akhir shalat witir setelah ruku' pada separuh kedua bulan Ramadhan.
- 4) Akan tetapi menurut pengikut Imam Malik qunut witir tidak disunnahkan.

Dalam praktek peribadatan warga NU pada umumnya cenderung mengambil pendapat Imam Syafi'i. Di antara dasar yang mendukung pendapat ini antara lain dari Sahabat dan Tabi'in.

Dari 'Amr bin Hasan, bahwasanya *"Umar radhiyallahu anhu menyuruh Ubay radiyallahu 'anhu mengimami shalat (tarawih) pada bulan Ramadhan, dan beliau menyuruh Ubay radhiyallahu 'anhu untuk melakukan qunut pada pertengahan Ramadhan yang dimulai pada malam 16 Ramadhan.*(HR. Ibnu Abi Syaibah)

Ma'mar berkata: *"Sesungguhnya aku melaksanakan qunut Witir sepanjang tahun, kecuali pada awal Ramadhan sampai dengan pertengahan (aku tidak qunut), demikian juga dilakukan oleh al-Hasan al-Bashri, ia menyebutkan dari Qatadah dan lain-lain".* (Dalam kitab Mushannaf 'Abdirrazaq)

Syaikh al-Albani berkata: *"Boleh juga do'a qunut sesudah ruku' dan ditambah dengan (do'a) melaknat orang-orang kafir, lalu shalawat kepada Nabi Shallallahu*

'alaihi wa sallam dan mendo'akan kebaikan untuk kaum Musli-min pada pertengahan bulan Ramadhan, karena terdapat dalil dari para Shahabat radhiyallahu 'anhum di zaman 'Umar radhiyallahu 'anhu. Terdapat keterangan di akhir hadits tentang Tarawihnya para Shahabat radhiyallahu 'anhum, Abdurrahman bin 'Abdul Qari berkata: 'Mereka (para Shahabat) melaknat orang-orang kafir pada (shalat Witir) mulai pertengahan Ramadhan, kemudian takbir, lalu melakukan sujud. (HR. Ibnu Khuzaimah)

c. Qunut Subuh

H.M Cholil Nafis dalam sebuah tulisannya berkaitan dengan masalah qunut subuh, mencoba mengkompromikan dua pendapat yang bertentangan di antara Ulama Salaf. Pendapat yang *pertama* datang dari pengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa hukum qunut subuh tidak disunnahkan. Sedangkan pendapat yang *kedua*, datangnya dari Imam Malik dan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa qunut subuh hukumnya sunnah hai'ah.

Sebelum lebih jauh mengetahui bagaimana Cholil Nafis mengkompromikan dua pendapat yang berbeda itu dan pada akhirnya mengambil pendapat yang menetapkan qunut subuh sebagai amalan sunnah terlebih, dahulu kita mengetahui dasar-dasar dari pendapat yang berbeda itu.

Pendapat yang menetapkan bahwa qunut subuh tidak disunnahkan adalah berdasarkan hadis Nabi hadits Nabi SAW bahwa Nabi pernah melakukan doa qunut pada saat shalat Fajar selama sebulan telah dihapus (mansukh) dengan ijma' sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

"Diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud: Bahwa Nabi SAW telah melakukan doa qunut selama satu bulan untuk mendoakan atas orang-orang Arab yang masih hidup, kemudian Nabi SAW meninggalkannya." (HR. Muslim)

Sedangkan pendapat madzhab yang menetapkan qunut subuh sunnah menyatakan bahwa Rasulullah SAW ketika mengangkat kepala dari ruku'

(i'tidal) pada raka'at kedua shalat Shubuh beliau membaca qunut. Dan demikian itu "*Rasulullah SAW lakukan sampai meninggal dunia (wafat)*". (HR. Ahmad dan Abd Raziq).

Imam Nawawi menerangkan dalam kitab Majmu'nya:

"Dalam Madzhab kita (madzhab Syafi'i) disunnahkan membaca qunut dalam shalat Shubuh, baik karena ada mushibah maupun tidak. Inilah pendapat mayoritas ulama' salaf". (al-Majmu', juz 1 : 504)

Cara pengkompromian yang dilakukan Chalil Nafis untuk mendapat kesimpulan hukum (*thariqatu al-jam'i wa al-taufiq*) adalah, bahwa hadits Abu Mas'ud (dalil pendapat Hanafiyyah) menegaskan bahwa Nabi SAW telah melakukan qunut selama sebulan lalu meninggalkannya tidak secara tegas bahwa hadits tersebut melarang qunut shalat Shubuh setelah itu. Hanya menurut interpretasi ulama yang menyimpulkan bahwa qunut shalat subuh dihapus (mansukh) dan tidak perlu diamalkan oleh umat Muhammad SAW. Sedangkan hadits Anas bin Malik (dalil pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyah) menjelaskan bahwa Nabi SAW melakukan qunut shalat subuh dan terus melakukannya sampai beliau wafat.

Chalil sampai pada kesimpulan, bahwa ketika interpretasi sebagian ulama bertentangan dengan pendapat ulama lainnya dan makna teks tersurat (*dzahirun nashs*) hadits, maka yang ditetapkan (*taqrir*) adalah hukum yang sesuai dengan pendapat ulama yang berdasar teks tersurat hadits shahih. Jadi, hukum melakukan edoa qunut pada shalat subuh adalah *sunnah ab'adh*, yakni ibadah sunnah yang jika lupa tertinggal mengerjakannya disunatkan melakukan sujud sahwi setelah duduk dan membaca tahiyat akhir sebelum salam.

Terdapat pula hadis-hadis yang menguatkan pendapat tersebut, yakni:

Hadis Anas r.a.:

"Sesungguhnya Nabi s.a.w. berqunut selama sebulan mendoakan kebinasaan atas mereka, kemudian meninggalkannya. Maka adapun pada sembahyang subuh, beginda

masih berqunut sehingga wafat. (HR jamaah dan dianggap sahih oleh al-Hakim, al-Baihaqi, al-Daruquthni dll.)

Riwayat dari al-Awwam bin Hamzah, katanya: “Aku bertanya Abu Usman mengenai qunut pada sembahyang subuh, dia berkata: Selepas rukuk. Aku berkata: Dari siapa? Dia berkata: Dari Abu Bakar, Umar dan Ustman. (HR al-Baihaqi dan dianggapnya sebagai sahih)

Riwayat al-Baihaqi dari Abdullah bin Mua’qqal, katanya: “Ali berqunut pada sembahyang subuh.”

Di dalam al-Mudauwanah al-Kubra: Waqif’ berkata dari Fithr dari Atho’, “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. berqunut pada sembahyang subuh, dan sesungguhnya Abu Musa al-Asy’ari, Abu Bakrah, Ibnu Abbas dan al-Hasan berqunut pada sembahyang subuh.”

Riwayatkan dari Anas bin Malik dan Abu Rafi’ bahwa kedua-duanya bersembahyang subuh di belakang Umar, dia berqunut selepas rukuk.

2. Muhammadiyah

a. Qunut Nazilah

Dalam masalah qunut nazilah Tarjih Muhammadiyah menampung adanya pemahaman yang berbeda dan belum dapat dipertemukan, disebabkan pemahaman yang berlainan mengani hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah Saw tidak mengerjakan qunut Nazilah setelah diturunkan surat Ali Imran ayat 128:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

Artinya:

Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima Taubat mereka, atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.

Dalam doa itu Rasulullah mohon dikutuknya mereka yang telah melakukan kejahatan dan dimohonkan pembalasan Allah terhadap mereka. Kemudian turunlah ayat di atas.

Pemahaman Tarjih yang timbul dari riwayat tersebut ialah:

1. Bahwa qunut nazilah tidak boleh lagi diamalkan
2. Boleh dikerjakan dengan tidak menggunakan kata kutukan dan permohonan terhadap perorangan.

b. Qunut Subuh

Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa di kalangan Muhammadiyah pada umumnya, qunut yang dibaca khusus pada raka'at kedua setelah rukuk dalam shalat subuh tidak ada. Tarjih Muhammadiyah menjelaskannya lebih lanjut sebagaimana uraian berikut:

Di samping perkataan qunut yang berarti 'tunduk kepada Allah dengan penuh kebaktian', Mukhtar dalam keputusannya menggunakan makna qunut yang berarti "berdiri (lama) dalam shalat dengan membaca ayat al-Qur'an dan berdoa sekehendak hati".

Dalam perkembangan sejarah fiqh, demikian Abdul Munir Mulkan, di masa lampau orang telah cenderung untuk memberi arti khusus pada apa yang dinamakan qunut, yakni: "berdiri sementara" pada shalat shubuh sesudah ruku' pada raka'at kedua dengan membaca doa: "*Allahummahdini fiman hadait...* dan seterusnya"

Mukhtar Tarjih tidak sependapat dengan pemahaman tersebut berdasarkan pemikiran bahwa:

- 1) Setelah diteliti kumpulan maam-macam hadis tentang qunut, maka mukhtar berpendapat bahwa qunut sebagai bagian dari pada shalat tidak khusus hanya ditamakan pada shalat subuh.
- 2) Bacaan doa: "*Allahummahdini fiman hadait...* dan seterusnya" tersebut tidaklah sah.

- 3) Penerapan hadis hasan tentang doa tersebut dalam phoin (2) untuk khusus dalam qunut subuh tidak dibenarkan.

Terus terang, penulis belum menemumukan dasar yang rinci dari pengistimbathan hukum qunut subuh oleh tarjih Muhammadiyah tersebut. Namun, dalam sebuah situs pdmbontang.com, situs resmi Muhamamdiyah kota Bontang, terdapat sebuah tulisan *Al-Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain*, yang menyangkal disunnahkannya qunut subuh.

Abu Muhammad Dzulkarnain mengatakan bahwa, dalil hadis: “Terus-menerus Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa a lihi wa sallam qunut pada sholat subuh sampai beliau meninggal dunia” yang dikeluarkan oleh ‘Abdurrozzaq dalam *Al Mushonnaf* 3/110 no.4964, terdapat dalam kitab-kitab lain adalah “*mungkar*”. Menurutnya, hadits ini memang dishahihkan oleh Muhammad bin ‘Ali Al-Balkhy dan Al-Hakim sebagaimana dalam *Khulashotul Badrul Munir* 1/127 dan disetujui pula oleh Imam Al-Baihaqy. Namun Imam Ibnu Turkumany dalam *Al-Jauhar An-Naqy* berkata: “Bagaimana bisa sanadnya menjadi shahih sedang rawi yang meriwayatkannya dari Ar-Rob i’ bin Anas adalah Abu Ja’far ‘Isa bin Mahan Ar-Rozy mutakallamun fihi (dikritik)”. Berkata Ibnu Hambal dan An-Nasa’i : “Laysa bil qowy (bukan orang yang kuat)”. Berkata Abu Zur’ah: “Yahimu katsiran (Banyak salahnya)”. Berkata Al-Fallas : “Sayyi`ul hifzh (Jelek hafalannya)”. Dan berkata Ibnu Hibban: “Dia bercerita dari rawi-rawi yang masyhur hal-hal yang mungkar”.

Lebih jauh, *Abu Muhammad Dzulkarnain* mengutip pendapat Ibnul Qoyyim dalam *Zadul Ma’ad* jilid I setelah menukil suatu keterangan dari gurunya Ibnu Taimiyah tentang salah satu bentuk hadits mungkar yang diriwayatkan oleh Abu Ja’far Ar-Rozy, beliau berkata: “Dan yang dimaksudkan bahwa Abu Ja’far Ar-Rozy adalah orang yang memiliki hadits-hadits yang mungkar, sama sekali tidak dipakai berhujjah oleh seorang pun dari para ahli hadits periwayatan haditsnya yang ia bersendirian dengannya”.

Hadits yang sedang kita bahas itu memiliki ini memiliki tiga jalan dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, tetapi semuanya jalan tersebut dianggap lemah. Di antara mereka yang melemahkannya adalah adalah Ibnul Jauzi dalam *al-‘Ilal al*

Mutnahiyah (1/444), Ibnu at Turkimani dalam Ta'liq 'ala al Baihaqi, Ibnu Taimiyyah dalam Majmu' Fatawa (22/374), Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad (1/99), al Hafidz Ibnu Hajar dalam at Talkhis al Khabir (1/245). Dan diantara ulama mutaakhirin adalah al Albani dalam silsilah ad Dha'ifah (1/1238)

Selain itu, hadis tersebut bertentangan dengan logika; yaitu bagaimana mungkin Nabi saw. selalu qunut dalam shalat subuh dan membaca do'a rutin sementara tidak diketahui sama sekali do'a yang dibaca itu. Tidak dalam hadits shahih maupun dhaif. Bahkan para sahabat yang paling mengerti tentang sunnah seperti Ibnu Umar radhiallahu'anhuma mengingkarinya dengan mengatakan: "*Kami tidak pernah melihat dan tidak mendengarnya.*" Apakah masuk akal jika dikatakan Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam selalu qunut, sedangkan Ibnu Umar radhiallahu'anhu bersaksi: "*Kami tidak pernah melihat dan mendengarnya?*" demikian, sebagaimana termaktub dalam *Majmu' Fatawa*.

Selain itu, beberapa dalil yang biasanya dipakai untuk menyangkal pendapat yang mengatakan qunut subuh adalah sunnah adalah hadist berikut:

Dari Abu Malik al-Asyaja'i, katanya: "Aku berkata kepada ayahku: 'Wahai ayahku, sesungguhnya engkau pernah bersembahyang di belakang Rasulullah s.a.w., Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali, di sini di Kufah selama hampir lima tahun, adakah mereka berqunut?' Dia menjawab: 'Wahai anakku itu adalah bid'ah.' (HR Ahmad, al-Tarmizi & Ibnu Majah)

Ibnu Mas'ud, berkata: "Rasulullah saw. tidak pernah berqunut di dalam sembahyangnya sekalipun." (HR al-Thabrani, al-Baihaqi & al-Hakim)

Sesungguhnya Nabi saw. pernah berqunut sebulan lamanya, kemudian baginda meninggalkannya (tidak berqunut lagi). (HR Ahmad)

Meski Muhammadiyah berprinsip untuk tidak bermadzhab, namun dalam pendapatnya pada masalah qunut, sejalan dengan pendapat Madzhab Hanafi dan Hambali.

D. Shalat Tarawih

Shalat tarawih adalah ibadah yang khusus dikerjakan pada bulan Ramadhan, waktunya adalah setelah shalat Isya. Shalat Tarawih bisa dikerjakan berjamaah, maupun dengan cara munfarid (sendiri). Shalat Tarawih hukumnya sunnah muakad. Semua keterangan diatas tidak terdapat ikhtilaf atau disepakati oleh jumbuh ulama, termasuk dari kalangan NU maupun Muhammadiyah.

Ikhtilaf bab shalat Tarawih terdapat pada cara pelaksanaannya, lebih khusus lagi pada jumlah raka'atnya. Di kalangan warga NU shalat tarawih biasa dikerjakan dengan 20 raka'at dan diakhiri dengan 3 raka'at witir. Sementara di kalangan warga Muhammadiyah tarawih biasa dilaksanakan 8 raka'at, dan diakhiri dengan 3 raka'at witir. Pada pelaksanaan shalat witir yang menutup shalat tarawih pun terdapat ikhtilaf. Kalangan Muhammadiyah melakukan shalat witir tiga raka'at sekali salam, dan tidak ada qunut pada separuh terakhir bulan Ramadhan. Sedangkan NU melakukan shalat witir 3 raka'at dengan dua raka'at salam, dan satu raka'at salam, juga qunut witir pada separuh terakhir bulan Ramadhan. Apa yang sudah dipraktekkan di kalangan Muhammadiyah tersebut sebenarnya berbeda dengan apa yang diterangkan dalam kitab Putusan Tarjih Muhammadiyah mengenai jumlah raka'at shalat tarawih. Dalam HTP diterangkan bahwa jumlah rakakat shalat tarawih plus witir tidak harus 11 raka'at (sudah termasuk witir), tetapi bisa kurang dari itu, asalkan jumlah raka'atnya gasal. Demikian pula untuk shalat witir, Tarjih Muhammadiyah memberikan beberapa pilihan, tidak hanya 3 raka'at saja.

Berbeda dengan Muhammadiyah, kalangan NU juga memiliki ciri khas tersendiri dalam mengerjakan shalat tarawih dan witir, khususnya yang dikerjakan berjamaah. Ciri khas, meski tidak dikerjakan oleh semua warga NU, yakni ada pada suratan yang dibaca setelah membaca al-Fatihah, biasanya dimulai dari surat at-Takastur sampai al-Lahab untuk shalat tarawih.

Pada bab ini, penulis hanya akan membahas ikhtilaf shalat tarawih dan witir, beserta raka'at serta suratan yang dibaca pada shalat tarawih dan witir. Untuk

pembahasan mengenai qunut witir sudah kami bahas pada bab tersendiri, bersama-sama dengan qunut subuh dan qunut nazilah.

1. Muhammadiyah

Dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah pembahasan masalah shalat tarawih dimasukkan pada sub bab tersendiri, disatukan dengan tuntunan mengenai shalat *lail*. HTP menjelaskan bahwa shalat *lail* adalah shalat sunat yang biasa dilakukan oleh Nabi saw pada waktu malam hari. Menurut Muhammadiyah shalat *lail* disebut juga shalat tahajjud, *qiyamul-lail* dan *qiyamu Ramadlan*. Di samping itu juga sering disebut dengan shalat witir. Shalat *lail* hukumnya sunnah, tetapi tarjih lebih senang menggunakan istilah '*tathawwu*' untuk ragam shalat semacam ini.

Dalam tanya jawab masalah agama di Majalah suara Muhammadiyah pernah disinggung masalah shalat tarawih. Di sana ditulis, bahwa shalat *lail* disebut shalat *tahajjud* karena, shalat tersebut dilaksanakan setelah bangun tidur. Disebut shalat witir karena dalam melaksanakan shalat tersebut diakhiri dengan witir (bilangan ganjil). Disebut *qiyamul-lail* karena, shalat tersebut dilaksanakan hanya pada waktu malam. Disebut *qiyamu Ramadlan* karena shalat tersebut dilakukan pada bulan Ramadlan dan istilah yang sering digunakan untuk shalat *lail* di bulan Ramadlan adalah shalat tarawih karena, dalam shalat malam tersebut dilaksanakan dengan bacaan yang bagus dan lama dan setelah empat raka'at pertama dan kedua ada istirahat sebentar.

Untuk mempermudah kita memahami pembahasan *shalat lail* karena dalam HPT diterangkan dengan panjang lebar, maka alangkah baiknya pembahasannya ini kita pecah menjadi tiga, yakni, shalat tarawih, dan shalat witir.

a. Shalat Tarawih

Jumlah raka'at yang dituntunkan Tarjih dalam shalat tarawih adalah 11 raka'at, dikerjakan dengan cara dua-dua raka'at (sebanyak 4 kali) ditambah tiga raka'at witr.

Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah saw yang artinya:

Beralasan hadis Ibnu Umar yang mengatakan: *"Seorang lelaki bangkit berdiri lalu menanyakan: "Bagaimana cara shalat malam, hai Rasulullah?" Jawab Rasulullah: "Shalat malam itu dua raka'at dua raka'at. Jika engkau khawatir akan terkejar shubuh, hendaklah negkau kerjakan witr atau satu raka'at saja."* (HR. Jama'ah)

Juga berdasar pada hadist Ibnu Abbas, yang artinya:

"Lalu aku berdiri di samping rasulullah; kemudian ia letakkan tangan kanannya pada kepala saya dan digangunya telinga kanan saya dan ditelitinya, lali ia shalat dua raka'at kemudian dua raka'at lagi, lalu dua raka'at lagi kemudian dua raka'at, lalu shalat witr, kemudian ia tiduran menyamping sehingga datang bilal menyerukan adzan. Maka bangunlah ia dan shalat dua raka'at singkat-singkat, kemudian pergi shalat shubuh. (HR. Muslim)

Juga hadis Rasulullah yang artinya:

"Diriwayatkan dari Zaed bin Khalid al-Juhany ia berkata, sungguh saya mencermati shalat Rasulullah saw. pada suatu malam, beliau shalat dua raka'at yang ringan-ringan, kemudian shalat dua raka'at yang panjang (lama) sekali, lalu shalat dua raka'at yang lebih pendek dari dua raka'at sebelumnya, lalu shalat dua raka'at yang lebih pendek dari dua raka'at sebelumnya, lalu shalat dua raka'at yang lebih pendek dari dua raka'at sebelumnya, lalu shalat dua raka'at yang lebih pendek dari dua raka'at sebelumnya, lalu kemudian melakukan witr. Maka demikianlah, shalat tigabelas raka'at." [HR Abu Dawud, bab fi Shalat al-Lail]

Dalil lain yang digunakan Dewan Tarjih Muhammadiyah adalah hadist dari Abu Salamah yang artinya sebagai berikut:

“Diriwayatkan dari Abu Salamah Ibn ‘Abdul Rahman bahwa, ia bertanya kepada ‘Aisyah r.a bagaimana shalat Rasulullah saw di bulan Ramadhan. ‘Aisyah menjawab: Baik di bulan Ramadhan ataupun bukan bulan Ramadhan Rasulullah saw melakukan shalat (lail) tidak lebih dari sebelas raka’at. Beliau shalat empat raka’at; dan jangan ditanyakan tentang baik dan panjangnya shalat yang beliau lakukan. Kemudian shalat lagi empat raka’at; (demikian pula) jangan ditanyakan tentang baik dan panjangnya shalat yang beliau lakukan. Lalu beliau shalat tiga raka’at.” (HR al-Bukhari, Kitab Shalat at-Tarawih, Bab Man Qama Ramadhan)

Mengenai cara pelaksanaannya, tentang berapa raka’at lalu salam, HPT menyatakan: “Jika engkau hendak mengerjakan shalat dengan cara lain, maka yang sebelas raka’at itu boleh engkau kerjakan dua-dua raka’at, atau empat-empat raka’at seperti di atas, atau di enam raka’at.” Di samping juga dinyatakan: “Atau delapan raka’at terus menerus dan hanya duduk pada penghabisan salam.”

Dalil yang dijadikan rujukan adalah hadis Abdullah bin Abu Qais dan hadist Abi Salamah, yang artinya:

Abdullah bin Abu Qais bertanya kepada Aisyah “Berapa raka’at Rasulullah shalat witir?” Ia menjawab: “Ia kerjakan witir empat lalu tiga atau enam lalu tiga, atau delapan lalu tiga atau sepuluh lalu tiga, ia tak pernah berwitir kurang dari tujuh raka’at dan tidak lebih dari tiga belas.” (HR. Abu Dawud)

Selain itu juga berdasar pada hadis Abu Salamah, yang artinya:

Pernah Abu Salamah bertanya kepada Aisyah tentang shalat Rasulullah, maka ia menjawab: “Ia kerjakan tiga belas raka’at. Ia shalat delapan raka’at kemudian shalat witir lalu shalat dua raka’at sambil duduk kalau ia hendak ruku’ ia bangkit lalu ruku’. Kemudian dari pada itu ia shalat dua raka’at antara adzan dan iqamah pada shalat shubuh. (HR. Muslim)

Diterangkan riwayat Abu Dawud dari Qatadah, kadanya: "Nabi shalat delapan raka'at dengan tidak duduk (tahiyat) kecuali pada raka'at yang kedelapan. Dalam duduk itu membaca dzikir dan doa kemudian membaca salam dengan salam yang terdengar sampai kepada kami; lalu shalat dua raka'at sambil duduk setelah ia baca salam, kemudian ia shalat lagi satu raka'at. Itulah sebelas raka'at semuanya, hai anakku." (HR. Abu Dawud)

Mengenai hadis Abdullah bin Qais, Tarjih memberi catatan penjelasan bahwa yang dimaksud Shahabat Abdullan bin Abi Qais pada pernyataannya ialah bilangan raka'at yang dikerjakan oleh Nabi sepanjang malam hari.

Sedangkan mengenai surat yang dibaca setelah al-Fatihah di setiap raka'at shalat lain, Tarjih tidak menentukan nama suratnya, melainkan hanya menyebutnya surat dari Al-Qur'an.

Dasarnya ialah hadis dari Aisyah, yang artinya:

Aisyah pernah ditanya tentang shalat Rasulullah di tengah malam lalu ia mengatakan: "Ia kerjakan shalat Isya dengan berjamaah kemudian ia kembali kepada keluarganya, lalu shalat empat raka'at kemudian ia pergi ke peraduannya lalu tidur, di arah kepalanya terletak tempat air wudhu yang ditutupi dan sikat gigi, sampai ia dibangunkan Allah pada saat ia dibangunkan pada tengah malam, ia lalu menggosok giginya dan berwudhu, dengan sempruna kemudian pergi ke tempat shalat lalu ia shalat delapan raka'at.

"Dalam raka'at-raka'at itu ia membaca fatihah dan surat al-Quran dan ayat-ayat lainnya. Ia tidak duduk (untuk tahiyat awal) selama itu kecuali pada raka'at ke delapan dan tidak menutup dengan salam. Pada raka'at ke sembilan ia membaca seperti seblumnya lalu duduk tahiyat akhir membaca doa dengan macam-macam doa dan mohon kepada Allah serta menyatakan keinginannya kemudian ia membaca salam sesekali dengan suara keras yang hampir membangunkan isi rumah karena nyaringnya. Kemudian ia shalat sambil duduk dengan membaca Fatihah dan ruku' sambil duduk lalu ia kerjakan raka'at kedua serta ruku' dan sujud sambil duduk kemudian membaca doa sepuas hatinya dan akhirnya menutup dengan salam dan lalu bangkit pergi.

“Demikianlah selalu shalat Rasulullah sampai akhirnya bertambah berat badannya. Maka lalu yang sembilan raka’at itu dikurangi dua sehingga menjadi enam dan tujuh ditambah dua raka’at yang dikerjakan sambil duduk. Demikianlah dikerjakan sampai Nabi wafat. (HR Abu Dawud)

Tarjih menerangkan mengenai bilangan enam dan tujuh dalam hadis di atas, yaitu bahwa Nabi mengerjakan shalat enam raka’at lalu duduk untuk *tahiyat awwal* kemudian berdiri dan pada raka’at ketujuh menutupnya dengan salam lalu shalat dua raka’at sambil duduk”. Dari hadis tersebut di atas itulah didapati pengertian mengenai mudahnya mengerjakan shalat *lail*, sehingga tidak mengharuskan bilangan raka’at sebelas, tetapi asalkan gasal.

Abdul Munir Mul Khan menulis, apa yang tercantum di HTP Muhammadiyah dalam masalah shalat *lail* berbeda dengan praktik kebiasaan di kalangan warga Muhammadiyah, khususnya yang menyangkut jumlah raka’at. Hal ini juga bisa dilihat pada putusan Tarjih mengenai jumlah raka’at witr.

b. Shalat witr

Kalau dalam praktik dan kebiasaan warga Muhammadiyah melakukan witr 3 raka’at, dalam HTP diterangkan bahwa witr tidak harus 3 raka’at. Melainkan, bisa 1, 3, 5, atau 9 raka’at. Dasar pelaksanaan witr 3 raka’at adalah sebagaimana hadis dari Aisyah tersebut di atas.

Berikut akan dikemukakan penjelasan Tarjih mengenai ragam jumlah raka’at witr, sebagaimana telah ditulis Abdul Munir Mul Khan (2007):

- a. Satu atau tiga raka’at. Ragam jumlah raka’at witr satu atau tiga demikian berdasarkan dua buah hadis Aisyah yang artinya sebagai berikut:

“Adapun Rasulullah mengerjakan shalat pada waktu antara ia selesai shalat Isya yaitu yang orang namakan ‘atamah hingga fajar sebelas raka’at dengan membaca salam antara dua raka’at lalu shalat witr satu raka’at, kemudian apabila muadzin telah selesai seruan shubuhnya, dan terlihat olehnya akan fajar dan Bilal menghampirinya ia lalu shalat dua raka’at singkat-singkat kemudian berbaring

pada lambung kanan sampai muadzin datang kepadanya untuk seruan iqamah".
(HR. Bukhari dan Muslim)

Dasar lainnya adalah:

"Asisyah menerangkan: "Adapun Rasulullah mengerjakan shalat witir tiga raka'at dengan tidak dipisah-pisahkan (HR. Ahmad, Nasai, Baihaqi, dan Hakim mengatakan bahwa hadis shahih menurut persyaratan Bukhari dan Muslim)

- b. Lima atau tujuh raka'at. Penjelasan tarjih mengenai jumlah raka'at witir menyatakan bahwa bilangan raka'at witir dapat terdiri dari lima atau tujuh raka'at dengan duduk pada penghabisannya. Dasar dari ragam jumlah raka'at witir di atas ialah hadis Abu Hurairah, Airyah, Ummi salamah dan Ibnu Abbas.

Hadis Abu Hurairah, yang artinya:

Dari Nabi Saw, ia berkata: "Jangan mengerjakan witir tiga raka'at seperti shalat maghrib (dengan tahiyat awal). Hendaklah kamu kerjakan lima atau tujuh raka'at". (HR. Daraquthni, Ibu Hibban, dan Hatim dengan kata-kata yang berbeda. Kata al Iraqi sanadnya shohih)

Hadist Aisyah, yang artinya:

Rasulullah sering mengerjakan shalat malam tiga belas raka'at dengan perhitungan lima daripadanya selaku witir yang ia kerjakan terusan tanpa duduk kecuali pada akhirnya" (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist Ummi Salamah, yang artinya:

"Rasulullah selalu mengerjakan witir tujuh atau lima raka'at tanpa dipisah antara semuanya dengan bacaan salam atau lainnya.(HR. Nasai dan Ibnu Majah)

Dan hadis Ibnu ‘Abbas, yang artinya:

“Kemudian Nabi shalat tujuh atau lima raka’at dengan pengertian witr, yang tidak ia membaca salam kecuali pada raka’at terakhir.” (HR. Abu Dawud)

- c. Tujuh raka’at. Penjelasan tarjih mengenai ragam bilangan witr menyatakan bahwa berjumlah tujuh raka’at dengan duduk *tasyahud awwal* pada raka’at keenam dan diakhiri pada raka’at ketujuh dengan duduk untuk salam. Dasarnya ialah hadis Sa’ad bin hisyam, yang artinya sebagai berikut:

“Maka setelah ia bertambah berat badannya karena usia lanjut, ia kerjakan witr tujuh raka’at dengan hanya duduk antara yang keenam dan yang ketujuh untuk hanya membaca salam pada raka’at yang ketujuh.” (HR. Ahmad, Nasai, dan Abu Dawud)

- d. Sembilan Raka’at. Tarjih menyatakan bahwa ragam jumlah bilangan raka’at witr ada yang mencapai sembilan raka’at. Dalam hal ini tarjih menyatakan bahwa jumlah witr ialah sembilan raka’at dengan duduk *tasyahud awwal* pada raka’at kedelapan dan diakhiri pada raka’at kesembilan dengan duduk untuk salam.

Penjelasan mengenai jumlah raka’at sebanyak sembilan raka’at tersebut didasarkan sumber dalil dari hadis Aisyah sebagaimana telah dikutip dalam bahasan mengenai ketentuan membaca fatihah dan surat dari al-Qur’an sebagaimana telah tersebut di atas.

Kemudian, mengenai surat-surat yang dibaca dalam shalat witr sebagaimana kebiasaan Rasulullah, dalam HTP dijelaskan bahwa surat yang dibaca ialah surat al-A’la sesudah membaca al-Fatihah pada raka’at pertama. Selanjutnya, membaca surat al-Kafirun pada raka’at kedua, sementara itu surat al-Ikhlash dibaca pada raka’at ketiga. Cara demikian ini berdasarkan hadis Ubai Bin Ka’ab yang artinya:

Bahwasannya, Nabi saw pada shalat witir, ia membaca: "Sabbihisma rabikal a'la dan "Qul ya-ayyuhal kafirun" pada raka'at kedua dan: "Qulhuwallahu ahad' pada raka'at ketiganya." (HR. Nasai dan Tirmidzi serta Ibnu majah)

Demikianlah pendapat Muhammadiyah berkaitan dengan shalat *lail*, *qiyamu Ramadhan*, atau tarawih dan juga shalat witir. Ternyata memang cukup panjang sehingga dimasukkan dalam sub bab khusus, tidak digabung dengan shalat sunnah atau 'tathawwu' yang lain.

2. Nahdhatul Ulama (NU)

a. Shalat tarawih

NU memiliki basis massa tidak hanya dipelosok-pelosok pedesaan, tetapi juga di pesantren-pesantren. Praktik shalat tarawih di lingkungan pesantren dan luar pesantren yang nota bene masih sama-sama NU ternyata memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Jumlah raka'atnya kalangan NU menyepakati yang 20 raka'at ditambah dengan 3 raka'at witir. Ciri khas tersebut terletak pada suratan yang dibaca setelah fatihah.

Sebelum lebih jauh ke sana, barangkali lebih tepat jika kita bahas lebih dulu mengenai dasar-dasar yang digunakan NU berkaitan dengan shalat tarawih. Bahwa shalat tarawih secara berjamaah adalah mengikuti tuntunan dari shahabat Umar bin Khaththab r.a. dan Sahabat Umar beserta pada shabat yang lain menjalankannya 20 raka'at ditambah 3 raka'at witir. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Muwaththa'*, juz I, yang artinya sebagai berikut:

Dari Yazid bin Hushaifah, *"Orang-orang (kaum muslimin) pada masa Umar melakukan shalat tarawih di bulan Ramadhan 23 raka'at."*

Selain dasar di atas, sebagaimana ditulis KH Munawwir Abdul Fattah dari Pesantren Krpyak Yogyakarta, bahwa Warga Nahdliyyin yang memilih Tarawih 20 raka'at ini berdasar pada beberapa dalil. Dalam *Fiqh as-Sunnah* Juz II, disebutkan bahwa mayoritas pakar hukum Islam sepakat dengan riwayat yang menyatakan

bahwa kaum muslimin mengerjakan shalat pada zaman Umar, Utsman dan Ali sebanyak 20 raka'at.

Juga berdasar dari hadis Ibnu Abbas yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW shalat Tarawih di bulan Ramadhan sendirian sebanyak 20 Raka'at ditambah Witir. (HR Baihaqi dan Thabrani).

Ibnu Hajar juga menyatakan bahwa Rasulullah shalat bersama kaum muslimin sebanyak 20 raka'at di malam Ramadhan. Ketika tiba di malam ketiga, orang-orang berkumpul, namun Rasulullah tidak keluar. Kemudian paginya beliau bersabda:

"Aku takut kalau-kalau tarawih diwajibkan atas kalian, kalian tidak akan mampu melaksanakannya."

Hadits tersebut di atas disepakati kesahihannya dan tanpa mengesampingkan hadits lain yang diriwayatkan Aisyah yang tidak menyebutkan raka'atnya. (Dalam *hamîsy Muhibah, Juz II, hlm.466-467*)

Hadis lengkapnya adalah sebagai berikut:

"Pada suatu malam Rasulullah saw. keluar dan shalat di masjid, maka ada beberapa bermakmum padanya dan pada pagi harinya orang bicara, bahwa ia telah shalat bersama Rasulullah semalam, maka berkumpul orang-orang dan ikut shalat bersama Nabi saw. Dan pada pagi hari mereka juga memberitahu kepada kawan-kawannya sehingga banyak orang yang shalat di malam ketiga, dan Rasulullah saw. tetap keluar untuk shalat bersama mereka, kemudian pada malam keempat penuhlah masjid sehingga tidak muat masjid karena banyaknya orang, tetapi Rasulullah saw sengaja tidak keluar kecuali setelah adzan subuh untuk shalat subuh, kemudian setelah shalat subuh menghadap kepada Shahabat dan membaca dua kalimat syahadat lalu bersabda: Amma ba'du, sebenarnya keadaanmu semalam telah aku ketahui, tetapi sengaja aku tidak keluar karena kuatir kalau-kalau shalat malam ini diwajibkan atas kalian sehingga kalian mereasa tidak kuat melaksanakannya." (HR. Bukkhari dan Muslim)

Demikianlah dasar shalat tarawih di kalangan NU, meskipun tidak terlalu panjang tetapi sudah dianggap cukup untuk mengambil cara pelaksanaan shalat tarawih yang 20 raka'at.

Ciri khas pelaksanaan shalat tarawih di "masjid-masjid NU" yakni biasanya ada seorang petugas yang dikenal dengan istilah bilal yang tugasnya adalah akan mengumumkan tibanya shalat tarawih.

Shalat tarawih dikerjakan dengan cara dua raka'at salam. Pada tiap raka'at pertama biasanya setelah al-Fatihah membaca surat-surat pendek, yang diawali dengan surat at-Takastur, demikian seterusnya hingga pada surat al-Lahab. Sementara untuk raka'at yang kedua suratan yang dibaca adalah surat al-Ikhlâs.

Para imam Tarawih NU umumnya, demikian Munawir Fattah memilih shalat yang tidak perlu bertele-tele. Sebab ada hadits berbunyi: "*Di belakang Anda ada orang tua yang punya kepentingan.*" Maka, 23 raka'at umumnya shalat Tarawih lengkap dengan Witrnya selesai dalam 45 menit.

Tetapi di lingkungan pesantren terkadang berbeda. Ada beberapa "pesantren NU" yang mengerjakan tarawih dengan membaca surat-surat yang panjang. Dalam 20 raka'at tarawih ada yang sampai menyelesaikan 2 juz al-Qur'an. Apa yang dilakukan di pesantren tidak berbeda jauh dengan shalat tarawih di Masjidil Haram, Makkah. Di sana, 23 raka'at diselesaikan dalam waktu kira-kira 90-120 menit. Surat yang dibaca imam ialah ayat-ayat suci Al-Qur'an dari awal, terus berurutan menuju akhir Al-Qur'an.

b. Shalat Witr

Shalat witr sebagai penutup shalat tarawih di kalangan NU dikerjakan 3 raka'at dengan cara dua raka'at salam dan diteruskan dengan satu raka'at salam.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab *Shalat al-Tarawih fi Masjid al-Haram* bahwa shalat Tarawih di Masjidil Haram sejak masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Usman, dan seterusnya sampai sekarang selalu dilakukan 20 raka'at dan 3 raka'at Witr.

Untuk suratan yang dibaca setelah al-Fatihah dalam shalat witir, pada raka'at pertama dianjurkan surat al-A'la dan raka'at kedua adalah surat al-Kafirun. Hal ini senada dengan Muhammadiyah dan dasar yang digunakan juga sama. Yang berbeda adalah raka'at witir yang ketiga.

Raka'at witir yang ketiga dikerjakan sendiri, atau dengan 1 raka'at. Biasanya surat yang dibaca sealah al-Fatihah adalah surat al-Ikhlash, ditambah al-Falaq, dan an-Nas. Selain itu pada separuh terakhir bulan ramadhan, pada raka'at yang ketiga ini, setelah bangun dari rukuk dilakukan pembacaan qunut, biasa disebut dengan qunut witir.

E. Dzikir

Dzikir merupakan ibadah yang banyak disinggung baik dalam al-Qur'an maupun hadist. Dzikir merupakan perintah Allah yang (sebenarnya) mestilah dilaksanakan setiap saat, di manapun dan kapan pun. Dzikir bisa dilakukan dengan hati dan lisan, dan dengan sendiri maupun dalam sebuah kelompok (majlis dzikir). Dzikir memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah dapat membuat hati menjadi tenang.

Karena itulah maka dzikir mesti kerap dilakukan, agar hati senantiasa tenang dan senantiasa mengingat Allah. Firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿٤١﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. (Q.S. al-Ahzab: 41)

Rasulullah telah memberikan contoh berkaitan dengan bacaan-bacaan dzikir atau doa. Demikian pula, berkaitan dengan waktu-waktu di mana kita disunnahkan membaca dzikir tertentu, seperti dzikir setelah shalat, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan keutamaan-keutamaan dzikir, NU dan Muhammadiyah tidaklah berselisih pendapat. Perbedaan pendapat dalam masalah dzikir ada pada tata cara pelaksanaannya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di Masjid-masjid di mana warga NU menjadi basisnya, setiap kali ba'da shalat biasa dilaksanakan dzikir berjamaah, yang mana dipimpin oleh Imam shalat. Dzikir tersebut kemudian dilanjutkan dengan doa yang dipimpin Imam dan diamini oleh makmum. Bukan hanya dzikir setelah shalat, NU juga memiliki tradisi melakukan puji-pujian (shalawat, syair, dll) yang dilantunkan sebelum shalat berjamaah. Di kalangan warga NU juga biasa digelar acara *istighasah*, mujahadah, atau dzikir akbar, yakni sebuah acara yang intinya adalah doa dan dzikir bersama dalam sebuah majlis dzikir. Acara tersebut biasanya

dilakukan di lapangan, masjid, atau tempat-tempat lain dengan menggunakan pengeras suara.

Sementara itu di Masjid-masjid di mana warga Muhammadiyah menjadi basisnya, tak ada dzikir berjamaah yang dipimpin oleh Imam setelah shalat. Muhammadiyah tidak pula tertarik untuk menggelar dzikir atau doa bersama, atau istighasah.

Lebih jelasnya tentang masalah ini, marilah kita simak dalil dan pendapat dari NU dan Muhammadiyah berikut.

1. Muhammadiyah

Dalam majalah *Suara Muhammadiyah* pernah muncul sebuah pertanyaan, begini: “Dzikir dengan suara keras selesai shalat wajib menurut Ibnu ‘Abbas biasa dilakukan pada masa Rasulullah saw, apakah dapat diamalkan?”

Sebelum kami tuliskan jawaban dari *Suara Muhammadiyah*, lebih dulu kami singgung bahwa dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah tidak terdapat keterangan yang detail berkaitan dengan tata cara berdzikir, lebih-lebih dzikir yang khusus dilaksanakan selesai shalat.

Pada pembahasan masalah “Amal Setelah Shalat Berjama’ah” dalam HPT terdapat keterangan bahwa setelah shalat berjamaah Imam menghadap ke arah ma’lum sisi kanan. Landasannya, salah satunya adalah hadis dari Samarah yang artinya sebagai berikut:

“Adalah Nabi Saw, apabila telah selesai mengerjakan shalat beliau menghadap mukanya kepada kita.”

Selain itu, Tarjih juga menyatakan agar setelah selesai shalat berjamaah, supaya jamaah shalat duduk sebentar. Dasarnya ialah hadits Abu Hurairah berikut:

“Sesungguhnya para Malaikat memintakan Rahmat untuk salah seorang dari kamu selama masih duduk di tempat shalatnya dan sebelum berhadats; para malaikat mendoakan: “Ya Allah, ampunilah dosanya dan kasihanilah ia.”

Selain keterangan di atas, tidak kami temukan pembahasan yang rinci berkaitan dengan masalah dzikir dalam HPT. Namun demikian, Muhammadiyah menegaskan dan menjelaskan pendapat-pendapatnya bukan hanya lewat HPT melainkan juga lewat media lain, baik elektronik maupun cetak.

Dalam menjawab pertanyaan di Majalah *Suara Muhammadiyah* mengenai dzikir dengan suara keras setelah shalat, telah kutip ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang berhubungan dengan dzikir dan doa, meskipun tidak semuanya.

Memang, terdapat sebuah hadis yang dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah melakukan dzikir dengan suara keras. Yaitu, hadist yang artinya sebagai berikut:

“Dahulu kami mengetahui selesainya shalat pada masa Nabi karena suara dzikir yang keras”.

Namun demikian hadis tersebut, dianggap bertentangan dengan al-Qur’an dan beberapa hadis lainnya.

Dalam surat Al-A’raf ayat 55 Allah berfirman:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

Artinya:

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Surat Al-A'raf ayat 205:

وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ

الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya:

Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.

Dari dua ayat tersebut, Muhammadiyah berpendapat bahwa Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin agar berdoa dan berdzikir dengan merendahkan diri, dalam arti lain tidak dengan mengeraskan suara.

Untuk menegaskan pendapat tersebut, tak lupa Muhammadiyah mendasarkannya pada hadist, yakni sebagai berikut:

“Diriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata: Kami pernah bersama Nabi saw dalam suatu perjalanan, kemudian orang-orang mengeraskan suara dengan bertakbir. Lalu Nabi saw bersabda: Wahai manusia, rendahkanlah suaramu. Sebab sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada (Tuhan) yang tuli, dan tidak pula jauh, tetapi kamu sedang berdoa kepada (Allah) Yang Maha Mendengar dan Maha Dekat.” (HR. Muslim)

Demikian pula hadits yang diriwayatkan Abu Musa, menegaskan agar merendahkan suara dalam berdoa kepada Allah, sebab Allah Swt tidak tuli dan tidak jauh, melainkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat.

Hadis yang berasal dari perkataan Ibnu Abbas tersebut, selain dianggap bertentangan, dalam Fatawa-Fatawa Al-Bani diterangkan, bahwa sebagian Ulama menyimpulkan lafal “*Kunnaa*” (kami dahulu), mengandung isyarat halus, yang artinya perkara ini tidaklah berlangsung terus menerus.

Dalam hadist yang lain Rasulullah bersabda:

"Wahai sekalian manusia, masing-masing kalian bermunajat (berbisik-bisik) kepada Rabb kalian, maka janganlah sebagian kalian men-jahar-kan bacaannya dengan mengganggu sebagian yang lain."

Al-Baghawi menambahkan hadis tersebut dengan sanad yang kuat.

"Sehingga mengganggu kaum mu'minin (yang sedang bermunajat)".

2. Nahdhatul Ulama

Pembahasan masalah dzikir dan tata caranya di kalangan warga NU akan kami muat dalam tiga bagian. *Petama*, dzikir dan syair sebelum shalat berjamaah; *kedua*, dzikir dengan suara keras setelah shalat; dan *ketiga*, dzikir berjamaah (semisal istighasah. dsb) yang diselenggarakan secara khusus.

a. Dzikir sebelum Shalat Berjama'ah

Setelah adzan, kita tentunya kerap mendengar lantunan puji-pujian dari pengeras suara di masjid-masjid. Puji-pujian itu bisa syair yang berisi nasehat dan peringatan, shalawat (baik shalawat Nabi, Nariyah, dan lain sebagainya) maupun bacaan-bacaan dzikir yang lain. Dzikir dan syair biasanya dilakukan dengan menggunakan pengeras suara, diikuti oleh hampir seluruh orang yang hadir untuk menunggu datangnya imam shalat. Ketika imam telah datang dan iqamat dilantangkan, maka berhenti pula syair dan dzikir tersebut.

Perlu diketahui, bahwa syair atau bacaan-bacaan dzikir yang dilagukan dari masjid-masjid sebelum shalat berjamaah, tidak dilaksanakan di semua masjid. Hanya masjid-masjid tertentu saja, yang mana (biasanya) masyarakat disekitarnya adalah kaum Nahdhiyin.

Bagaimanakah hukum melantunkan syair dan dzikir sebelum shalat berjamaah?

KH Muhyiddin Abdusshomad, telah menerangkan persoalan ini dalam situs resmi Nahdhatul Ulama. Menurutnya, membaca dzikir dan syair sebelum pelaksanaan shalat berjama'ah, adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Anjuran ini bisa ditinjau dari beberapa sisi.

Pertama, dari sisi dalil. Terdapat hadis yang menyatakan bahwa dahulu pada masa Rasulullah Saw. para sahabat juga membaca syair di masjid. Dalam sebuah hadits:

Dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata:

"Suatu ketika Umar berjalan kemudian bertemu dengan Hassan bin Tsabit yang sedang melantunkan syair di masjid. Umar menegur Hassan, namun Hassan menjawab, 'aku telah melantunkan syair di masjid yang di dalamnya ada seorang yang lebih mulia darimu.' Kemudian ia menoleh kepada Abu Hurairah. Hassan melanjutkan perkataannya. 'Bukankah engkau telah mendengarkan sabda Rasulullah SAW, jawablah pertanyaanku, ya Allah mudah-mudahan Engkau menguatkannya dengan Ruh al-Qudus.' Abu Hurairah lalu menjawab, 'Ya Allah, benar (aku telah mendengarnya).' " (HR. Abu Dawud)

Berkaitan dengan hadis di atas, Syaikh Isma'il az-Zain dalam *Irsyadul Mu'minin ila Fadha'ili Dzikri Rabbil 'Alamin* menjelaskan bahwa, melantunkan syair yang berisi puji-pujian, nasihat, pelajaran tata krama dan ilmu yang bermanfaat di dalam masjid adalah sesuatu yang bukan dilarang oleh agama, dengan kata lain hukumnya adalah mubah.

Kedua, dilihat dari sisi syiar dan penanaman akidah umat, menurut KH Muhyiddin Abdusshomad, selain menambah syiar agama, amaliah tersebut juga merupakan strategi yang sangat jitu untuk menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat. Karena di dalamnya terkandung beberapa pujian kepada Allah SWT, dzikir dan nasihat.

Misal, lantuan dzikir istighfar berikut:

Astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khathoya.

Contoh lain, adalah syair karangan Sunan Bonang berikut:

Tombo ati, iku ana limang perkoro, ingkan ndingin, maca qur'an lan maknane, kaping pindo, shalat wengi lakonono, kaping telu dzikir wengi ingkang suwe, kaping papat, wetengi ngiro luwih ono, kaping limo, wong kang shaleh kumpulono. (obat hati itu ada lima macam, pertama membaca al-Qur'an beserta maknanya, kedua shalat malam lakukanlah, ketiga, dzikir malam jalankanlah, keempat, perutmu laparkanlah (puasa), kelima, berkumpul dengan orang shaleh.

Dan masih banyak lagi syair-syair lain yang dianggap sangat bermanfaat karena memberikan nasehat dan menedekatkan orang yang membacanya kepada Allah Swt.

Ketiga, dari aspek psikologis, masih menurut KH Muhyiddin Abdusshomad, lantunan syair yang indah itu dapat menambah semangat dan mengkondisikan suasana. Dalam hal ini, tradisi yang telah berjalan di masyarakat tersebut dapat menjadi semacam *warming up* (persiapan) sebelum masuk ke tujuan inti, yakni shalat lima waktu.

Selain ketiga manfaat tersebut, syair dan dzikir yang dilantunkan sebelum shalat berjamaah bisa mengobati rasa jemu sembari menunggu waktu shalat jama'ah dilaksanakan. Juga agar para jama'ah tidak membicarakan hal-hal yang tidak perlu ketika menunggu shalat jama'ah dilaksanakan.

Berdasarkan dalil dan hujjah di atas, maka NU tetap melanggengkan tradisi melantunkan dzikir dan syair sebelum shalat berjamaah di masjid dan mushala. Namun begitu, perlu digaris bawahi, bahwa amalaiah ini tergantung pula pada situasi dan kondisi, tidak dibenarkan apabila sampai mengganggu orang yang shalat dan membuat bising masyarakat di sekitar masjid atau mushala.

b. Dzikir Sesudah Shalat

Kita tahu, bahwa salah satu tujuan dzikir adalah untuk meraih ketenangan, agar kita bisa lebih dekat dengan Allah Swt. Untuk mencapai tujuan itu, tentu dibutuhkan dzikir yang tidak hanya sekedar ucapan lisan, melainkan membutuhkan kesungguhan hati, dalam kata lain, dzikir mestilah dilakukan dengan khusuk.

KH. Cholil Nafis, seorang ulama NU menulis, dzikir harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, jiwa yang tulus, dan hati yang khusyu' penuh khidmat. Untuk bisa berdzikir dengan hati yang khusyu' itu diperlukan perjuangan yang tidak ringan. Cara untuk khusuk, menurutnya, berbeda-beda setiap orang. Bisa jadi satu orang lebih khusyu' kalau berdzikir dengan cara duduk menghadap kiblat, sementara yang lain akan lebih khusyu' dan khidmat jika berdzikir dengan cara berdiri atau berjalan, ada pula dengan cara mengeraskan dzikir atau dengan cara dzikir pelan dan hampir tidak bersuara untuk mendatangkan konsentrasi dan ke-khusyu'-an.

Satu sisi, memang terdapat dalil-dalil yang menyuruh ummat muslim untuk berdzikir dengan suara yang lemah lembut, dan pada sisi yang lain terdapat pula dalil yang membolehkan untuk berdzikir dengan suara keras. NU menganggap dalil-dalil tersebut, baik antara al-Qur'an dengan hadist, maupun hadist dengan hadist, tidaklah saling bertentangan, karena masing-masing memiliki tempatnya sendiri-sendiri. Yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Beberapa dalil yang menunjukkan kebolehan dzikir dengan suara keras setelah shalat antara lain hadist riwayat Ibnu Abbas:

"Aku mengetahui dan mendengarnya (berdzikir dan berdoa dengan suara keras) apabila mereka selesai melaksanakan shalat dan hendak meninggalkan masjid." (HR. Bukhari dan Muslim)

Ibnu Adra' juga pernah berkata: "Pernah saya berjalan bersama Rasulullah SAW lalu bertemu dengan seorang laki-laki di Masjid yang sedang mengeraskan suaranya untuk berdzikir. Saya berkata, wahai Rasulullah mungkin dia (melakukan itu) dalam keadaan riya'. Rasulullah SAW menjawab: *"Tidak, tapi dia sedang mencari ketenangan."*

Sementara dalil yang menjelaskan keutamaan berdzikir dengan secara pelan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'd bin Malik bahwasannya Rasulullah saw bersabda:

"Keutamaan dzikir adalah yang pelan (sirr), dan sebaik rizki adalah sesuatu yang mencukupi."

Lalu, bagaimana pendapat Ulama NU dalam mengkompromikan dua hadits yang seakan-akan kontradiktif itu? Cholil Nafis, mengutip penjelasan Imam Nawawi sebagai berikut:

“Imam Nawawi mengkompromikan (*al-jam’u wat taufiq*) antara dua hadits yang mensunnahkan mengeraskan suara dzikir dan hadits yang mensunnahkan memelankan suara dzikir tersebut, bahwa memelankan dzikir itu lebih utama sekiranya ada kekhawatiran akan riya', mengganggu orang yang shalat atau orang tidur, dan mengeraskan dzikir lebih utama jika lebih banyak mendatangkan manfaat seperti agar kumandang dzikir itu bisa sampai kepada orang yang ingin mendengar, dapat mengingatkan hati orang yang lalai, terus merenungkan dan menghayati dzikir, mengkonsentrasikan pendengaran jama'ah, menghilangkan kantuk serta menambah semangat." (*Ruhul Bayan*, Juz III).

Pendapat Imam Nawawi, sebagai juru bicara dari Madzhab Syafi'i, sejalan dengan keterangan yang ditulis Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm*, bahwasanya tujuan Nabi Saw. mengeraskan suaranya ketika berdzikir adalah untuk mengajari orang-orang yang belum bisa melakukannya. Dan jika amalan tersebut untuk hanya pengajaran maka biasanya tidak dilakukan secara terus menerus.

Masalah dzikir dengan suara keras juga disinggung dalam *Fathul Mu'in* karangan Imam Zainuddin al-Malibari, kitab yang sering dijadikan rujukan kaum Nahdhiyin. Dalam kitab tersebut didapat keterangan bahwa berdzikir dengan suara pelan setelah shalat adalah sunnah, baik bagi orang yang shalat sendirian, maupun berjamaah, imam yang tidak bermaksud mengajarkannya dan tidak bermaksud pula untuk memperdengarkan doanya supaya diamini mereka.

Dari keterangan Zainuddin al-Malibari tersebut maka didapati hukum berdzikir dengan suara keras setelah shalat adalah boleh. Jelaslah sekarang, bahwa NU tidak mewajibkan atau mengharuskan warganya untuk berdzikir dengan suara keras, melainkan tergantung kepada situasi dan kondisi; jika dalam kondisi ingin mengajarkan, membimbing dan menambah ke-khusyu'-an maka mengeraskan suara

dzikir itu hukumnya sunnah dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan dalam beberapa keadaan sangat dianjurkan untuk mengeraskan dzikir, demikian menurut Chalil Nafis.

c. Dzikir Berjamaah

Salah satu amaliyah warga NU yang terkenal dan mengundang kontroversi dari Ormas lain adalah Istighasah. Arti istighasah adalah memohon pertolongan kepada Allah Swt. Pelaksanaan istighasah diisi dengan doa-doa dan dzikir-dzikir tertentu yang dibaca secara berjamaah dan dipimpin oleh seorang Imam istighasah.

Disebutkan dalam buku Antologi NU, bahwa dalam skala besar, PBNU telah beberapa kali menggelar istighasah Nasional, yang dihadiri lebih dari satu juta kaum Nahdhiyin. Pernah diadakan di lapangan Parkir Monas Jakarta, Gelora 10 November dan Lapangan Makodam V Brawijaya Surabaya. Di semua tingkat kepengurusan NU, selalu akrab dengan budaya istighasah tersebut, kadang menggunakan istilah istighasah hubro, istighasah nasional, dan lain sebagainya.

Dzikir yang dibaca dalam istighasah dikalangan NU memakai dzikir yang dibakukan oleh Jami'iyah Ahli Thariqah al-Muktabarah an-Nahdhiyah, ijazah dari Sayikhana Chili Bangkalan.

Dalil dianjurkannya istighasah, atau dzikir berjamaah antara lain al-Qur'an surat al-Imran ayat 191:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ

هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Artinya:

(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Ada sementara kalangan yang tidak menyepakati digunakannya dalil tersebut sebagai pembolehan dzikir berjamaah. Mereka mengutip pendapat dari Syaikh Dr. Muhammad bin Abdur Rahman al-Khumayyis dalam *“Adz-Dzikh al-Jama’i baina al-Ittiba’ wal Ibtida’*. Menurutnya, sighat (konteks) jama’ dalam ayat di atas (yakni kata *“yadzkuruna”*) adalah sebagai anjuran yang bersifat umum dan menyeluruh kepada semua umat Islam untuk berdzikir kepada Allah Swt. tanpa kecuali, bukan anjuran untuk melakukan dzikir berjama'ah. Selain itu jika sighat jama’ dalam ayat tersebut dipahami sebagai anjuran untuk melakukan dzikir secara berjama'ah atau bersama-sama maka kita akan kebingungan dalam memahami kelanjutan ayat tersebut. Disebutkan bahwa dzikir itu dilakukan dengan cara berdiri (*qiyaman*), duduk (*qu'udan*) dan berbaring (*'ala junubihim*), lalu bagaimanakah praktek dzikir bersama-sama dengan cara berdiri, duduk dan berbaring itu? Apakah ada dzikir berjama'ah dengan cara seperti ini?

Selain pernyataan ketidaksepakatan tersebut, yang dipermasalahkan juga oleh mereka yang tidak sependapat adalah bahwa ayat tersebut turun kepada Rasulullah Saw. dan para shahabat berada di samping beliau. Apakah Rasulullah Saw. dan para shahabat memahami ayat tersebut sebagai perintah untuk dzikir bersama-sama satu suara?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dalam buku Risalah Amaliah NU, PCNU Kota Malang. Di sana dipeberkan dalil-dalil lain yang membolehkan dzikir berjamaah, termasuk juga istighasah.

Bahwa Rasulullah dan para para sahabat pernah melantunkan syair (Qasidah/Nasyidah) di saat menggali khandaq (parit). Rasul Saw. dan sahabat r.a bersenandung bersama sama dengan ucapan: *“Haamiiim laa yunsharuun..”*.

Cerita ini termuat dalam buku sejarah tertua, yakni Kitab Sirah Ibn Hisyam Bab Ghazwat Khandaq. Kitab ini dikarang oleh seorang Tabi’in sehingga datannya dianggap lebih valid.

Pada bab Bab Hijraturrasul saw- *bina' masjidissyarif*, sebagaimana tertulis dalam Risalah Amaliyah NU, para sahabat juga bersenandung saat membangun membangun Masjidirrasul saw dengan melantunkan syair:

"*Laa 'Iesy illa 'Iesyul akhirah, Allahummarham Al Anshar wal Muhaajirah.*"
Senandung para sahabat kemudian diikuti oleh Rasulullah dengan semangat.

Mengenai makna berdiri (*qiyaman*), duduk (*qu'udan*) dan berbaring (*'ala junubihim*), mengandung tafsir, bahwa ayat tersebut diatas lebih dititikberatkan kepada bagaimana tata cara orang shalat, yaitu bisa dilakukan dengan berdiri, duduk, maupun tiduran. Namun secara umum dapat juga diartikan dzikir secara lafdziy. Seseorang dapat berdzikir kepada Allah dengan segala tingkah sesuai kemampuannya. Dalam majlis dzikir, sebagian orang mungkin duduk, sebagian lagi berdiri dan mungkin ada yang tiduran tergantung kondisi masing-masing individu.

Selain dalil di atas, juga ada hadis Qudsy yang menyatakan anjuran untuk berdoa, berdzikir, dengan sirran wa jahran (pelan dan terang), di dalam hati, dalam sendiri maupun berjamaah.

"Bila ia (hambaku) menyebut namaKu dalam dirinya, maka Aku mengingatnya dalam Diriku, bila mereka menyebut namaKu dalam kelompok besar, maka Aku pun menyebut (membanggakan) nama mereka dalam kelompok yg lebih besar dan lebih mulia". (HR Muslim).

Selain itu, Sabda Rasulullah Saw juga telah bersabda:

"Sungguh Allah memiliki malaikat yang beredar di muka bumi mengikuti dan menghadiri majelis majelis dzikir, bila mereka menemukannya maka mereka berkumpul dan berdesakan hingga memenuhi antara hadirin hingga langit dunia, bila majelis selesai maka para malaikat itu berpencar dan kembali ke langit, dan Allah bertanya pada mereka dan Allah Maha Tahu : "Darimana kalian?" Mereka menjawab: 'Kami datang dari hamba hamba Mu, mereka berdoa padamu, bertasbih padaMu, bertahlil padaMu, bertahmid pada Mu, bertakbir pada Mu, dan meminta kepada Mu, Maka Allah bertanya: "Apa yg mereka minta?", Malaikat berkata: 'Mereka meminta sorga, Allah berkata: 'Apakah mereka telah melihat sorgaku?, Malaikat menjawab: "Tidak.' Allah berkata : "Bagaimana bila mereka melihatnya". Malaikat berkata: 'Mereka meminta perlindungan-Mu, Allah berkata: "mereka meminta perlindungan dari apa?", Malaikat berkata: "Dari Api neraka", Allah

berkata: “apakah mereka telah melihat nerakaku?”, Malaikat menjawab, ‘tidak.’ Allah berkata: ‘Bagaimana kalau mereka melihat neraka Ku. Malaikat berkata: ‘Mereka beristighfar pada Mu.’ Allah berkata: “Sudah kuampuni mereka, sudah kuberi permintaan mereka, dan sudah kulindungi mereka dari apa apa yg mereka minta perlindungan darinya.’ Malaikat berkata: “Wahai Allah, diantara mereka ada si fulan hamba pendosa, ia hanya lewat lalu ikut duduk bersama mereka, Allah berkata: ‘Baginya pengampunanku, dan mereka (ahlu dzikir) adalah kaum yg tidak ada yg dihinakan siapa siapa yg duduk bersama mereka.”

Dzikir bersama, atau istighasah selain merupakan doa bersama dalam rangka memohon pertolongan menghadapi permasalahan yang besar dan jalan yang ditempuh semakin sulit, juga merupakan tandingan untuk panggung panggung maksiat yang dari hari ke hari kian marak saja, menyeret pemuda dan pemudi untuk larut, sehingga sangat mungkin akan melupakan Allah. NU menganggap istighasah atau dzikir berjamaah merupakan suatu perbuatan yang mulia karena berusaha menggemakan nama Allah.

F. Penentuan Awal Bulan Qomariyah

Satu pertanyaan yang seringkali muncul di kalangan umat Islam adalah, mengapa sering terjadi perbedaan awal Ramadhan, dan jatuhnya Hari Raya, baik Idul Fitri/Idul Adha? Jawaban singkatnya, karena terdapat perbedaan metode dalam penentuan awal bulan.

Selain Departemen Agama—yang kini telah berubah nama menjadi Kementerian Agama—dua ormas terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah selalu andil dalam menentukan awal Ramadhan, dan jatuhnya Idda'in (dua hari raya). Namun keduanya memiliki metode yang berbeda dalam penetapan awal Ramadhan dan jatuhnya Idda'in. NU menggunakan metode *rukyyat*. Sedangkan Muhammadiyah lebih cenderung menggunakan metode *Hisab* Astronomi, meski tidak meninggalkan sepenuhnya metode *rukyyat*.

1. Nadhatul Ulama

Dalam menentukan kepastian awal bulan Qamariyah, khususnya awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Dzulhijjah, NU mendasarkan pada *rukyyat*, bukan pada *hisab*; sesuai dengan *nash* dan *aqwalul 'ulama'* yang dipegangi, demikian keterangan dalam situs resmi NU. Namun, seiring perjalanan waktu NU yang semula mendasarkan pada *rukyyat* maju menjadi *rukyyat plus hisab* dan seterusnya *rukyyat* berkualitas plus *hisab* akurat, kemudian ditambah lagi menerima kriteria *imkanur rukyyat*. Jadi NU mendasarkan kepada *rukyyat* berkualitas dengan dukungan *hisab* yang akurat sekaligus menerima kriteria *imkanur rukyyat*.

NU telah melakukan redefinisi *hilal* dan *rukyyat* menurut bahasa, Al-Qur'an, As-Sunnah dan menurut sains sebagai landasan dan pijakan kebijakannya dalam penentuan awal Ramadhan, dan jatuhnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Menurut Ghazalie Masroeri, *Ketua Pengurus Pusat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama*, *hilal* dalam bahasa Arab adalah sepatah kata *isim* yang terbentuk dari 3 huruf

asal yaitu *ha-lam-lam* (ه - ل - ل), sama dengan terbentuknya kata fi'il أَهَلَّ dan هَلَّ. *Hilal* artinya bulan sabit yang tampak. Dalam konteks *hilal* mempunyai arti:

هَلَّ أَهَلَّ dan هَلَّ أَهَلَّ artinya bulan sabit tampak.

هَلَّ الرَّجُلُ artinya seorang laki-laki melihat/memandang bulan sabit.

أَهَلَّ الْقَوْمُ أَهَلَّ artinya orang banyak teriak ketika melihat bulan sabit.

هَلَّ الشَّهْرُ artinya bulan (baru) dimulai dengan tampaknya bulan sabit.

Jadi menurut bahasa Arab, *hilal* itu adalah bulan sabit yang tampak pada awal bulan.

Firman Allah:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ

ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Baqarah:189)

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 189 di atas mengemukakan pertanyaan para Sahabat kepada Nabi tentang penciptaan dan hikmah *ahillah* (jamak dari *hilal*). Atas perintah Allah SWT kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa *ahillah* atau *hilal* itu sebagai kalender bagi ibadah dan aktifitas manusia termasuk haji. Pertanyaan itu muncul karena sebelumnya para sahabat telah melihat penampakan *hilal* atau dengan kata lain *hilal* telah tampak terlihat oleh para sahabat.

Para *mufasir* telah mendefinisikan, bahwa *hilal* itu mesti tampak terlihat. Ash-Shabuni dalam tafsirnya *Shafwatut Tafasir juz I* mengemukakan tafsir ayat tersebut sebagai berikut: "Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang *hilal* mengapa ia tampak lembut semisal benang selanjutnya membesar dan terus membulat kemudian menyusut dan melembut sehingga kembali seperti keadaan semula?"

Dalam pada itu Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fii Zhilalil Qur'an* juz I menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: “Maka mereka bertanya tentang ahillah (hilal) ... bagaimana keadaan ahillah (hilal)? Mengapa keadaan qamar (bulan) menampilkan hilal lalu membesar sehingga bulat menjadi purnama selanjutnya berangsur menyusut sehingga kembali menjadi hilal lagi dan kemudian menghilang tidak tampak untuk selanjutnya menampilkan diri menjadi hilal dari (bulan) baru?”

Jadi, berdasarkan ayat tersebut didapat pengertian, *hilal* atau bulan sabit itu pasti tampak terlihat.

Masalah *hilal* juga sudah diterangkan dalam hadist Nabi Saw. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari sahabat Nabi SAW bernama Rib'i bin Hirasy yang mengatakan adanya perbedaan di kalangan para sahabat mengenai akhir Ramadhan kemudian ada laporan hasil *rukyat* ; *perukyat* melaporkan dengan ungkapan:

“Demi Allah sungguh telah tampak hilal kemarin sore.”

Hadits tersebut menyatakan bahwa *hilal* itu pasti tampak terlihat. Demikian pula dalam hadits-hadits yang lain.

Sementara itu *hilal* atau bulan sabit dalam istilah astronomi disebut *crescent*, yakni bagian dari bulan yang menampilkan cahayanya terlihat dari bumi ketika sesaat setelah matahari terbenam pada hari telah terjadinya *ijtima'* atau konjungsi.

Dari tinjauan bahasa, Al-Qur'an, As-Sunnah dan tinjauan sains sebagaimana diutarakan di atas, Ghazalie Masroeri menyimpulkan bahwa *hilal* (bulan sabit) itu pasti tampak cahayanya terlihat dari bumi di awal bulan, bukan sekedar pemikiran atau dugaan adanya *hilal*. Oleh karena itu kalau tidak tampak tidak disebut *hilal*.

Sehubungan dengan kriteria *hilal* itu mesti tampak, maka Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin melakukan *rukyat*, yakni dengan melihat, mengamati secara langsung (observasi) terhadap *hilal* itu.

Lebih jauh, alasan NU dalam penggunaan metode *rukyat* adalah bahwa dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan *ad-dinul Islam*, harus mendasarkan pada asas *ta'abbudiy* (ketaatan). Untuk mewujudkan kesempurnaan *ta'abbudiy* tersebut perlu didukung dengan menggunakan asas *ta'aqquliy* (penalaran).

Dalam konteks ini, asas *ta'abbudiy* dilaksanakan dengan mengamalkan perintah *rakyatul hilal*.

Dalam buku Antologi NU diterangkan, kebijakan ulama salaf (*jumhur* ulama) berpendapat bahwa penetapan (*isbat*) awal Ramadhan dan Syawal hanya boleh dengan cara *rakyat*. Jika *rakyat* tidak bisa berhasil karena terhalang oleh mendung misalnya, maka digunakan cara *istikmal*, yakni menyempurnakan hitungan menjadi 30 hari. Jadi, dalam konteks ini *istikmal* bukanlah metode tersendiri, tetapi metode lanjutan ketika *rakyat* tidak efektif. Prosedur tersebut sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah (tidak berpuasa lagi) karena melihatnya. Apabila kalian tidak melihatnya karena mendung, sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban sampai tiga puluh hari (HR. Bukhari dan Muslim).

Pendapat NU berkaitan dengan masalah yang sedang kita bicarakan ini, merupakan metode penetapan puasa dan Idul Fitri yang diikuti oleh semua Imam Madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i). Hanya saja kalangan Imam Syafi'i masih mengakomodasikan metode *hisab* dan memperbolehkannya sebagai dasar bagi para ahli *hisab* itu sendiri dan mereka mempercayai kebenarannya.

Rais Amm PBNUs Sahal Mahfudh pernah berpendapat bahwa kedudukan *hisab* merupakan metode pendamping. Yakni sekadar digunakan untuk memperkirakan (secara teoritik) apakah *rakyat* dapat dilakukan atau tidak.

Dipakainya metode *hisab* dalam NU hanya sebagai *hisab* penyerasian NU dengan pendekatan *rakyat* yang diputuskan dalam musyawarah 'ulama' ahli *hisab*, ahli astronomi, dan ahli *rakyat*. NU beranggapan bahwa *hisab* penyerasian NU mempunyai tingkat akurasi yang sangat tinggi, lebih dari 90% sesuai dengan hasil *rakyatul hilal bil fi'li*. Kemudian Kementerian Agama pun membuat semacam sistem penyerasian untuk mengatasi perbedaan yang terdapat dalam berbagai metode *hisab*.

Adapun tahap-tahap penentuan awal bulan Qamariah, khususnya awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Dzulhijjah, perspektif NU, sebagaimana ditulis KH. A. Ghazalie Masroeri adalah melalui empat tahap, yaitu:

1. Tahap pembuatan hitungan *hisab*
2. Penyelenggaraan *rakyatul hilal*
3. Berpartisipasi dalam sidang *itsbat*
4. *Ikhbar*

Ilmu falak telah berkembang di kalangan NU sejak abad 19. Lembaga-lembaga pendidikan NU, seperti pesantren dan madrasah memberikan pendidikan ilmu falak/*hisab*. Dari pendidikan itu lahirlah ulama-ulama ahli falak/*hisab* NU tersebar di seluruh Indonesia.

Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) didirikan dari tingkat pusat sampai daerah sebagai wadah berhimpunnya ahli *hisab*, astronom, dan ahli *rakyat*; penyelenggaraan diklat *hisab* dan *rakyat* juga digelar dari tingkat dasar sampai tingkat mahir yang bertujuan untuk menangani masalah-masalah *kefalakiyahan* dan pemanfaatannya.

Setiap menjelang awal tahun Hijriyah, LFNU menyelenggarakan musyawarah ahli *hisab*, astronom, dan ahli *rakyat* untuk merumuskan hitungan *hisab* kalender tahun-tahun berikutnya. *Hisab jama'iy/kolektif/penyerasian*, diumumkan melalui almanak setiap tahun dan digunakan untuk penyelenggaraan *rakyatul hilal*.

Sesungguhnya *rakyat/observasi* terhadap benda-benda langit khususnya bulan dan matahari telah dilakukan ribuan tahun sebelum masehi. *Rakyat* demi *rakyat*, observasi demi observasi dilakukan kemudian dicatat dan dirumuskan, lahirlah ilmu *hisab/ilmu astronomi*.

Rakyat/observasi, demikian KH A Ghazalie Masroeri, adalah ibu yang melahirkan ilmu *hisab* dan astronomi. Tanpa *rakyat/observasi* tak akan ada ilmu *hisab* dan astronomi.

Rakyat yang diterima di Indonesia ialah *rakyat* Nasional, yakni *rakyat* yang diselenggarakan di dalam negeri dan berlaku satu wilayah hukum. Perbedaan hasil

rukyat di Indonesia dengan Negara lain seperti Saudi Arabia tidaklah menjadi masalah.

Dengan panduan dan dukungan ilmu *hisab*, maka *rukyat* diselenggarakan di titik-titik strategis yang telah ditetapkan (sekitar 55 tempat) di seluruh Indonesia di bawah koordinasi LFNU di pusat dan di daerah. Pelaksana *rukyat* terdiri dari para ulama' ahli fiqh, ahli *rukyat*, ahli *hisab*, dan bekerja sama dengan ormas Islam dan instansi terkait.

Rukyat diselenggarakan dengan menggunakan alat sesuai dengan kemajuan teknologi dan yang tidak bertentangan dengan syar'i. Jadi, bukan dengan mata telanjang, melainkan sudah dibantu dengan alat yang canggih.

Setelah *rukyat* dilakukan, kemudian hasilnya dilaporkan kepada PBNU. Dari laporan-laporan itu sesungguhnya NU sudah dapat mengambil keputusan tentang penentuan awal bulan, tetapi tidak segera diumumkan melainkan dilaporkan lebih dulu ke sidang *itsbat*, dengan tujuan agar keputusan itu berlaku bagi umat Islam di seluruh Indonesia.

Hal tersebut mengikuti apa yang sudah dilakukan para Sahabat Nabi. Ketika para Sahabat berhasil melihat *hilal*, tidak serta-merta mereka menetapkannya dan mengumumkan kepada masyarakat mendahului penetapan Rasulullah SAW.

Hasil *rukyat* dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya beliau sebagai Rasul Allah maupun sebagai kepala negara menetapkannya. Sebagaimana tersebut dalam hadits:

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: orang-orang berusaha melihat hilal (melakukan rukyatulhilal) lalu saya memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya saya telah melihat hilal, maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang agar supaya berpuasa”. (HR Abu Dawud, Daruquthni, dan Ibnu Hibban)

Setelah setelah dikeluarkan *itsbat*, maka NU mengeluarkan *ikhbar* (pemberitahuan) tentang sikap NU mengenai penentuan awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Dzulhijjah atas dasar *rukyatul hilal* yang didukung dengan *hisab* yang akurat sesuai dengan kriteria *imkanur rukyat*.

Ikhbar ini adalah hak PBNU untuk menetapkan hasil *rukyyat* yang dikeluarkan setelah *itsbat*, dan merupakan bimbingan terhadap warga NU, yang secara *jam'iyah* (kelembagaan) harus dilaksanakan.

Sementara itu, dalam masalah *matla'* (pemberlakuan wilayah *rukyyat*), apakah *rukyyat* berlaku untuk *rukyyat* lokal, nasional, atautkah internasional. NU menetapkan *rukyyat* nasional *wilayatul hukmi* Indonesia. Hasil *rukyyat hilal* di suatu tempat hanya berlaku bagi suatu negara kekuasaan hakim (pemerintah) yang menetapkan (*itsbat*) hasil *rukyyat* tersebut.

Matla' berlaku hanya untuk wilayah hukum suatu negara tertentu dan tidak berlaku bagi negara lain. Artinya, *rukyyat hilal* berlaku untuk seluruh kawasan Nusantara berlandaskan satu kesatuan hukum negara sehingga kesepakatan dan keputusan pemerintah tentang awal Hijriyah khususnya awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah berlaku untuk seluruh negara kesatuan RI. NU menolak adanya *rukyyat* internasional yang berkiblat pada hasil *rukyyat* Arab Saudi.

2. Muhammadiyah

Jika NU lebih mengutamakan penggunaan *rukyyat* dari pada hisab, maka Muhammadiyah cenderung menggunakan *hisab*, meskipun tidak melupakan metode *rukyyat*. Munir Mulkhan menulis, bahwa Muhammadiyah tetap menggunakan metode *rukyyat*. Namun demikian berdasarkan perkembangan iptek dan pola kehidupan masyarakat maka pelaksanaan *ru'yat* dilakukan dengan menggunakan *hisab*.

Dalam Mukhtamar Muhammadiyah di Makassar tanggal 1-7 Mei 1932, salah satu butir keputusannya: "*As-Shaumu wal fithru bir ru'yati wala mani'a bil hisab*" ("Berpuasa dan berbuka [berhari raya] dengan *rukyyat* dan tidak ada halangan dengan *hisab*"). Sementara itu dalam Mukhtamar Tarjih XXVI di Padang tahun 2003 tentang *Hisab* dan *Rukyyat* diambil kesimpulan bahwa:

- a). *Hisab* mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan *rukyyat* sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.

- b). *Hisab* sebagaimana tersebut pada poin satu yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah ialah *Hisab Hakiki* dengan kriteria *wujudul hilal*.
- c). Matlak yang digunakan adalah matlak yang didasarkan pada *wilayatul hukmi* (Indonesia).
- d). Apabila garis batas *wujudul hilal* pada awal bulan Qamariyah tersebut membelah wilayah Indonesia maka kewenangan menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Selain hal tersebut di atas Tarjih dalam HPT menjelaskan sebagaimanana uraian berikut:

Berpuasa dan 'ied Fitrah itu dengan *rukyyat* dan tidak berhalangan dengan *hisab*. Dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar adalah sebagai berikut:

Firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Q.S. Yunus: 5)

Juga Firman Allah:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya:

"Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya" (Q.S. Yaasiin : 40).

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُحْسَبَانِ

Artinya:

"Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan" (Q.S. Ar-Rahmaan: 5).

Hadis Nabi Muhammad Saw:

Berpuasalah karena melihat tanggal dan berbukalah karena melihatnya. Maka bilamana tidak terlihat olehmu, maka sempurnakanlah bilangan sya'ban tiga puluh hari. (HR. Bukhari).

Juga hadis lain yang artinya:

"Dari Kuraib (diriwayatkan bahwa) sesungguhnya Ummu Fadhl binti al-Harits mengutusnyanya menemui Mu'awiyah di negeri Syam. Ia berkata: Saya tiba di negeri Syam dan melaksanakan keinginannya. Dan masuklah bulan Ramadhan sementara saya berada di negeri Syam. Saya melihat hilal pada malam hari Jum'at, selanjutnya saya kembali ke Madinah pada akhir bulan Ramadaan. Lalu Abdullah bin Abbas r.a. bertanya kepada saya dan menyebut tentang hilal. Ia bertanya: Kapan kalian melihat hilal? Saya menjawab : Kami melihat hilal pada malam hari Jum'at. Ia bertanya lagi: Apakah kamu sendiri yang melihatnya ? maka Jawab Kuraib, benar, dan orang yang lain juga melihatnya. Karenanya Mu'awiyah dan orang-orang disana berpuasa. Lalu Abdullah ibn Abbas berkata: Tetapi kami melihat hilal pada malam hari Sabtu, karenanya kami akan terus berpuasa hingga 30 hari (istikmal) atau kami melihat hilal sendiri. Saya (Kuraib) bertanya: Apakah kamu (Abdullah bin Abbas) tidak cukup mengikuti rukyatnya Mu'awiyah (di Syam) dan puasanya. Abdullah bin Abbas menjawab: Tidak, demikianlah yang Rasulullah saw. perintahkan kepada kami" (H.R. Muslim).

Selanjutnya, Tarjih Muhammadiyah menyatakan apabila Ahli *Hisab* menetapkan bahwa bulan tampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada mu'tabar, maka Majelis Tarjih memutuskan bahwa *rukyatlah* yang *mu'tabar*.

Hal ini di dasarkan hadis yang artinya: "Menukil hadis dari Abu Hurairah r.a. yang berkata bahwa Rasulullah bersabda: *"Berpuasalah karena kamu melihat tanggal dan berbukalah (berlebaranlah) karena kamu melihat tanggal, bila kamu tertutup oleh mendung, maka sempunakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari* (HR. Bukhari dan Muslim)

Ismail Thaib, dalam Majalah Suara Muhammadiyah pernah menulis bahwa Putusan Mukhtar Muhammadiyah di Makassar sebagaimana disebutkan di muka, yakni *"As-Shaumu wal fithru bir ru'yati wala mani'a bil hisab"* ("Berpuasa dan berbuka [berhari raya] dengan *rukyat* dan tidak ada halangan dengan *hisab*") merupakan putusan yang bijaksana. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa selama ini Muhammadiyah cenderung mengedepankan metode *hisab* dari pada *rukyat*.

Ismail secara rinci mencoba menjelaskan kembali masalah *hisab* sebagai metode yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam penentuan awal Ramadhan, dan jatuhnya Idul Fitri dan Idul Adha, secara lebih mendalam dilihat dari sudut pandang syariat Islam. Menurutnya, perintah Nabi Saw dalam sabdanya yang artinya: *"Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah (berhari raya) kamu karena melihat bulan.."* mesti ditafsirkan tidak sempit. Bahwa perintah Nabi itu dan Hadits-hadits lain yang semakna dengan itu masih bersifat lepas (mutlak) belum dikaitkan dengan *illat*. Oleh karenanya, demikian Ismail, apabila ada nash (Hadits) lain yang memautkan perintah itu dengan suatu *illat*, maka ketika itu persoalannya menjadi lain, menjadi berbeda dan *illat* itu ada pengaruhnya dalam pemahaman Hadits tersebut dan hukum berjalan sesuai dengan *illat* itu dalam penjabaran (*tathbiq*) atau operasionalnya.

Penggunaan metode *hisab* oleh Muhammadiyah didasarkan pada alasan, salah satunya adalah Hadits Nabi sebagaimana tersebut di atas, bukanlah satu satunya hadits dalam masalah *hilal*, tetapi masih ada lagi hadits lain yang lebih jelas

menjelaskan *illat*-nya, yaitu hadits riwayat Muslim dan lain-lainnya, di mana Nabi bersabda yang artinya:

“Sesungguhnya kita ummat yang ummi (buta aksara) tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung (hisab), bulan itu begini dan begini”

Hadits di atas menurut Ismail, dianggap pokok dalam masalah *hisab*, karena seakan-akan Rasulullah mengatakan bahwa berpegang kepada *rukyyat* lantaran kebanyakan umat Islam di masa beliau buta aksara, belum mengenal ilmu *hisab*.

Di dalam sebuah buku tentang *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, disebutkan bahwa dalam konteks ke-Indonesiaan penggunaan *hisab* lebih memungkinkan dan lebih praktis karena dapat menentukan tanggal jauh sebelumnya dan dapat menentukan masa depan secara lebih pasti, sehingga persiapan-persiapan dapat dilakukan secara lebih tepat perhitungan dan jauh sebelumnya. Perhatian dan orientasi ke depan adalah salah satu prinsip ajaran Islam dan sekaligus cermin sikap modern. Selain itu penggunaan *hisab* ini juga mencerminkan kepercayaan Muhammadiyah kepada ilmu pengetahuan, yang juga merupakan prinsip ajaran Islam dan sekaligus ciri kemodernan.

Sementara itu, bila garis batas *wujudul hilal* membelah dua wilayah kesatuan Republik Indonesia yang "besarnya hampir sama", maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menggunakan kriteria *wujudul hilal* nasional dalam menentukan awal bulan Qamariah, khususnya awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Kriteria *wujudul hilal* nasional merupakan teori di mana awal bulan Qamariah dimulai apabila setelah terjadi *ijtimak (conjunction)* matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan bulan (*moonset after sunset*); pada saat itu posisi bulan di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Artinya pada saat matahari terbenam (*sunset*) secara filosofis *hilal* sudah ada di seluruh wilayah Indonesia.

Namun jika garis batas *wujudul hilal* membelah dua wilayah kesatuan Republik Indonesia dan sebagian besar sudah wujud maka diberlakukan konsep *matla'* sebagaimana yang tertuang dalam putusan Munas Tarjih di Makassar.

G. Tawasul

Tawasul adalah berdoa kepada Allah dengan melalui *wasilah* (perantara). Dalam arti lain tawasul merupakan sesuatu yang dijadikan perantara untuk mendekatkan diri (tawajjuh) kepada Allah swt guna mencapai sesuatu yang diarpakan dari-Nya.

Bagi warga NU berdoa dengan cara bertawasul (melalui perantara) bukan lagi hal yang dianggap aneh. Sementara kaum Muhammadiyah tidak sependapat dengan cara berdoa dengan bertawasul.

Berdoa dengan wasilah itu sendiri ada beberapa macam, antara lain bertawasul dengan amal sholih, dengan *asma'ul husna*, orang sholih yang masih hidup, dan bertawasul dengan Nabi dan wali yang sudah meninggal.

Bagi warga NU bertawasul dengan hal-hal di atas, termasuk dengan Nabi dan wali yang sudah meninggal hukumnya adalah sunnah. Sementara bagi Muhammadiyah, bertawasul yang dibolehkan hanyalah tawasul dengan dengan *asma'ul husna*, orang sholih yang masih hidup, sementara tawasul dengan orang yang sudah meninggal tidak boleh dilakukan, bahasa ekstrimnya adalah haram, karena bisa mengarah kepada perbuatan syirik.

Muhammadiyah tidak secara khusus membahas masalah tawasul dalam HPT. Dalam HPT hanya terdapat tuntunan cara berdoa, dan tuntunan ziarah kubur yang bisa dijadikan rujukan, bagaimana Muhammadiyah menolak berdoa dengan menggunakan wasilah orang sholih yang sudah meninggal. Sementara itu, dalam sebuah situs resmi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bontang, terdapat pula artikel tanya jawab masalah agama yang mengupas pendapat yang tidak membenarkan tawasul.

Lebih jauh tentang tawasul, marilah kita simak pendapat serta dasar-dasar mensunahkan dan melarang bertawasul dari NU dan Muhammadiyah. Mungkin lebih tepat jika mulai dari pendapat yang mensunahkan, baru setelah itu menuju ke pendapat yang menolak dan melarang.

1. Nahdhatul Ulama

KH. A. Nuril Huda, yang pernah menjabat sebagai *Ketua PP Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)*, dalam sebuah artikelnya menulis bahwa tawassul adalah mendekati diri kepada Allah atau berdo'a kepada Allah dengan mempergunakan wasilah, atau mendekati diri dengan bantuan perantara. Pernyataan demikian dapat dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 35, Allah berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٣٥﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. (al-Maidah: 35)

Dalam buku Antologi NU diterangkan bahwa, bertawassul dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Melalui tindakan (iman dan amal sholeh). Ulama madzhab Hambali menyebtkan bahwa bertawassul dengan iman, ketaatan dan amal saleh, merupakan salah satu bentuk bertawassul dengan shiratal mustaqim, yaitu mendekati diri kepada Allah swt dengan apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad saw.
2. Melalui doa. Antara lain dengan menyebut amal saleh yang pernah dilakukan. Tuuannya berwasilah dalam berdo'a agar doa yang disampaikan itu diterima oleh Allah swt. Juhur ulama menyepakati cara tersebut sebagaimana hadist diriwayatkan bukhari dan Muslim tentang tiga orang yang terkurung di dalam goa. Untuk bisa keluar dari goa mereka berdo'a sambil bertawassul dengan amal yang pernah diperbuatnya,
3. Malalui dzat, sifat-sifat dan nama-nama Allah swt. (asmaul Husna). Sebagaimana firman Allah:

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۗ وَذَرُوْا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اَسْمَائِهِ ۗ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٠﴾

Artinya:

Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. Al-A'raf: 180)

4. Dengan syafaat Nabi Muhamamd saw di akhirat nanti. Ulama ahlussunah waljamaah berpenapat bahwa semua kaum muslimin akan mendapat syafaat dari rasulullah. Termasuk mereka yang di dunia melakukan dosa besar.
5. Melalui panggilan. Tawasul dalam bentuk ini dilakukan dengan cara memanggil orang yang paling dicintai. Menurut Sayid Muhammadi Malik al-Maliki, bertawasul seperti ini hukumnya boleh. Berdsarkan beberapa riwayat, antara lain: "Mujahid meriwayatkan bahwa dia melihat seseorang sakit kakinya di dekat Ibnu Abbas. Lantas Abbas berkata: "Sebutlah nama seseorang yang engkau cintai". Orang sakit tersebut lantas menyebut nama Muhamamd saw. Dengan segera tampak rasa sakit dan lemah kakinya sembuh.

Dalam keterangan lain, disebutkan bahwa bertawasul juga bisa dilakukan dengan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal yang dijadikan *wasilah* biasanya adalah para Nabi, wali, dan orang-orang yang dipercaya kesalehannya. Kaum NU sering melakukan tawasul dengan berziarah ke makam-makam para wali.

Dalil dibolehkannya bertawasul dengan orang yang sudah meninggal adalah firman Allah surat an-Nisa ayat 64:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

اللَّهِ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾

Artinya:

Dan kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu

memohon ampun kepada Allah, dan rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang..(QS.An-Nisa' :64).

Sebagaimana tersebut dalam Risalah Amaliyah Nahdhiyin (PCNU Kota Malang), bahwa ayat di atas adalah bersifat umum ('*amm*) mencakup pengertian ketika beliau masih hidup dan ketika sesudah wafat dan berpindahannya ke alam barzah.

Imam Ibnu Al-Qoyyim dalam kitab *Zadul Ma'ad* menyebutkan:

"Dari Abu Sa'id al-Khudry, ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Seseorang dari rumahnya hendak sholat dan membaca do'a: Kecuali Allah menugaskan 70.000 malaikat agar memohonkan ampun untuk orang tersebut, dan Allah menatap orang itu hingga selesai sholat". (HR. Ibnu Majjah).

Dari Imam al-Baihaqi, Ibnu As-Sunni dan al-Hafidz Abu Nu'aim meriwayatkan bahwa do'a Rasulullah ketika hendak keluar menunaikan shalat adalah:

Para ulama; berkata, "Ini adalah tawasul yang jelas dengan semua hamba beriman yang hidup atau yang telah mati. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat dan memerintahkan membaca do'a ini. Dan semua orang salaf dan sekarang selalu berdo'a dengan do'a ini ketika hendak pergi sholat."

Abu Nu'aimah dalam kitab *al-Ma'rifah*, *at-Tabrani* dan *Ibnu Majjah* mentakhrij hadits:

Dari Anas bin Malik ra, ia berkata, "ketika Fatimah binti Asad ibunda Ali bin Abi Thalib ra meninggal, maka sesungguhnya Nabi SAW berbaring diatas kuburannya dan bersabda: "Allah adalah Dzat yang Menghidupkan dan mematikan. Dia adalah Maha Hidup, tidak mati. Ampunilah ibuku Fatimah binti Asad, ajarilah hujjah (jawaban) pertanyaan kubur dan lapangkanlah kuburannya dengan hak Nabi-Mu dan nabi-nabi serta para rasul sebelumku, sesungguhnya Engkau Maha Penyayang."

Maka hendaklah diperhatikan sabda beliau yang berbunyi: *"Dengan hak para nabi sebelumku"*.

Dalam hadis lain juga disebutkan:

Ketika Nabi Adam terpeleset melakukan kesalahan, maka berkata, "Hai Tuhanku, aku memohon kepada-Mu dengan haq Muhammad, Engkau pasti

mengampuni kesalahanku. Allah berfirman: “Bagaimana kamu mengetahui Muhammad, padahal belum Aku ciptakan?” Nabi Adam berkata: “Hai Tuhanku, karena Engkau ketika menciptakanku dengan tangan kekuasaan-MU, aku mengangkat kepalaku kemudian aku melihat ke atas tiang-tiang arsy tertulis La ilaaha illa Allah. Kemudian aku mengerti, sesungguhnya Engkau tidak menyandarkan ke nama-MU, kecuali makhluk yang paling Engkau cintai.” Kemudian Allah berfirman: “benar engkau hai Adam.Muhammad adalah makhluk yang paing Aku cintai. Apabila kamu memohon kepada-Ku dengan hak Muhammad, maka Aku mengampunimu, dan andaikata tidak karenaMuhammad maka Aku tidak menciptakanmu.” (HR. al-Hakim, at-Thobroni dan al-Baihaqi).

Dari hadis di atas dapat diambil pelajaran bahwa Nabi Adam a.s adalah orang yang mula-mula tawasul dengan Nabi Muhammad SAW.

Pertanyaan yang sering diajukan adalah, Jika tawasul dengan orang-orang yang telah mati itu boleh, mengapa kholifah Umar din al-Khottob tawasul dengan al-Abbas, tidak dengan Nabi SAW.

Diketahui Sahabat Umar bin Khattab r.a memang pernah bertawasul kepada Abbas Ibnu Abdil Murhalib ketika berdoa memohon hujan.

Dari Anas bin Malik r.a, beliau berkata, “Apabila terjadi kemarau sahabat Umar Ibn Khaththab bertawasul kepada Abbas Ibnu Abdil Murhalib kemudian berdoa, “Ya Allah, kami pernah berdoa dan bertawasul kepada-Mu dengan Nabi saw, maka engkau turunkan hujan. Dan sekarang kami bertawasul dengabn paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan. Anas berkata, “Maka turunlah hujan kepada kami.”(HR. Bukhari)

Berkaitan dengan hadis di atas, para ulama’ telah menjelaskan: “Adapun tawasul Umar bin al-Khottob dengan al-Abbas ra bukanlah dalil larangan tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia. Tawasul Umar bin al-Khottob dengan al-Abbas tidak dengan Nabi SAW itu untuk menjelaskan kepada orang-orang bahwa tawasul dengan selain itu boleh, tidak berdosa. Tentang mengapa dengan al-Abbas bukan dengan sahabat-sahabat lain, adalah untuk memperlihatkan kemuliaan ahli bait Rasulullah SAW.

Bertawasul kepada orang yang sudah meninggal juga pernah dilakukan pada masa Sahabat. Dalam Risalah Amaliyah Nahdhiyin disebutkan bahwa para sahabat selalu dan terbiasa bertawasul dengan rasulullah SAW setelah beliau wafat. Seperti yang diriwayatkan Imam al-Baihaqi dan Ibnu abi Syaibah dengan sanad yang shohih:

“Sesungguhnya orang-orang pada masa kholifah Umaar banal-Khottob ra tertimpa paceklik karena kekurangan hujan. Kemudian Bilal bin al-Harits ra datang ke kuburan Rasulullah SAW dan berkata: “Ya rasulullah, mintakanlah hujjah untuk umatmu karena mereka telah binasa.” Kemudian ketika Bilal tidur didatangi oleh Rasulullah SAW dan berkata: datanglah kepada Umar dan sampaikan salamku kepadanya dan beritahukan kepada mereka, bahwa mereka akan dituruni hujan. Bilal lalu datang kepada kholifah Umar dan menyampaikan berita tersebut. Umar menangis dan orang-orang dituruni hujan.”

Karena itu, demikian KH. A Nuril Huda, berdo'a dengan memakai wasilah orang-orang yang dekat dengan Allah di atas tidak disalahkan, artinya telah disepakati kebolehan. Bertawassul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, senyatanya tetap memohon kepada Allah SWT karena Allah-lah tempat meminta dan harus diyakini bahwa sesungguhnya: *“Tidak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang Engkau (Allah) berikan, dan tidak ada yang bisa memberi sesuatu apabila Engkau (Allah) mencegahnya.”*

KH A Nuril Huda, dalam tulisannya menguatkan pendapatnya tentang bolehnya bertawasul dengan orang yang sudah mati. Sebab ketika seseorang mati maka yang rusak dan hancur adalah badannya atau jasadnya saja, sedang rohnya tetap hidup dan tidak mati. Orang yang sudah mati ada di alam barzakh yang mana mereka telah putus segala amal perbuatan mereka untuk diri mereka sendiri. Dalam kitab Shahih Muslim, terdapat sebuah hadist yang artinya:

“Apabila manusia telah mati maka terputuslah darinya amalnya, kecuali tiga; kecuali dari shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfa'at atau anak shaleh yang mendo'akan.” (HR Muslim)

Hadits semacam ini juga termaktub dalam Sunan Tirmidzi juz III, dalam Sunan Abu Dawud juz III dan dalam Sunanu Nasa'i juz VI. Hadits di atas menjadi

dasar untuk menguatkan pendapat NU tentang bolehnya tawasul, sebab apabila manusia telah meninggal dunia itu putus segala amalnya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain, misalnya ahli kubur mendo'akan orang yang di dunia tidak ada keterangan yang melarang.

Ketika melintasi kubur kita disunnahkan untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur, sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah. Menurut Nuri, ahli kubur juga akan menjawab salam yang kita ucapkan. Dengan demikian, lanjutnya, mendo'akan orang tua, kemudian orang tua di alam barzah mendo'akan kepada yang berdo'a agar selamat, hal ini tidak ada larangan dalam agama. Baik orang yang berdo'a maupun ahli kubur seluruhnya memohon kepada Allah. Perlu diingat bahwa bagi yang berdo'a di dunia, itu tidak meminta kepada ahli kubur, karena diyakini bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak bisa memberikan apa-apa.

Perlu diketahui juga, bahwa dalam NU ada tradisi yang disebut *mahallul qiyam*, yakni, saatnya berdiri ketika dibacakan shalawat: يَا نَبِيَّ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ سَلَامٌ عَلَيْكَ

Wahai Nabi salam kepadamu, Wahai Rasul salam kepadamu

Berkaitan dengan tawasul KH Musthofa Agil Siradj, pernah mengatakan bahwa dalam kalimat "*Wahai Nabi salam kepadamu, Wahai Rasul salam kepadamu*"; yang diucapkan, seakan-akan Nabi hadir pada saat itu. Inilah urgensi dari ajaran *tawashul* kepada Nabi, atau memanjatkan doa dengan perantaraan Rasulullah saw.

Pada saat membaca doa tahiyat akhir dalam setiap shalat, kita juga selalu mengucapkan *السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ*

Salam kepada Engkau wahai Nabi

KH Musthofa Agil Siradj menjelaskan bahwa redaksi dari doa tersebut diharuskan memakai kata ganti (ك) atau kata ganti orang kedua atau *dlamir mukhatab*, yang berarti kamu atau anda. Kita tidak menyebut nabi dengan *dlamir ghaib* (ه) atau dia, atau beliau. Kita menyebut Nabi dengan engkau. Ini artinya bahwa pada saat kita berdoa seakan-akan Nabi Muhammad SAW hadir di hadapan kita.

Maka pada setiap doa, setelah kita berucap "*Alhamdulillah*" segala puji bagi Allah, kita teruskan dengan membaca berbagai shalawat. Baru setelah itu kita

sampai pada inti dari doa kita. Ini artinya saat berdoa, saat menyembah Allah harus ada makhluk Allah bernama Muhammad SAW, demikian pendapat KH Musthofa Agil Siradj.

Adapun praktek pelaksanaan tawassul dengan dzat-dzat yang mulia, seperti Nabi SAW, para Nabi dan hamba-hamba Allah itu ada tiga macam, yaitu:

1. Memohon (berdoa) kepada Allah SWT.dengan meminta bantuan mereka.
Contoh: *“Ya Allah, saya memohon kepada-Mu melalui Nabi-Mu Muhammad atau dengan hak beliau atas Kamu atau supaya saya menghadap kepada-Mu dengan Nabi SAW untuk...”*
2. Meminta kepada orang yang dijadikan wasilah agar ia memohon kepada Allah untuknya agar terpenuhi hajat-hajatnya seperti:
“Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah SWT agar Dia menurunkan hujan atau.....”
3. Meminta sesuatu yang dibutuhkan kepada orang yang dijadikan wasilah, dan meyakinkannya hanya sebagai sebab Allah memenuhi permintaannya karena pertolongan orang yng dijadikan wasilah dan karena doanya pula. Cara ketiga ini sebenarnya sama dengan cara kedua.

Tiga macam cara *tawasul* ini semua memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalil *tawasul* dengan cara yang pertama adalah hadits-hadits Nabi SAW antara lain:

“Dari autsman bin Hunaif ra.sesungguhnya seorang laki-laki tuna netra datang kepada Nabi SAW dan berkata: “Ya Rasululah, berdo’alah kepada Allah agar menyembuhkan saya.” Beliau bersabda: “jika engkau mau, berdoalah. Dan jika engkau mau bersabarlah (dengan kebutaan) karena hal itu (sabar) lebih baik untuk kamu.” Laki-laki itu berkata: “berdo’alah untuk saya, karena mataku benar-benar memberatkan merepotkan)ku.” Kemudian Nabi SAW memerintahkan si laki-laki itu agar berwudlu, shalat dua raka’at, lalu berdoa seperti doa dalam hadits yang arti doa itu adalah: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu melalui Nabi-Mu Muhammad, nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, sesungguhnya aku melalui kamu menghadap kepada Tuhanku dalam urusan hajatku

ini, agar hajat itu dikabulkan kepadaku. Ya Allah, tolonglah beliau dalam urusanku.” Si laki-laki itu melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kemudian pulang dalam keadaan dapat melihat.”

Hadist tersebut, bagi kalangan yang membolehkan tawasul, dianggap jelas bahwa di sana Nabi SAW tidak berdoa sendiri untuk kesembuhan mata si tuna netra, tetapi beliau mengajarkan kepadanya cara berdoa dan menghadap kepada Allah melalui kedudukan diri beliau dan memohon kepada Allah agar meminta bantuan dengan beliau. Dalam hal ini, ada dalil yang jelas tentang kesunahan tawasul dan meminta bantuan dengan dzat Nabi Muhammad SAW. Ajaran tawasul dalam doa yang disebutkan pada hadits tersebut tidak khusus untuk laki-laki tuna netra itu saja, tetapi umum untuk umatnya seluruhnya, baik semasa beliau masih hidup atau sesudah wafat. Pemahaman rawi dalam menghadapi hadits itu dapat dijadikan hujjah sebagaimana diuraikan dalam ilmu ushul.

Dengankan dalil tawasul dengan cara kedua antara lain hadist *dari Anas ra.ia berkata:*

Ketika Nabi SAW berkhotbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk dari pintu masjid dan langsung menghadap kepada Nabi SAW seraya berteriak: “Hai Rasulullah, harta benda telah binasa dan jalan-jalan telah putus, maka berdoalah kepada Allah supaya menghujani kami. Rasulullah SAW lalu mengangkat tangan dan berdo'a” Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami tiga kali. Anas berkata: “Demi Allah kami melihat awan di langit dan kami hari itu dituruni hujan begitu juga hari berikutnya. Kemudian si laki-laki itu atau orang lainnya datang dan berkata: “Ya Rasulullah rumah-rumah ambruk dan jalan-jalan terputus. “Kemudian Beliau berdoa: “ Allah, turunkanlah hujan disekitar kita bukan diatas kita,” kemudian awan terbelah dan kami keluar berjalan di bawah sinar matahari.

Di dalam hadits tersebut ada petunjuk atau dalil, bahwa setiap orang disamping boleh berdoa (memohon) kepada Allah secara langsung, boleh juga boleh juga menggunakan perantara orang-orang yang dicintai Allah yang dijadikan oleh-Nya sebagai sebab terpenuhinya hajat hamba-hambanya. Disamping itu, karena manusia ketika melihat dirinya masih berlepotan dosa yang membuatnya jauh dari

Allah yang tentu saja merasa layak ditolak permohonannya. Sebab itu, ia menghadap kepada Allah melalui orang-orang yang dicintai-Nya, ia memohon kepada Allah dengan kedudukan dan kemuliaan para kekasih-Nya, agar Allah mengabulkan hajatnya karena hamba-hamba-Nya yang dicintai-Nya yang mereka itu tidak tahu apa-apa. kecuali ta'at kepada-Nya.

Sedangkan dalil dari cara tawassul yang ketiga antara lain hadis dari *Rabi'ah bin Malik al-Aslami ra.ia* berkata Nabi SAW bersabda kepadaku: "Mintalah apa saja yang kamu inginkan." Saya berkata: "Saya memohon kepada- Mu dapat bersamamu di surga." Beliau bersabda: "Selain itu?" Saya berkata: "Hanya itu." kemudian beliau bersabda: "Bantulah saya untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud." (HR. Imam Muslim).

Jadi, menurut kalangan NU, tawassul dengan orang mati tidak jadi masalah, malah justru dianjurkan, lebih-lebih tawassul kepada Nabi Muhammad saw. NU berpendapat bahwa tidak ada unsur-unsur syirik dalam bertawassul, karena pada saat bertawassul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah SWT seperti para Nabi, para Rasul dan para shalihin, pada hakekatnya kita tidak bertawassul dengan dzat mereka, tetapi bertawassul dengan amal perbuatan mereka yang shaleh. Karena memang, tidak mungkin kita bertawassul dengan orang-orang yang ahli ma'siat, pendosa yang menjauhkan diri dari Allah, dan juga tidak bertawassul dengan pohon, batu, gunung dan lain-lain.

2. Muhammadiyah

Sebagaimana telah penulis sebutkan di awal bab ini, bahwa dalam HPT Muhammadiyah tidak terdapat keterangan yang rinci mengenai masalah tawassul. Namun demikian, penulis mengambil kesimpulan bahwa Muhammadiyah tidak sependapat dengan berdoa dengan cara bertawassul (melalui wasilah atau perantara). Hal ini bisa dilihat dari apa yang terjadi di dalam warga Muhammadiyah, yang tidak memiliki tradisi bertawassul sebagaimana di NU, seperti pembacaan kitab barzanji, haul, sholawatan berjamaah, atau pun tradisi ziarah Walisanga. Lebih jelas lagi, ketika penulis mendapati sebuah artikel di situs

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bontang. Sebuah artikel yang menolak cara berdoa dengan bertawasul, khususnya tawasul kepada orang yang sudah meninggal.

Tuntunan cara berdoa, sebagaimana dimuat dalam kitab HPT Muhammadiyah hanya menyebutkan bahwa doa itu diawali dengan memuji Allah, shalawat Nabi lalu menyampaikan isi doa, kemudian diakhiri dengan membaca hamdalah. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Abu dawud,, at- Tirmidzy, al Hakim, Ibnu Hibban, dan al0 Baihaqy serta surat Yunus ayat 9-10.

Nukilah hadis dan ayat tersebut di atas ialah sebagai berikut:

Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّاتُهَا فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَأَخْرَجُوا دَعْوَاهُمْ أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka Karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai- sungai di dalam syurga yang penuh kenikmatan. 10. Do'a, mereka di dalamnya ialah: "Subhanakallahumma", dan salam penghormatan mereka ialah: "Salam". dan penutup doa mereka ialah: "Alhamdulillah Rabbil 'aalamin". (Q.S Yunus: 9-10)

Rasulullah saw bersabda, yang artinya:

Apabila berdoa salah seorang di antaramu, mulailah dengan memuji Allah, kemudian membaca shalawat Nabi saw kemudian barulah memohon apa yang dikehendaki (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzy, al Hakim, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqy)

Selain dari pada keterangan tentang cara berdoa, penulis juga mendapati penolakan Muhammadiyah terdapat cara doa dengan bertawasul. Dalam kitab HPT Muhammadiyah menjelaskan masalah ziarah kubur, tarjih menyatakan: dan janganlah mengerjakan di situ sesuatu yang tiada diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti: meminta-minta pada mayat dan membuatnya perantaraan hubungan kepada Allah.”

Hal tersebut di dasarkan pada firman Allah surat Yunus ayat 106, sebagai berikut:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim".

Juga firman Allah surat az-zumar ayat tentang tindakan orang musyrik Mekah, ketika menyembah kepada berhala-berhala, mereka mengatakan bahwa berhala itu untuk mendekatkan kepada-Nya sedekat-dekatnya.

Sebagaimana firman Allah:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya:

Ingatlah, Hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka

tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. (Q.S Az-Zumar: 3)

Jelaslah sekarang, bahwa Muhammadiyah tidak menyepakati adanya tawassul kepada orang yang sudah meninggal (mayat). Salah satu dalil aqli yang digunakan adalah, bahwa orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dan tidak bisa mendengar.

Lalu bagaimana dengan tawassul kepada Nabi Saw?

Dalam kumpulan Fatwa dan Berbagai Artikel dari Syaikh Ibnu Baz, sebagaimana terdapat di situs Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bontang, disebutkan bahwa bertawassul kepada Nabi saw bila hal itu dilakukan dengan cara mengikuti beliau, mencintai, taat terhadap perintah dan meninggalkan larangan-larangan beliau serta ikhlas semata karena Allah di dalam beribadah, maka inilah yang disyariatkan oleh Islam dan inilah dien Allah yang dengannya para Nabi diutus, yang merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf (orang yang dibebani dengan syariat) serta merupakan sarana dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Sementara itu menjadikan Nabi sebagai perantara doa kita, yakni bertawassul dengan cara meminta kepada beliau, beristighatsah kepadanya, memohon pertolongan kepadanya untuk mengatasi musuh-musuh dan memohon kesembuhan kepadanya, menurut Saikh Ibnu Baz adalah termasuk syirik yang paling besar.

Dari pendapat tersebut didapati pengertian bahwa berdoa dengan cara bertawassul kepada Nabi adalah haram. Demikian pula berdaa dengan cara bertawassul kepada selain Nabi Muhammad saw, seperti Nabi-Nabi yang lain, para wali, jin, malaikat.

Lebih jauh Saikh Ibnu Baz menegaskan bahwa disamping tawassul dengan cara di atas, juga tidak dibenarkan bertawassul dengan melalui jah (kedudukan) Nabi saw, hak atau sosok beliau, sebagai contoh ucapan seseorang, “Aku memohon kepadamu, Ya Allah, melaui nabi-Mu, atau melalui jah nabi-Mu, hak nabi-Mu, atau jah para nabi, atau hak para nabi, atau jah para wali dan orang-orang shalih”, dan semisalnya.

Dasar pengharaman itu ialah karena, menurutnya, Allah swt tidak pernah mensyariatkan hal itu sementara masalah ibadah bersifat tauqifiyah (bersumber kepada dalil-penj) sehingga tidak boleh melakukan salah satu darinya kecuali bila terdapat dalil yang melegitimasinya dari syariat yang suci ini.

Bertawasul itu boleh, demikian Saikh Ibnu Baz, bila kepada orang-orang yang masih hidup, seperti ucapan anda kepada saudara anda, bapak anda atau orang yang dianggap baik, "Berdoalah kepada Allah untukku agar mrnyembuhkan penyakitku!", atau "agar memulihkan penglihatanku'. "menganugrahiku keturunan", dan semisalnya. Kebolehan akan hal ini adalah berdasarkan ijma' (Kesepakatan) Para ulama.

Rujukan tentang tawasul yang dibolehkan dan diharamkan yang digunakan oleh Saikh Ibnu Baz, antara lain kitab Syaikul Islam, Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyyah rahimahullah yang berjudul "al-Qa'idah al-Jalilah Fi at-Tawassul wa al-wasilah".

H. Tahlil

Dalam bahasa Arab, Tahlil berarti menyebut kalimat “syahadah” yaitu “*La ilaha illa Allah*” (لا اله الا الله). Dalam konteks Indonesia, tahlil menjadi sebuah istilah untuk menyebut suatu rangkaian kegiatan doa yang diselenggarakan dalam rangka mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia.

Kegiatan tahlil sering juga disebut dengan istilah *tahlilan*. Tahlilan, sudah menjadi amaliah warga NU sejak dulu hingga sekarang. Sementara kalangan Muhammadiyah tidak membenarkan diselenggarakannya tahlilan.

Bacaan-bacaan doa serta urutan dalam acara tahlil juga sudah tersusun sedemikian rupa, dan dihafal oleh warga NU. Begitu pula tentang bagaimana tradisi pelaksanaannya, di mana keluarga sedang tertimpa musibah kematian (shohibul mushibah) memberikan sedekah makanan bagi tamu yang diundang untuk turut serta mendoakan.

NU menganggap bahwa acara tahlilan tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan justru sesuai dengan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah saw. Sementara Muhammadiyah menganggap bahwa acara tahlilan merupakan sesuatu hal yang baru, tidak pernah dikerjakan dan diperintahkan Rasulullah (bid'ah).

NU membenarkan bahwa bacaan doa, kiriman pahala dari membaca ayat-ayat al-Qur'an, dan shodaqah, bisa dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal, sementara Muhammadiyah berpendapat bahwa membaca al-Qur'an, dan bacaan lain, serta bersodaqah yang dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal pahala tersebut tidak akan sampai.

Perbedaan pendapat seputar tahlil ini terjadi, dikarenakan terjadinya penafsiran yang berbeda terhadap ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Selain juga karena dalil yang digunakan serta metode pengistimbathan hukumnya yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, baiknya langsung kita pahami bersama dasar-dasar penolakan dan penerimaan tahlil dari NU dan Muhammadiyah.

1. Muhammadiyah

Sebagaimana sudah dikenal, bahwa ajaran agama Muhammadiyah cenderung ingin memurnikan syariat Islam (tajdid). Islam yang menyebar luas di Indonesia, khususnya di Jawa, tidak dipungkiri merupakan perjuangan dari para pendakwah Islam pertama, di antaranya adalah Wali Sanga. Dalam menyebarkan agama Islam, Walisanga menggunakan pendekatan kultural, yang mana tidak membuang keseluruhan tradisi dan budaya Hindu dan Budha, dua ajaran yang menjadi mayoritas pada masa itu, melainkan memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi dan kepercayaan Hindu Budha. Salah satu tradisi agama Hindu, yaitu ketika ada orang yang meninggal adalah kembalinya ruh orang yang meninggal itu ke rumahnya pada hari pertama, ketiga, ketujuh, empat puluh, seratus, dan seterusnya. Dari tradisi itulah kemudian muncul tradisi yang kemudian dikenal dengan tahlil.

Sebagaimana sudah pernah dibahas dalam Majalah Suara Muhammadiyah dan dimuat dalam buku Tanya Jawab Agama II yang diterbitkan Muhammadiyah, tahlilan tidak ada sumbernya dalam ajaran Islam. Tradisi selamatan kematian 7 hari, 40 hari, 100 hari maupun 1000 hari untuk orang yang meninggal dunia, sesungguhnya merupakan tradisi agama Hindu dan tidak ada sumbernya dari ajaran Islam.

Muhammadiyah menganggap bahwa keberadaan tahlil pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari tradisi tarekat. Ini bisa diketahui dari terdapatnya gerak-gerak tertentu disertai pengaturan nafas untuk melafalkan bacaan tahlil sebagai bagian dari metode mendekati diri pada Allah. Dari tradisi tarekat inilah kemudian berkembang model-model tahlil atau tahlilan di kalangan umat Islam Indonesia.

Dalam tanya jawab masalah Agama di Suara Muhammadiyah disebutkan macam-macam tahlil atau tahlilan. Di lingkungan Keraton terdapat tahlil rutin, yaitu tahlil yang diselenggarakan setiap malam Jum'at dan Selasa Legi; tahlil hajatan, yaitu tahlil yang diselenggarakan jika keraton mempunyai hajat-hajat tertentu seperti tahlil pada saat penobatan raja, labuhan, hajat perkawinan, kelahiran dan

lainnya. Di masyarakat umum juga berkembang bentuk-bentuk tahlil dan salah satunya adalah tahlil untuk orang yang meninggal dunia.

Muhammadiyah yang notabenehnya mengaku masuk dalam kalangan para pendukung gerakan Islam pembaharu (tajdid) yang berorientasi kepada pemurnian ajaran Islam, sepakat memandang tahlilan orang yang meninggal dunia sebagai bid'ah yang harus ditinggalkan karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah.

Esensi pokok tahlilan orang yang meninggal dunia sebagai perbuatan bid'ah bukan terletak pada membaca kalimat *la ilaha illallah*, melainkan pada hal pokok yang menyertai tahlil, yaitu;

1. Mengirimkan bacaan ayat-ayat al-Qur'an kepada jenazah atau hadiah pahala kepada orang yang meninggal,
2. Bacaan tahlil yang memakai pola tertentu dan dikaitkan dengan peristiwa tertentu.

Berikut akan kami berikan argumentasi penolakan Muhammadiyah terhadap tahlil:

Argumentasi Pertama: Bahwa mengirim hadiah pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia tidak ada tuntunannya dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis Rasul. Muhammadiyah berpendapat bahwa ketika dalam suatu masalah tidak ada tuntunannya, maka yang harus dipegangi adalah sabda Rasulullah saw, yang artinya:

"Barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan (agama) yang tidak ada perintahku untuk melakukannya, maka perbuatan itu tertolak." [HR. Muslim dan Ahmad]

Dalam situs pdmbontang.com memuat sebuah artikel yang berjudul "Meninggalkan Tahlilan, siapa takut?", sebuah artikel yang bersumber dari MTA-online. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw ketika masih hidup pernah mendapat musibah kematian atas orang yang dicintainya, yaitu Khodijah. Tetapi Nabi saw tidak pernah memperingati kematian istrinya dalam bentuk apapun apalagi dengan ritual tahlilan. Semasa Nabi hidup juga pernah ada banyak sahabatnya dan juga pamannya yang meninggal, di antaranya Hamzah, si

singa padang pasir yang meninggal dalam perang Uhud. Beliau juga tidak pernah memperingati kematian pamannya dan para sahabatnya.

Demikian pula setelah Rasulullah saw wafat, tahlilan atau peringatan hari kematian belum ada pada masa khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar tidak pernah memperingati kematian Rasulullah Muhammad saw. Setelah Abu Bakar wafat Umar bin Khaththab sebagai kholifah juga tidak pernah memperingati kematian Rasulullah Muhammad saw dan Abu Bakar ra. Singkatnya semua Khulafaur Rasyidin tidak pernah memperingati kematian Rasulullah saw.

Dalil aqli atas sejarah tersebut adalah, kalau Rasulullah saw tidak pernah memperingati kematian, para sahabat semuanya tidak pernah ada yang memperingati kematian, berarti peringatan kematian adalah bukan termasuk ajaran Islam, sebab yang menjadi panutan umat Islam adalah Rasulullah saw dan para sahabatnya, bukan?

Selain itu, berkaitan dalam masalah tahlil, Muhammadiyah menolaknya dengan dasar dari hadist Rasulullah saw, yang artinya

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: *“Apabila manusia telah mati, maka putuslah segala amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak saleh yang mendoakannya.”* [HR. Muslim]

Berkaitan dengan hadis tersebut, yang juga digunakan oleh Ulama atau kalangan yang membolehkan tahlilan, Muhammadiyah memandang bahwa hadist itu berbicara tentang mendoakan, bukan mengirim pahala doa dan bacaan ayat-ayat Al Qur'an. Mendoakan orang tua yang sudah meninggal yang beragama Islam memang dituntunkan oleh Islam, tetapi mengirim pahala doa dan bacaan, menurut kepercayaan Muhammadiyah, tidak ada tuntunannya sama sekali.

Argumentasi kedua: selain dasar sebagaimana sudah disebutkan, Muhammadiyah juga mendasarkan argumentasinya pada al-Qur'an surat an-Najm ayat 39, ath-Thur 21, al-Baqarah 286, al-An'am 164, yang mana dalam ayat-ayat tersebut diterangkan bahwa manusia hanya akan mendapatkan apa yang telah dikerjakannya sendiri. Berikut adalah petikan ayat-ayatnya:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٦٦﴾

Artinya:

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (Q.S. an-Najm: 39)

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ

أَمْرٍ إِبْرَاهِيمَ ۖ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٦٧﴾

Artinya:

Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka[1426], dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. [QS. ath-Thur (52): 21]

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ

أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا

طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

Artinya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S. al-Baqarah: 286)

قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ أَبْغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

أُخْرَى ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya:

Katakanlah: "Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." [QS. al-An'am (6): 164]

Dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut, kalangan yang menolak tahlilan mengutip pendapat madzhab Syafii yang dikutip Imam Nawawi dalam Syarah Muslimnya, di sana dikatakan bahwa bacaan qur'an (yang pahalanya dikirimkan kepada mayit) tidak dapat sampai, sebagaimana disebutkan dalam dalam al-Qur'an surat an-Najm ayat 39 di atas.

Selain itu, juga dikuatkan dengan pendapat Imam Al Haitami dalam Al Fatawa Al Kubra Al Fiqhiyah yang mengatakan: "Mayit tidak boleh dibacakan apapun, berdasarkan keterangan yang mutlak dari ulama mutaqqaddimin, bahwa bacaan (yang pahalanya dikirimkan kepada mayit) tidak dapat sampai kepadanya." Sedang dalam Al Um Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Rasulullah saw memberitakan sebagaimana diberitakan Allah, bahwa dosa seseorang akan menimpa dirinya sendiri, seperti halnya amalnya adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain dan tidak dapat dikirimkan kepada orang lain. (Al Umm juz 7, hal 269).

Dasar selanjutnya adalah, perbuatan Nabi yang tidak menyukai ma'tam, yaitu berkumpul (di rumah keluarga mayit), meskipun di situ tidak ada tangisan, karena hal itu malah akan menimbulkan kesedihan baru (Al Umm, juz I, hal 248). Juga perkataan Imam Nawawi yang mengatakan bahwa penyediaan hidangan

makanan oleh keluarga si mayit dan berkumpulnya orang banyak di situ tidak ada nashnya sama sekali (Al Majmu' Syarah Muhadzab, juz 5 hal 286).

Sebagaimana sudah menjadi keputusan Tarjih Muhammadiyah dalam masalah ini, bahwa ketika ada yang meninggal yang seharusnya membuat makanan adalah tetangga atau kerabat dekat untuk keluarga si mayit. Dasarnya adalah hadis dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata, yang artinya:

Setelah datang berita kematian Ja'far, Rasulullah bersabda: "*Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyusahkan mereka*". (H.R Tirmidzi dengan sanad hasan).

Demikianlah pendapat Muhammadiyah dalam masalah tahlil. Penolakannya terhadap tradisi tahlilan talah terang memiliki dasar. Lalu, bagaimana pendapat NU? Dalil-dalil apa yang digunakan oleh Ulama NU sehingga sampai sekarang masih mempertahankan tahlilan? Mari kita kaji bersama-sama.

2. Nahdhatul Ulama

Di atas, kita telah tahu pengertian tahlil secara bahasa maupun istilah. Bahwa tahlil, secara bahasa berarti pengucapan kalimat *la ilaha illallah*. Sedang tahlil secara istilah, sebagaimana ditulis KH M. Irfan Ms, salah seorang tokoh NU, ialah mengesakan Allah dan tidak ada pengabdian yang tulus kecuali hanya kepada Allah, tidak hanya mengakui Allah sebagai Tuhan tetapi juga untuk mengabdikan, sebagaimana dalam pentafsiran kalimat thayyibah. Pada perkembangannya, tahlil diistilahkan sebagai rangkaian kegiatan doa yang diselenggarakan dalam rangka mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia. Sebenarnya tahlil bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun kebiasaannya tahlil dilakukan dengan cara berjamaah.

Dalam buku Antologi NU diterangkan, sebelum doa dilakukan, dibacakan terlebih dahulu kalimat-kalimat syahadat, hamdalah, takbir, shalawat, tasbih, beberapa ayat suci al-Qur'an dan tidak ketinggalan hailallah (membaca *laa ilaaha illahllaah*) secara bersama-sama.

Biasanya acara tahlil dilaksanakan sejak malam pertama orang meninggal sampai tujuh harinya. Lalu dilanjutkan lagi apda hari ke -40, hari ke-100, dan hari ke-1000. Selanjutnya dilakukan setiap tahun dengan nama khol atau haul, yang waktunya tepat pada hari kematiannya.

Setelah pembacaan doa biasanya tuan rumah menghidangkan makanan dan minuman kepada para jamaah. Kadang masih ditambah dengan berkat (buah tangan berbentuk makanan matang). Pada perkembangannya di beberapa daerah ada yang mengganti *berkat*, bukan lagi dengan makanan matang, tetapi dengan bahan-bahan makanan, seperti mie, beras, gula, the, telur, dan lain-lain. Semua itu diberikan sebagai sedekah, yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Sekaligus sebagai manifestasi rasa dinta yang mendalam baginya.

Dalam menjelaskan masalah tahlil, H.M.Cholil Nafis, tokoh pembesar NU, menjelaskan pula sejarah tahlil, sebelum memberikan dasar-dasar dibolehkannya tahlil. Menurutnya, berkumpulnya orang-orang untuk tahlilan pada mulanya ditradisikan oleh Wali Songo (sembilan pejuang Islam di tanah Jawa). Seperti yang telah kita ketahui, di antara yang paling berjasa menyebarkan ajaran Islam di Indonesia adalah Wali Songo. Keberhasilan dakwah Wali Songo ini tidak lepas dari cara dakwahnya yang mengedepankan metode kultural atau budaya.

Wali Songo tidak secara frontal menentang tradisi Hindu yang telah mengakar kuat di masyarakat, namun membiarkan tradisi itu berjalan, hanya saja isinya diganti dengan nilai Islam.

Dalam tradisi lama, bila ada orang meninggal, maka sanak famili dan tetangga berkumpul di rumah duka. Mereka bukannya mendoakan mayit tetapi begadang dengan bermain judi atau mabuk-mabukan. Wali Songo tidak serta merta membubarkan tradisi tersebut, tetapi masyarakat dibiarkan tetap berkumpul namun acaranya diganti dengan mendoakan pada mayit. Jadi istilah tahlil seperti pengertian di atas tidak dikenal sebelum Wali Songo.

Warga NU sampai sekarang tetap mempertahankan tahlil, salah satu tradisi yang dimunculkan pertama kali oleh Walisanga. KH Sahal Mahfud, ulama NU dari Jawa Tengah, berpendapat bahwa acara tahlilan yang sudah mentradisi hendaknya

terus dilestarikan sebagai salah satu budaya yang bernilai islami dalam rangka melaksanakan ibadah sosial sekaligus meningkatkan dzikir kepada Allah.

Kalau kita tinjau apa yang disampaikan KH Sahal Mahfud, terdapat dua hikmah dilakukannya tahlil, yaitu, *pertama, hamblumminannas*, dalam rangka melaksanakan ibadah sosial; dan *kedua, hablumminallah*, dengan meningkatkan dzikir kepada Allah.

Mari kita lihat perspektif Ulama NU tentang dua hikmah tahlil tersebut.

Pertama, bahwa dalam tahlil terdapat aspek ibadah sosial, khususnya tahlil yang dilakukan secara berjamaah. Dalam tahlil, sesama muslim akan berkumpul sehingga tercipta hubungan silaturahmi di antara mereka. Selain itu, dibagikannya *berkat*, sedekah berupa makanan atau bahan makanan, juga merupakan bagian dari ibadah sosial.

Dalam sebuah hadis dijelaskan, yang artinya:

Dari Amr bin Abasah, ia berkata, saya mendatangi Rasulullah SAW kemudian saya bertanya, "Wahai Rasul, apakah Islam itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Bertutur kata yang baik dan menyuguhkan makanan." (HR Ahmad)

Menurut NU, sebagaimana disampaikan H.M.Cholil Nafis, memberi jamuan yang biasa diadakan ketika ada orang meninggal, hukumnya boleh (mubah), dan menurut mayoritas ulama bahwa memberi jamuan itu termasuk ibadah yang terpuji dan dianjurkan. Sebab, jika dilihat dari segi jemuannya termasuk sedekah yang dianjurkan oleh Islam yang pahalanya dihadiahkan pada orang telah meninggal. Dan lebih dari itu, ada tujuan lain yang ada di balik jamuan tersebut, yaitu *ikramud dla`if* (menghormati tamu), bersabar menghadapi musibah dan tidak menampakkan rasa susah dan gelisah kepada orang lain.

Dalam hadits shahih yang lain disebutkan, yang artinya:

Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, apakah ada manfaatnya jika akan bersedekah untuknya?" Rasulullah menjawab, "Ya". Laki-laki itu berkata, "Aku memiliki sebidang

kebun, maka aku mempersaksikan kepadamu bahwa aku akan menyedekahkan kebun tersebut atas nama ibuku.” (HR Tirmidzi)

Pembolehan sedekah untuk mayit juga dikuatkan dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jawziyah yang dengan tegas mengatakan bahwa sebaik-baik amal yang dihadiahkan kepada mayit adalah memerdekakan budak, sedekah, istigfar, doa dan haji. Adapun pahala membaca Al-Qur'an secara sukarela dan pahalanya diberikan kepada mayit, juga akan sampai kepada mayit tersebut. Sebagaimana pahala puasa dan haji.

Namun demikian, karena memberikan jamuan untuk tamu berupa *berkat* adalah hukumnya boleh, maka kemampuan ekonomi tetap harus tetap menjadi pertimbangan utama. Tradisi NU dalam memberi jamuan makan untuk tamu tidaklah sesuatu yang wajib. Orang yang tidak mampu secara ekonomi, semestinya tidak memaksakan diri untuk memberikan jamuan dalam acara tahlilan, apalagi sampai berhutang ke sana ke mari atau sampai mengambil harta anak yatim dan ahli waris yang lain, demikian dikatakan KH. Cholil Nafis.

Semua jamuan dan doa dalam tahlilan pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Warga NU percaya bahwa bersedekah untuk mayit, pahalanya akan sampai kepada mayit.

Dalam buku Risalah Amaliyah Nahdhiyin disebutkan dikutip sebuah hadis di mana Rasulullah pahala sedekah untuk mayit akan sampai.

Dari Aisyah ra.bahwa seorang laki-laki berkata kepada rasulullah SAW. “Sesungguhnya ibuku telah meninggal, dan aku melihatnya seolah-olah dia berkata, bersedekahlah. Apakah baginya pahala jika aku bersedekah untuknya?”. Rasulullah SAW. Bersabda, “ya”. (HR. Muttafaqu ‘alaih)

Perintah Rasulullah yang senada itu juga dapat ditemukan dalam hadits-hadits yang lain. Bahkan beliau menyebut amalan sedekah sebagai amalan yang tidak akan pernah putus meskipun orang yang bersedekah itu telah meninggal dunia. Pahala sedekah tidak saja dapat mengalir ketika yang bersangkutan masih hidup, tetapi juga ketika jasad sudah ditiggalkan oleh rohnya.

Dari Abi Hurairah ra.bahwa rasulullah SAW.bersabda: '*Tatkala manusia meninggal maka putuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara. Yaitu amal Jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakannya.*' (HR. Muslim).

Dalil lain adalah hadits yang dikemukakan oleh Dr. Ahmad as-Syarbashi, guru besar pada Universitas al-Azhar, dalam kitabnya, *Yas`aluunaka fid Diini wal Hayaah*, sebagaimana dikutip KH. Chilil Nafis, yang artinya sebagai berikut:

"Sungguh para ahli fiqh telah berargumentasi atas kiriman pahala ibadah itu dapat sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, dengan hadist bahwa sesungguhnya ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah saw, seraya berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bersedekah untuk keluarga kami yang sudah mati, kami melakukan haji untuk mereka dan kami berdoa bagi mereka; apakah hal tersebut pahalanya dapat sampai kepada mereka? Rasulullah saw bersabda: *Ya! Sungguh pahala dari ibadah itu benar-benar akan sampai kepada mereka dan sesungguhnya mereka itu benar-benar bergembira dengan kiriman pahala tersebut, sebagaimana salah seorang dari kamu sekalian bergembira dengan hadiah apabila hadiah tersebut dikirimkan kepadanya!*"

Jadi, menurut NU, doa dan sedekah yang pahalanya diberikan kepada mayit akan diterima oleh Allah.

Argumentasi selanjutnya adalah, bahwa tahlil merupakan sarana hablumminallah, sebab doa-doa atau bacaan-bacaan dalam tahlil merupakan bacaan-bacaan dzikrullah yang mana apa yang dibaca tersebut sesuatu dengan sunnah Nabi Muhamamd saw.

Bahwa ummat Islam diperintahkan, tidak hanya berdoa untuk orang yang masih hidup, tetapi juga untuk orang yang sudah meninggal.

Allah swt berfirman:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا

تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٠﴾

Artinya:

Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami." (QS. Al-Hasyr: 10)

Dalam ayat lain, Allah berfirman:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾

Artinya:

Maka Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. (QS. Muhammad: 19)

KH M. Irfan Ms pernah mengatakan bahwa tahlil dengan serangkaian bacaannya yang lebih akrab disebut dengan tahlilan tidak hanya berfungsi hanya untuk mendoakan sanak kerabat yang telah meninggal, akan tetapi lebih dari pada itu tahlil dengan serentetan bacaannya mulai dari surat Al-ikhlas, Shalawat, Istighfar, kalimat thayyibah dan seterusnya memiliki makna dan filosofi kehidupan manusia baik yang bertalian dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal jamaah, maupun gambaran perilaku manusia jika ingin memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.

Dari susunan bacaannya tahlilan terdiri dari dua unsur, yaitu syarat dan rukun. Bacaan-bacaan yang termasuk syarat tahlil adalah:

1. Surat al-Ikhlas
2. Surat al-Falaq
3. Surat an-Nas
4. Surat al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 الم ذلك الكتاب
5. Surat al-Baqarah ayat 163 والهمك إله واحد
6. Surat al-Baqarah ayat 255 الله لا إله إلا هو الحي القيوم
7. Surat al-Baqarah ayat dari ayat 284 samai ayat 286 لله مافي السموات

8. Surat al-Ahzab ayat 33 *إنما يريد الله*
9. Surat al-Ahzab ayat 56 *إن الله وملائكته يصلون على النبي*
10. Dan sela-sela bacaan antara Shalawat, Istighfar, Tahlil da Tasbih

Adapun bacaan yang dimaksud dengan rukun tahlil ialah bacaan:

1. Surat al-Baqarah ayat 286 pada bacaan: *واعف عنا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا*:
2. Surat al-Hud ayat 73: *ارْحَمْنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ*
3. Shalawat Nabi
4. Istighfar
5. Kalimat Thayyibah *لا إله إلا الله*
6. Tasbih

Ayat-ayat serta bacaan-bacaan dzikir di atas memiliki keutamaannya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi saw.

Seperti, misalnya sebuah hadis yang mengatakan bahwa “*orang yang menyebut “la ilaha illa Allah” akan dikeluarkan dari neraka.*” Dalam rangkaian tahlil biasanya juga membaca surat Yasin secara berjamaah. Perbuatan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi SAW dalam beberapa haditsnya yang secara terang-terangan memerintahkan supaya umat islam membacakan ayat-ayat al-Qur’an untuk orang yang telah meninggal dunia.

Dari Mu’aqqol ibn Yassar r.a: “*barang siapa membaca surat Yasin karena mengharap ridlo Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, maka bacakanlah surat yasin bagi orang yang mati diantara kamu.*” (H.R. Al-Baihaqi, dalam Jami’us Shogir: bab Syu’abul Iman)

Masih banyak hadis-hadis berkaitan dengan keutamaan surat-surat al-Qur’an serta bacaan-bacaan dzikir dalam serangkaian bacaan tahlil yang akan terlalu panjang jika semuanya ditulis di sini.

Kemudian, tentang dzikir yang dilakukan secara berjamaah, termasuk dalam acara tahlilan, juga masuk perkara ikhtilaf antara NU dan Muhammadiyah. Permasalahan ini akan kita bahas pada bab tersendiri. Yang perlu dibahas lebih dalam

disini, yang juga menjadi kontroversi Ulama, adalah membaca surat al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada mayit.

Dalam pembacaan tahlil, setelah jamaah bersama-sama melantunkan shahadat, sebelum dilanjutkan dengan bacaan-bacaan dan doa-doa yang lain, biasanya pemimpin tahlil akan menghadahi fatihah yang ditujukan kepada, Nabi Muhammad saw beserta keluarga, para sahabat, kepada orang-orang sholih, dan kepada orang yang meninggal. NU berpendapat bahwa membaca surat al-Fatihah yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal hukumnya adalah boleh.

KH A Nuril Huda, mengutip pendapat Ibnu 'Aqil, salah seorang tokoh besar madzhab Hanbali yang mengatakan: "Disunnahkan menghadahi bacaan Al-Qur'an kepada Nabi SAW."

Ibnu 'Abidin telah bertaka sebagaimana tersebut dalam *Raddul Muhtar 'Alad-Durrul Mukhtar*:

"Ketika para ulama kita mengatakan boleh bagi seseorang untuk menghadahi pahala amalnya untuk orang lain, maka termasuk di dalamnya hadiah kepada Rasulullah SAW. Karena beliau lebih berhak mendapatkan dari pada yang lain. Beliaulah yang telah menyelamatkan kita dari kesesatan. Berarti hadiah tersebut termasuk salah satu bentuk terima kasih kita kepadanya dan membalas budi baiknya.

Bukankah seorang yang kamil (tinggi derajatnya) memungkinkan untuk bertambah ketinggian derajat dan kesempurnaannya. Dalil sebagian orang yang melarang bahwa perbuatan ini adalah *tahshilul hashil* (percuma) karena semua amal umatnya otomatis masuk dalam tambahan amal Rasulullah, jawabannya adalah bahwa ini bukanlah masalah. Bukankah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberitakan dalam Al-Qur'an bahwa Ia bershalawat terhadap Nabi SAW kemudian Allah memerintahkan kita untuk bershalawat kepada Nabi dengan mengatakan:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

"Ya Allah berikanlah rahmat kemuliaan buat Muhammd. Wallahu A'lam." (lihat dalam *Raddul Muhtar 'Alad-Durrul Mukhtar*, jilid II, hlm. 244)

Bolehnya menghadiakan al-Fatihah juga diperkuat dengan pendapat Ibnu Hajar al Haytami dalam *Al-Fatawa al-Fiqhiyyah*. Juga, Al-Muhaddits Syekh Abdullah al-Ghumari dalam kitabnya *Ar-Raddul Muhkam al-Matin*, yang mengatakan: "Menurut saya boleh saja seseorang menghadiakan bacaan Al-Qu'an atau yang lain kepada baginda Nabi SAW, meskipun beliau selalu mendapatkan pahala semua kebaikan yang dilakukan oleh umatnya, karena memang tidak ada yang melarang hal tersebut. Bahwa para sahabat tidak melakukannya, hal ini tidak menunjukkan bahwa itu dilarang.

Jika hadiah bacaan Al-Qur'an termasuk al-Fatihah diperbolehkan untuk Nabi, maka, menurut Ulama NU, menghadiakan al-Fatihah untuk para wali dan orang-orang saleh yang jelas-jelas membutuhkan tambahannya ketinggian derajat dan kemuliaan juga dihukumi boleh.

Selain hadiah al-Fatihah, hal yang juga menjadi tradisi NU, dan tidak terdapat di Muhammadiyah adalah tradisi Haul. Masalah haul, barangkali tepat untuk sekalian kita angkat di sini, sebab dalam acara haul yang ditradisikan oleh NU dipastikan ada pembacaan tahlil.

Haul adalah peringatan kematian yang dialukan setahun sekali, biasanya diadakan untuk memperingati kematian para keluarga yang telah meninggal dunia atau para tokoh. Tradisi haul diadakan berdasarkan hadits Rasulullah SAW. Diriwayatkan:

Rasulullah berziarah ke makam Syuhada (orang-orang yang mati syahid) dalam perang Uhud dan makam keluarga Baqi'. Beliau mengucap salam dan mendoakan mereka atas amal-amal yang telah mereka kerjakan. (HR. Muslim)

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Wakidi disebutkan bahwa:

Rasulullah SAW mengunjungi makam para pahlawan perang Uhud setiap tahun. Jika telah sampai di Syi'ib (tempat makam mereka), Rasulullah agak keras berucap: Assalâmu'alaikum bimâ shabartum fani'ma uqbâ ad-dâr. (Semoga kalian selalu mendapat kesejahteraan atas kesabaran yang telah kalian lakukan. Sungguh akhirat adalah tempat yang paling nikmat). Abu Bakar, Umar dan Utsman juga melakukan hal yang serupa. (Dalam Najh al-Balâghah).

Para ulama menyatakan, peringatan haul tidak dilarang oleh agama, bahkan dianjurkan. Ibnu Hajar dalam *Fatâwa al-Kubrâ Juz II*, sebagaimana dikutip A. Khoirul Anam dalam artikelnya, menjelaskan, para Sahabat dan Ulama tidak ada yang melarang peringatan haul sepanjang tidak ada yang meratapi mayyit atau ahli kubur sambil menangis. Peringatan haul yang diadakan secara bersama-sama menjadi penting bagi umat Islam untuk bersilaturahmi satu sama-lain; berdoa sembari memantapkan diri untuk menyontoh segala teladan dari para pendahulu; juga menjadi forum penting untuk menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan.

Demikianlah pendapat NU mengenai tahlil, yang intinya tahlil tidak bertentangan dengan syariat. Karena dengan seseorang mengikuti tahlilan, baik sendiri-sendiri, berjamaah, dalam acara haul atau tidak, maka mereka menjadi berdzikir dengan mengalunkan kalimah syahadah, juga membaca ayat suci al-Qur'an serta bacaan dzikir yang lain, yang semua itu tidak lain sebagai cara istighatsah kepada Allah agar doanya diterima untuk mayit.

I. Hukum (Me)Rokok

Pada abad ke XI Hijriah atau 15 masehi rokok baru mulai dikenal dalam dunia Islam, tepatnya pada masa dinasti Ustmaniyah yang berpusat di Turki. Setelah diketahui adanya sebagian orang Islam yang mulai terpengaruh dan mengikuti kebiasaan merokok, maka dipandang perlu oleh para Ulama pada masa itu pun seketika berijtihad, berusaha menetapkan hukum tentang merokok, yang kemudian keluarlah fatwa bahwa hukum merokok adalah makruh.

Hingga lima abad setelah itu, merokok masih menjadi bahan perdebatan di kalangan Ulama. Kontroversi seputar penetapan hukum merokok tak bisa dihindarkan, termasuk di kalangan Ulama NU dan Muhammadiyah.

Pada tahun 2005 Muhammadiyah lewat Majelis Tarjih dan Tajdid-nya telah menerbitkan fatwa hukum merokok, yang intinya adalah merokok hukumnya mubah. Namun, fatwa tersebut kemudian direvisi atau dianggap tidak berlaku lagi semenjak dikeluarkannya fatwa hasil dari Kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau yang diselenggarakan Maret 2010 M yang isinya mengatakan bahwa merokok adalah haram.

Sementara NU melalui Bahstul Masail-nya menyatakan bahwa hukum merokok itu relatif, bisa mubah, makruh, dan bisa haram, tergantung tergantung dengan apa yang diakibatkannya mengingat hukum itu berporos pada 'illah yang mendasarinya.

Lebih jelasnya mengenai fatwa hukum merokok dari NU dan Muhammadiyah, marilah kita jabarkan satu persatu.

1. Muhammadiyah

Hukum Islam (fiqh), sebagaimana kita ketahui bersama, dapat berubah tergantung dengan situasi dan kondisi di mana hukum itu diterapkan. Demikian halnya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah tentang hukum merokok. Bahwa pada tahun 2005 Majelis Tarjih dan Tajdid memfatwakan mubah dikarenakan belum

cukupnya data-data dan informasi yang diterima oleh para perumus fatwa. Dan setelah dilakukan kembali beberapa kajian dengan mengundang para ahli kesehatan, demografi dan sosiolog maka Majelis Tarjih dan Tajdid merubah fatwa bahwa merokok mubah menjadi haram. Dengan dikeluarkan fatwa baru ini, maka fatwa sebelumnya tentang merokok adalah mubah dinyatakan tidak berlaku.

Dalam amar fatwa haram rokok yang dikeluarkan Muhammadiyah disebutkan bahwa: *Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (maqâshid asy-syarî'ah).*

Adapun dalil atau dasar diharamkannya rokok, adalah:

Pertama, bahwa merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khahâ'its* yang dilarang dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُلْ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya:

(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (al-A'raf: 157)

Kedua, Agama Islam (syariah) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebiasaan dan perbuatan bunuh diri.

Pendekatan yang digunakan oleh Majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah dalam menetapkan hukum merokok adalah dengan melihat akibat yang nampak ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut.

Dalam tanya jawab, berkaitan dengan fatwa haram merokok dari Muhammadiyah, sebagaimana dimuat dalam *Muhammadiyah Online*, bahwa rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan adiktif serta mengandung 4000 zat kimia, di antara zat kimia tersebut berdasarkan penelitian terbaru, menyebutkan bahwa terdapat 200-an racun yang berbahaya yang dalam sebatang rokok. Sementara itu Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan bahwa di Amerika, sekitar 346 ribu orang meninggal tiap tahun dikarenakan rokok. Dan tidak kurang dari 90% dari 660 orang yang terkena penyakit kanker di salah satu rumah sakit Sanghai Cina adalah disebabkan rokok.

Juga terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa 20 batang rokok per-hari akan menyebabkan berkurangnya 15% hemoglobin, yakni zat asasi pembentuk darah merah. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin dan karbon monoksida. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen.

Efek racun pada rokok ini membuat pengisap asap rokok mengalami resiko 14 kali lebih besar terkena kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan dari pada mereka yang tidak menghisapnya.

Penghisap rokok, berdasarkan penelitian, juga punya kemungkinan 4 kali lebih besar untuk terkena kanker esophagus dari mereka yang tidak menghisapnya.

Penghisap rokok juga beresiko 2 kali lebih besar terkena serangan jantung dari pada mereka yang tidak menghisapnya.

Rokok juga meningkatkan resiko kefatalan bagi penderita *pneumonia* dan gagal jantung serta tekanan darah tinggi. Menggunakan rokok dengan kadar nikotin

rendah tidak akan membantu, karena untuk mengikuti kebutuhan akan zat adiktif itu, perokok cenderung menyedot asap rokok secara lebih keras, lebih dalam, dan lebih lama.

Apa yang penulis deretkan di atas dijadikan dasar utama Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa haramnya merokok, yang intinya adalah karena “merokok memiliki madharat yang sangat besar.” Karena madharatnya dianggap sangat besar, maka merokok merupakan perbuatan yang mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga itu bertentangan dengan larangan Alquran:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ

وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati. (Q.S. Albaqarah: 159)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Annisa: 29)

Merokok juga bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi saw: “tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.”

Ketiga, merokok tergolong perbuatan mubazir, dan ini jelas dilarang dalam Islam. selain merugikan kesehatan, merokok juga meningkatkan angka kemiskinan,

demikian menurut Muhammadiyah. Dari data yang diperoleh keluarga termiskin justru mempunyai prevalensi merokok lebih tinggi daripada kelompok pendapatan terkaya. Angka-angka SUSENAS 2006 mencatat bahwa pengeluaran keluarga termiskin untuk membeli rokok mencapai 11,9%, sementara keluarga terkaya pengeluaran rokoknya hanya 6,8%. Fakta ini memperlihatkan bahwa rokok pada keluarga miskin perokok menggeser kebutuhan makanan bergizi esensial bagi pertumbuhan balita.

Dengan demikian berarti merokok melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam al-Qur'an:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا

إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ

Artinya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Israa': 26-27)

Keempat, merokok tidak hanya berdampak buruk bagi diri si perokok, tetapi juga bagi anggota keluarga, dan orang-orang disekitar si perokok. Dan Islam telah melarang menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya:

Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain (HR. Ibn Majjah, Ahmad, dan Malik).

Kelima, Perbuatan merokok oleh Muhammadiyah juga dikategorikan sebagai perbuatan yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadis Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan, sebagaimana hadis riwayat Ibn Majah, Ahmad, dan Malik yang artinya:

Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah saw melarang setiap yang memabukkan dan setiap yang melemahkan. (HR Ahmad dan Abu Dawud)

Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqâshid asy-syari'ah*) yaitu (1) perlindungan agama (*hifzh ad-dîn*), (2) perlindungan jiwa/raga (*hifzh an-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifzh al-aql*), (4) perlindungan keluarga (*hifzh an-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*hifzh al-mâl*).

Bahwa Agama Islam (syariah) mempunyai tujuan (*maqâ'id asy-syari'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan peningkatan ketakwaan melalui pembinaan hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama dan kepada alam lingkungan dengan mematuhi berbagai norma dan petunjuk syariah tentang bagaimana berbuat baik terhadap Allah, manusia dan alam lingkungan. Perlindungan terhadap jiwa/raga diwujudkan melalui upaya mempertahankan suatu standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta menghindari semua faktor yang dapat membahayakan dan merusak manusia secara fisik dan psikis, termasuk menghindari perbuatan yang berakibat bunuh diri walaupun secara perlahan dan perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang dilarang di dalam al- Quran. Perlindungan terhadap akal dilakukan dengan upaya antara lain membangun manusia yang cerdas termasuk mengupayakan pendidikan yang terbaik dan menghindari segala hal yang bertentangan dengan upaya pencerdasan manusia. Perlindungan terhadap keluarga diwujudkan antara lain melalui upaya penciptaan suasana hidup keluarga yang sakinah dan penciptaan kehidupan yang sehat termasuk dan terutama bagi anak-anak yang merupakan tunas bangsa dan umat. Perlindungan terhadap harta diwujudkan antara lain melalui pemeliharaan dan pengembangan harta kekayaan materiil yang penting dalam rangka menunjang kehidupan ekonomi yang sejahtera dan oleh karena itu dilarang berbuat mubazir dan menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak berguna dan bahkan merusak diri manusia sendiri.

Namun demikian, perlu juga disebutkan bahwa fatwa haram merokok dari Muhammadiyah tersebut ditetapkan dengan mengingat prinsip *at-tadriij* (berangsur), *at-taisiir* (kemudahan), dan *'adam al-kharaj* (tidak mempersulit). Artinya,

mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat al-Qur'an:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

Artinya:

"Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik," (QS. Al-Ankabut: 69),

Juga berdasarkan firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya; ia akan mendapat hasil yang ia usahakan dan memikul akibat perbuatan yang ia lakukan. (QS. Al-Baqarah: 286)

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh para perokok untuk berusaha menghentikan kebiasaan merokok fatwa tersebut juga merkomendasikan kepada pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah untuk mengupayakan adanya fasilitas dalam memberikan terapi guna membantu orang yang berupaya berhenti merokok.

Sementara bagi mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok, sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api... (Q.S. At-Tamrin: 6)

2. Nahdhatul Ulama

Hukum merokok menurut sebagian besar ulama NU makruh. NU menyadari bahwa kebiasaan merokok baru dikenal di dunia Islam semenjak awal abad XI hijriyah dan sejak itu hukum rokok atau merokok telah dibahas oleh para ulama di berbagai negeri, baik secara kolektif maupun pribadi. Di sebabkan tidak ada dalil dari al-Qur'an maupun hadis yang secara khusus menjelaskan masalah hukum merokok, maka perbedaan mengenai hukum merokok pun tidak dapat dihindarkan. Hukum merokok berkuat pada perbedaan haram, mubah dan makruh.

Membaca artikel yang ditulis KH Arwani Faishal di situs resmi NU berjudul *Bahstul Masail tentang Hukum Merokok* tidak didapatkan keterangan yang secara tegas mengatakan bahwa merokok hukumnya ini atau itu; mubah, haram, atau makruh. KH Arwani, wakil ketua lembaga Bahstuhl Masail ini mencoba memandang dari berbagai perspektif tentang fatwa-fatwa seputar hukum rokok, tidak secara tegas memilih pendapat mana yang paling kuat.

Ia menyatakan bahwa pengharaman rokok pasti akan mendapat penolakan dari orang-orang yang tidak sepaham. Ia menulis: *"Seandainya muncul fatwa, bahwa korupsi itu hukumnya haram berat karena termasuk tindak sariqah (pencurian), maka semua orang akan sependapat termasuk koruptor itu sendiri. Akan tetapi persoalannya akan lain ketika merokok itu dihukumi haram. Akan muncul pro dari pihak tertentu dan muncul pula kontra serta penolakan dari pihak-pihak yang tidak sepaham. Dalam tinjauan fiqh terdapat beberapa kemungkinan pendapat dengan berbagai argumen yang bertolak belakang."*

Memang terdapat nash al-Qur'an dan sunnah yang melarang manusia untuk berbuat kerusakan, kemudharatan dan kemafsadatan. Namun begitu dalil tersebut memiliki sifat yang umum sehingga sangat niscaya Ulama menafsirkannya berbeda-beda.

Dalam surat al-Baqarah Allah berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾

Artinya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah: 195)

Dalam hadis juga disebutkan:

Dari Ibnu 'Abbas ra, ia berkata; Rasulullah SAW. bersabda: *Tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri sendiri), dan tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri orang lain).* (HR. Ibnu Majah)

Para ulama fiqih, termasuk juga Ulama NU, memang telah sepakat bahwa segala sesuatu yang membawa kepada kemadharatan adalah haram. Namun demikian, jika muncul pertanyaan apakah merokok membawa kemadharatan? Apakah merokok tidak memiliki manfaat? Akan selalu berbeda satu jawaban dengan yang lainnya. Lain lagi jika seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak membawa mudarat atau membawa mudarat tetapi relatif kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum mubah atau makruh. Demikian pula seandainya semuanya sepakat, bahwa merokok membawa mudarat besar, maka akan sepakat pula dengan hukum haram.

KH Arwani Faishal selanjutnya membagi pendapat seputar rokok menjadi tiga macam, yakni:

Pertama; hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudarat. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.

Kedua ; hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.

Ketiga; hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudarat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.

Tiga pendapat di atas dapat berlaku secara general, dalam arti mubah, makruh dan haram itu bagi siapa pun orangnya. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap person akan

terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi personnya atau kuantitas yang dikonsumsi.

Tiga macam hukum merokok tersebut, baik bersifat general maupun personal terangkum dalam paparan panjang 'Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn 'Umar Ba'alawi di dalam *Bughyatul Mustarsyidin*.

“Tidak ada hadits mengenai tembakau dan tidak ada atsar (ucapan dan tindakan) dari seorang pun di antara para shahabat Nabi SAW. Jelasnya, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudarat bagi seseorang pada akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudarat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamr. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya makruh karena bila terdapat unsur-unsur yang bertolak belakang dengan unsur-unsur haram itu dapat difahami makruh hukumnya.”

Senada dengan sepotong paparan di atas, apa yang telah diuraikan oleh Mahmud Syaltut di dalam *Al-Fatawa* (hal.383-384) sebagaimana dikutip KH Arwani Faishal, yang artinya sebagai berikut:

Tentang tembakau... sebagian ulama menghukumi halal karena memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak membawa mudarat bagi setiap orang yang mengkonsumsi.....Pada dasarnya semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudarat dan dampak negatifnya. Sedangkan sebagian ulama' lainnya menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil.

Demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh Prof Dr Wahbah Az-Zuhailiy di dalam *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* (Cet. III, Jilid 6, hal. 166-167), sebagaimana dikutip KH Arwani Faishal, yang artinya sebagai berikut:

“Masalah kopi dan rokok; penyusun kitab Al-'Ubab dari madzhab Asy-Syafi'i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab: (Kopi itu sarana) hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Jika sarana itu dimaksudkan untuk ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah maka menjadi mubah, untuk yang makruh maka menjadi makruh, atau haram maka menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama' dari madzhab Hanbaliy terkait penetapan tingkatan hukum ini. Syaikh Mar'i ibn Yusuf dari madzhab Hanbaliy, penyusun kitab Ghayah al-Muntaha mengatakan : Jawaban tersebut mengarah pada rokok dan kopi itu hukumnya mubah, tetapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkan keduanya.”

Sebagaimana sudah kita ketahui, banyak di antara Ulama atau Kiai NU yang merupakan perokok. Dan sebagian besar dari Ulama NU mengatakan bahwa merokok hukumnya adalah makruh. Perbedaan pendapat NU dan Muhammadiyah dalam masalah hukum merokok ini dikarenakan penetapan *'illah* atau alasan hukum yang berbeda.

Jika Muhammadiyah berpendapat bahwa kebiasaan merokok sangat membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang disekitarnya, karena racun yang dikandung dalam sebatang rokok sangat banyak dan berbahaya. Maka, yang dipersoalkan oleh Ulama NU adalah, bahwa informasi (bukan bukti) mengenai hasil penelitian medis tentang rokok adalah sangat detail sehingga sekecil apa pun kemadharatan dalam hisapan tembakau menjadi terkesan lebih besar.

KH Arwani Faishal mengatakan, apabila karakter penelitian medis semacam itu kurang dicermati, kemudharatan merokok akan cenderung dipahami jauh lebih besar dari apa yang sebenarnya. Selanjutnya, kemudharatan yang sebenarnya kecil dan terkesan jauh lebih besar itu (hanya dalam bayangan) dijadikan dasar untuk menetapkan hukum haram. Padahal, kemudharatan yang relatif kecil itu seharusnya dijadikan dasar untuk menetapkan hukum makruh. Demikian halnya dalam

menetapkan hukum merokok. NU menganggap rokok memiliki kemudharatan yang kecil yang belum cukup untuk dijadikan dasar hukum pengharaman.

Jika merokok haram, lalu bagaimana dengan makanan-makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya, apakah juga haram? Kita tahu, banyak makanan dan minuman yang dinyatakan halal, ternyata secara medis dipandang tidak steril untuk dikonsumsi. Mungkinkah setiap makanan dan minuman yang dinyatakan tidak steril itu kemudian dihukumi haram, ataukah harus dicermati seberapa besar kemudaratannya, kemudian ditentukan mubah, makruh ataukah haram hukumnya.

"Sepertinya tidak dan belum akan ada perubahan, hukumnya (rokok) tetap makruh," ujar Ketua PB NU Masdar Farid Mas'udi, menjelang Muktamar NU ke-32 di Makasar 22-27 Maret 2010. Sementara itu, sebagaimana dilansir NU Online, KH Saefuddin Amsir, ketua pimpinan sidang Komisi Diniyyah Waqiiyah menyatakan tidak perlunya peninjauan kembali terhadap hukum merokok karena tidak ada *illat* (alasan) baru yang menyebabkan perubahan hukum.

Mengutip kaidah fiqh, ia menyatakan bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan alasan. Demikian juga berlaku pada hukum merokok.

Sementara itu menurut sekretaris komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqiiyah H M. Cholil Nafis merokok tetap dihukumi makruh, karena hal ini tidak berakibat atau membahayakan secara langsung, juga tidak memabukkan apalagi mematikan.

Tidak ditinjau ulangnya hukum makruh merokok yang ditetapkan NU bukan berarti NU menganggap remeh persoalan tentang bahaya rokok. Tapi, lebih karena selain masyayikh NU sudah memfatwakan seperti itu, juga ada faktor sosial lain yang melatarbelakangi, demikian Masdar Mas'udi menjelaskan. Dan NU tentu saja sepakat dengan menggalakkan kampanye tentang bahaya merokok di Indonesia.

BAB V Menyikapi Ikhtilaf

Mengawali pembahasan pada bab ini sebaiknya kita mengingat kembali kisah di mana Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur Yaman. Waktu itu Rasulullah bertanya kepada Muadz, *"Bagaimana kamu akan memutuskan perkara yang dibawa ke hadapanmu?"* Muadz menjawab: *"Saya putuskan berdasarkan Kitabullah."* Rasulullah bertanya lagi: *"Apabila kamu tidak mendapatkannya dalam Kitabullah?"* Muadz menjawab: *"Saya putuskan berdasarkan sunnah Rasul."* Rasulullah bertanya lagi: *"Apabila kamu tidak mendapatkannya dalam Kitabullah maupun Sunnah Rasul-Nya?"* Muadz menjawab: *"Maka saya akan berijtihad (ra'yi) dan saya tidak akan ragu sedikit pun."* Rasulullah kemudian meletakkan tangannya ke dada Muadz dan bersabda: *"Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah, sesuatu yang menyenangkan hati Rasulullah-Nya."* (HR Imam Tirmidzi dan Abu Dawud)

Ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam menggali hukum agama setelah memperhatikan sekalian ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Ijtihad yang dilakukan tidak hanya oleh seroang ulama saja, secara otomatis menghasilkan produk hukum yang berbeda-beda. dan penting ditegaskan bahwa hasil pengistimbatan hukum islam tak hanya dalam perkara-perkara yang tidak diketemukan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw, tetapi lebih luas lagi. Sebab kita tahu, masing-masing ulama terkadang berbeda dalam menggunakan dan memahami istilah-istilah atau kata-kata dalam dua sumber hukum yang pokok tersebut, belum lagi pandangan yang berbeda tentang riwayat suatu hadist, nasakh-mansukh dan yang pokok adalah metodologi pengistimbatan hukum itu sendiri. Pemahaman tentang masalah tersebut di atas merupakan kunci bagaimana kita harus memaklumi perbedaan pandangan fiqh yang terjadi di masyarakat. Fanatisme terhadap suatu pendapat tertentu boleh-boleh saja selama ia juga menghargai pendapat yang lain, yang juga memiliki orang-orang yang fanatik terhadapnya. Belajar fiqh sangat kurang jika kita hanya mempelajari satu pendapat ulama saja. Oleh karena itu orang NU tidak keliru jika ia mempelajari fiqh Muhammadiyah, dan

demikian pula sebaliknya. Sebab Belajar fiqh tidak lengkap tanpa kita mencoba memahami, untuk kemudian menghargai perbedaan pendapat.

A. Persatuan Tak Harus Seragam

NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah, sosial, dan kemasyarakatan, terbesar di Indonesia sudah sepantasnya tidak hanya bertugas membantu masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah fiqh, tetapi lebih jauh dari itu, membantu masyarakat mengenalkan fiqh secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Dalam arti lain, NU dan Muhammadiyah semestinya –dan ini sudah dilakukan meski tidak kentara – tidak mengenalkan produk fiqh melainkan bagaimana produk tersebut dihasilkan.

Disadari atau tidak, praktek amaliyah fiqh sangat rentan menimbulkan perselisihan. Dan perselisihan tersebut tak diragukan bisa menyulut emosi negatif yang berbuntut pada perpecahan. Namun, jika masyarakat secara total telah menyadari bahwa perbedaan pandangan fiqh merupakan suatu yang niscaya maka perpecahan diantara sesama Ummat Islam dapat lebih dihindari.

Ummat Islam harus bersatu itu jelas. Dan persatuan bukanlah bermakna sama dalam segala hal. Dalam masalah Aqidah jelas Ummat islam sama pandangannya, tetapi dalam urusan lain seperti pandangan tak bisa dipersatukan, ini bukan satu kesalahan.

Kita tahu, bahwa Islam sangat membenci perpecahan dan perselisihan. Pernah suatu ketika Rasulullah bahkan memerintahkan kepada orang yang sedang membaca Al-Qur'an agar menghentikan bacaannya apabila bacaannya itu akan mengakibatkan perpecahan.

Dari Jundab bin Abdillah, Nabi SAW bersabda: *"Bacalah Al-Qur'an selama bacaan itu dapat menyatukan hati kalian. Tapi, bila kalian berselisih, hentikanlah bacaan itu."* (HR Imam Bukhari dan Muslim)

Keutamaan persatuan ummat Islam banyak disinggung dalam al-Qur'an:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ

قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk." (Q.S. Ali Imran: 103)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat." (Q.S. Ali Imraan ayat 105)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (Q.S. Al-Hujuraat ayat 10)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥١﴾

"Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (Q.S. Al-Anfaal ayat 46)

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا

يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat." (Q.S. Al-An'aam ayat 159)

Dari ayat-ayat di atas jelaslah kiranya bahwa Allah sama sekali tidak ridho apabila ummat Muhammad bercerai berai, berselisih, dan terpecah-belah. Perlu diingat ada banyak kalangan yang menghendaki Ummat Islam hancur dan pecah. Cara mereka menghancurkan ummat Islam bukan hanya melalui serangan fisik tetapi juga dilakukan dengan cara mengadu domba antar sesama ummat Islam itu sendiri.

NU dan Muhammadiyah tentu harus lebih hati-hati dengan segala isu, termasuk isu-isu seputar perbedaan pandangan fiqih, jangan sampai perbedaan-perbedaan masalah fiqh tersebut merusak persatuan Ummat Islam.

Dalam hadis lain dinyatakan:

"Penyakit umat-umat sebelum kalian telah berjangkit kepada kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Permusuhan adalah pencukur. Aku tidak mengatakan pencukur rambut, tapi pencukur agama. Demi Dzat, yang diriku berada dalam kekuasaan-Nya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai." (HR Imam Tirmidzi)

Harus diakui bahwa penyebab utama dari perpecahan adalah perbedaan, termasuk perbedaan fiqh. Selama kita masih tidak bisa menghargai pendapat orang lain, maka selama itu pula perbedaan akan menjadi suatu masalah yang mengancam persatuan ummat. Sikap toleransi haruslah senantiasa kita rawat dan lestarikan.

Di Indonesia memang sudah ada wadah untuk menyatukan ummat Islam dari berbagai macam organisasi kemasyarakatan yang ada, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI bukan sekadar lembaga fatwa yang tugasnya menyatakan halal dan haramnya sesuatu, tetapi semestinya ditempatkan sebagai wadah pemersatu Ummat dengan program-programnya yang konkrit.

B. Membentuk Sikap Positif

Pendidikan, di mana di Indonesia sekolah dan pesantren menjadi tempat penyelenggaraan yang paling umum, mempunyai peran utama dalam membentuk sikap dan mental sebuah bangsa. Mental dan sikap yang positif sangat ditentukan oleh bagaimana pendidikan dijalankan. Salah satu sikap yang seharusnya, karena tidak semua sekolah melakukan, adalah sikap toleransi dan penghormatan atas perbedaan pendapat.

Untuk membentuk sikap tersebut, mula-mula yang mesti dijalankan adalah mengenalkan perbedaan itu sendiri. Bahwa Pendidikan agama Islam menjadi satu mata pelajaran pokok di setiap jenjang pendidikan namun pengenalan akan perbedaan-perbedaan pandangan fiqh dalam Islam masih jarang sekali ditekankan.

Pengajaran fiqh di sekolah maupun Pesantren hingga kini masih sering sebatas doktrin, dengan hanya mengajarkan atau mengenalkan satu pendapat saja. Lebih-lebih jika instansi pendidikan tersebut merupakan instansi yang berada di bawah naungan suatu Lembaga atau Organisasi keagamaan tertentu.

Kita tahu, NU dan Muhammadiyah memiliki basis masa yang besar dan telah mendidikan banyak lembaga Pendidikan, baik yang formal maupun non formal. Mereka yang belajar di lembaga pendidikan tersebut sangat penting untuk dikenalkan dengan fiqh ikhtilaf. Tidak dimilikinya wawasan perbedaan-perbedaan

dalam fiqh Islam akan membuat pola pikir generasi muda menjadi sempit, mengira bahwa apa yang ajaran fiqh yang diamalkannya adalah yang paling “benar” dan yang lain adalah salah. Hal ini jelas bisa menimbulkan prasangka buruk dan pada akhirnya akan mengurangi keharmonisan hubungan sesama Ummat Islam.

Dengan ummat lain agama saja Allah jelas-jelas telah menyuruh kita ummat muslim untuk bersikap toleransi, lebih-lebih dengan sesama muslim. Batasan saling memahami dan saling mengerti adalah ketika suatu pendapat telah didasarkan pada hujjah yang disertai dengan dalil-dalil yang bisa diterima, ditelaah berdasarkan ilmu syar’i, dan tidak bertentangan dengan nash yang sudah jelas.

Sudahlah, tak perlu lagi kita menyalahkan ubudiyah NU atau Muhammadiyah. Toh dari semua ubudiyah yang mereka kerjakan didasarkan pada dalil dan hujjah yang bisa ditelaah dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Perbedaan adalah rahmat, sunnatullah, karenanya kita mesti senantiasa membangun sikap positif di tengah perbedaan, hanya dengan itulah kita bisa rukun. Salah satu cara untuk membangun sikap positif itu adalah dengan mempelajari dan menelaah perbedaan-perbedaan itu sendiri. NU dan Muhammadiyah memiliki metode yang berbeda dalam memandang masalah madzhab, hukum bermadzhab, dan ini sangat mempengaruhi istimbath hukum yang mereka keluarkan. Selain juga metode pengistimbathan hukum, sumber dan dalil yang digunakan, sudut pandang yang digunakan juga terkadang berbeda sehingga tidak mustahil muncul ikhtilaf di antara keduanya.

Bukankah para ulama juga sudah menyatakan: “Barang siapa tidak mengetahui ikhtilaf ulama’, maka dia belum bisa disebut ulama”. Bahkan ada yang lebih tajam mengatakan, “barang siapa tidak mengetahui ikhtilaf para fuqoha’, maka hidungnya belum pernah mencium bau fiqh.”

Membangun sikap positif juga bisa kita kuatkan dengan mengingat beberapa sabda Rasulullah dan pendapat para Ulama fuqoha.

Dalam masalah shalat misalnya, Rasulullah telah bersabda:

Nabi saw. bersabda, “Bershalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku bershalat!”

Coba digaris bawahi kata “*sebagaimana kalian melihat*” dari hadist di atas. Yang disuruh Nabi bukanlah shalat “*sebagaimana Nabi bershalat*” melainkan “*sebagaimana kalian melihat*” Nabi bershalat.

Dari hadist di atas, diambil pengertian bahwa, sudut pandang (penglihatan) yang berbeda mengenai shalat akan menghasilkan hukum yang berbeda pula. jelas ini suatu yang tidak aneh dan perlu dipermasalahkan apalagi diperselisihkan.

Pada fuqoha sekaliber Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i juga tak lupa menasehati kita untuk menjadikan sunnah sebagai madzhabnya. Imam Abu Hanifah pernah menyatakan, “Apabila telah shahih sebuah hadits maka hadits tersebut menjadi madzhabku”. Senada dengan pernyataan Imam Syafi'i: “terkadang di antara para imam ada yang menyelisihi sunnah yang belum atau tidak sampai kepada mereka, maka mereka memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah dan menjadikan sunnah tersebut termasuk madzhab mereka semuanya”.

Di Indonesia sendiri ada teladan dari tokoh Muhammadiyah tentang sikap positifnya dalam menghadapi perbedaan. Buya Hamka, seorang tokoh Muhammadiyah ini suatu ketika menerima tamu, K.H Abdullah Syafi'i pendiri dan pemimpin Perguruan Asy-Syafi'iyah yang notabene memiliki pandangan fiqh yang berbeda. Ketika di hari Jumat, KH. Abdullah Syafi'i mengunjungi Buya masjid Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan, Buya meminta KH. Abdullah Syafi'i yang naik menjadi khatib Jumat menggantikan dirinya yang waktu itu sebenarnya pas mendapat tugas.

Demikianlah seharusnya kita dan para Ulama menyikapi perbedaan, bukan dengan menonjol-nonjolkan dan lantang berteriak, ‘pendapatku yang paling benar, yang lain neraka’ melainkan menyikapinya dengan cara yang arif dan selalu berpikir positif.

C. Menghindari Fanatisme Buta dalam Bertaqlid

Taklid sering diartikan dengan mengikuti pendapat dari ulama mujtahid. Orang yang taklid adalah orang yang tidak berijtihad atau mengistimbatkan hukum

sendiri, melainkan mengikuti hasil ijtihad yang sudah dilakukan ulama terdahulu. Orang taklid bukan berarti ia tidak mempelajari dalil dan hujjah dari produk hukum yang ia taklidi (ikuti), tetapi terkadang ia telah mempelajarinya dan setuju dengan pendapat tersebut sehingga ia ikuti.

Menurut menurut KH Nuril Huda, *Ketua PP LDNU*, taklid bagi orang awam taqlid atau mengikuti ulama mujtahid yang telah memahami agama secara mendalam hukumnya wajib, sebab tidak semua orang mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk mempelajari agama secara mendalam. Pendapat ini didasarkan pada dua ayat al-Qur'an:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

“Tidak pantas orang beriman pergi ke medan perang semua, hendaknya ada sekelompok dari tiap golongan dari mereka ditinggal untuk memperdalam agama dan memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya, mudah-mudahan mereka itu takut.” (QS At-Taubah: 122)

Dalam ayat ini, masih menurut Nuril Huda, jelas Allah SWT menyuruh kita untuk mengikuti orang yang telah memperdalam agama. Dalam ayat lain secara lebih tegas Allah SWT berfirman:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

“Maka hendaknya kamu bertanya kepada orang-orang yang ahli Ilmu Pengetahuan jika kamu tidak mengerti.” (An-Nahl: 43)

NU sendiri jelas, menyarankan kepada kaum mislimin, khususnya yang awam, untuk bertaklid madzhab empat (Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i), yang mana mereka telah dimaklumi oleh seluruh Ahli Ilmu, tentang keahlian dan kemampuan mereka dalam Ilmu Fiqih.

Meski NU mewajibkan taklid bagi orang awam, bukan berarti NU menyuruhnya. Bagi mereka yang memiliki kesempatan dan kemampuan tentu wajib mengetahui seluk beluk dalil yang dipergunakan oleh para fuqaha'.

Mengkaji seluk-beluk dalil dan hujjah para fuqoha adalah cara agar kita tidak terjebak pada fanatisme buta. Sikap fanatik terhadap suatu paham keagamaan atau organisasi kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah sebenarnya sah-sah saja. Tetapi jika fanatiknya tidak disertai dengan ilmu, sangat rentan menyebabkan si fanatis tersebut menganggap golongannya yang paling benar (truth claim) dan yang lain sesat (wrong), lebih ekstrimnya kafir.

Tersebut di dalam majalah Suara Muhammadiyah, sebagaimana dikutip di situs resmi Muhammadiyah: "...Oleh karena kita khawatir, adanya perpecahan dan perselisihan dalam kalangan Muhammadiyah tentang masalah agama itu, maka perlulah kita mendirikan Madjlis Tarjih untuk menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan itu yang masuk dalam kalangan Muhammadiyah manakah yang kita anggap kuat dan berdalil benar dari Al Qur'an dan hadits."

Perlu diingat bahwa fungsi didirikannya Majelis Tarjih adalah untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya dan warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya. Jadi sumbangan yang diberikan Majelis tarjih bukanlah produk hukum yang sudah jadi, lebih penting dari itu adalah bagaimana proses pengambilan suatu hukum. Apabila kita mengetahui bagaimana metode, dalil, sebuah produk hukum itu maka saat itulah kita akan bisa keluar dari fanatisme buta. bisa jadi kita menggunakan produk hukum Muhammadiyah, tetapi kita bukan warga Muhammadiyah, hanya setuju dengan ijtihad atau pengistimathan hukum yang dilakukan oleh Muhammadiyah, tentu setelah mengetahui prosesnya.

Nasehat dari Imam Abu Hanifah berikut ini barangkali bisa menjadi bahan renungan kita bersama:

"Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil/memakai pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari dalil mana kami mengambil pendapat tersebut. dalam riwayat lain, haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku, dia berfatwa dengan pendapatku. Dan dalam riwayat lain,

sesungguhnya kami adalah manusia biasa, kami berpendapat pada hari ini, dan kami ruju' (membatalkan) pendapat tersebut pada pagi harinya. Dan dalam riwayat lain, Celaka engkau wahai Ya'qub (Abu Yusuf), janganlah engkau catat semua apa-apa yang kamu dengar dariku, maka sesungguhnya aku berpendapat pada hari ini dengan suatu pendapat dan aku tinggalkan pendapat itu besok, besok aku berpendapat dengan suatu pendapat dan aku tinggalkan pendapat tersebut hari berikutnya." Beliau juga pernah berkata: "Bila saya telah berkata dengan satu pendapat yang telah menyalahi kitab Allah ta'ala dan sunah Nabi Shallallaahu alaihi wa Salam , maka tinggalkanlah pendapatku."

Terakhir, marilah kita kaji dan pelajari lagi hukum Islam yang selama ini kita jadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Tak perlulah kita takut, untuk meninggalkan kepercayaan terhadap suatu pendapat fuqoha yang sudah kita praktekan selama bertahun-tahun, jika suatu ketika kita menemukan atau meyakini pendapat kita yang lebih kuat.

Tentang Penulis:

M. Yusuf Amin Nugroho, tinggal di Wonosobo. Tulisannya tersebar di media cetak dan elektronik. Beberapa bukunya, fiksi dan non-fiksi sudah diterbitkan dalam bentuk cetak. Jika ada Penerbit atau siapa pun yang berminat mempublikasikan e-book ini dalam bentuk cetak, tentu saya senang sekali, silahkan menghubungi email penulis. jusufan@gmail.com.